

**IMPLEMENTASI PENGANGGARAN PARTISIPATIF DAN *REFOCUSING*
ANGGARAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2020-2022**

**Oleh
IMAM FATKUROJI**

DISERTASI



**PROGRAM DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025**

**IMPLEMENTASI PENGANGGARAN PARTISIPATIF DAN *REFOCUSING*
ANGGARAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2020-2022**

**Oleh
IMAM FATKUROJI**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar

DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN

Pada

Program Doktor Studi Pembangunan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025**

ABSTRAK

Implementasi Penganggaran Partisipatif Dan *Refocusing* Anggaran Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2022

Oleh
Imam Fatkuroji

Pengelolaan keuangan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif berpotensi meningkatkan tata kelola dan menghasilkan kepercayaan serta meningkatkan otoritas warga. Namun, idealitas penganggaran partisipatif dihadapkan pada situasi krisis ketika terjadi *Covid-19* yang membutuhkan kecepatan kebijakan fiskal yaitu *refocusing* anggaran. Pada satu sisi, partisipasi publik dalam penganggaran tetap harus dilakukan secara berjenjang, namun pada saat yang sama kondisi krisis menuntut kecepatan perubahan prioritas pengalokasian anggaran. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis proses implementasi prinsip-prinsip penganggaran partisipatif dalam *refocusing* anggaran berdasarkan perspektif Boulding and Wampler (2010) yang meliputi partisipasi warga aktif, peningkatan otoritas warga, keadilan sosial, dan transparansi atau pengawasan; (2) menganalisis implikasi dari kebijakan *refocusing* anggaran terhadap kebijakan keuangan daerah berdasarkan aspek responsivitas, efisiensi, akuntabilitas, ketidakpastian dan kebingungan pemangku kepentingan serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat; serta (3) menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi *refocusing* anggaran pada aspek keterlibatan masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah, keterbatasan waktu dan sumberdaya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, penggunaan teknologi informasi serta sikap dan persepsi masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian prinsip-prinsip partisipatif dalam proses *refocusing* anggaran ketika terjadi kondisi krisis. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori. Temuan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah saat *refocusing* anggaran merasakan tanggungjawab dan tekanan yang berat, prioritas dan pilihan yang sulit dalam mengambil keputusan, dan pentingnya koordinasi antar sektor serta komunikasi dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *refocusing* anggaran tetap dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif apabila didukung oleh penguatan komunikasi publik, fleksibilitas regulasi teknis, dan desain ruang partisipatif yang adaptif dan inklusif terutama bagi kelompok rentan, (2) *refocusing* anggaran berimplikasi menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan warga untuk menghindari disinformasi dan fragmentasi sosial-politik, (3) tantangan terbesar pelaksanaan penganggaran partisipatif dalam *refocusing* anggaran adalah keterbatasan sistem partisipasi digital, rendahnya literasi fiskal, dan resistensi birokrasi. Perlu disusun regulasi teknis penganggaran partisipatif berbasis krisis, penguatan literasi fiskal, pengembangan platform digital, dan melembagakan kolaborasi lintas sektor, serta penyelarasan instrumen evaluasi kinerja daerah dengan prinsip partisipasi dan adaptabilitas guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Penganggaran Partisipatif, *Refocusing* Anggaran, Kebijakan Keuangan Daerah

ABSTRACT

Implementation of Participatory Budgeting and *Refocusing* of the Budget and Its Implications for Public Policy in Central Lampung Regency 2020-2022

By

Imam Fatkuroji

Public financial management that prioritizes participatory budgeting principles has the potential to improve governance, generate trust, and enhance citizen authority. However, the ideal of participatory budgeting is challenged by crisis situations. *Covid-19* which requires speed of fiscal policy, namely *refocusing* budget. On the one hand, public participation in budgeting must continue to be carried out in stages, but at the same time, the crisis conditions demand rapid changes in budget allocation priorities. The objectives of this study are (1) to analyze the process implementation of participatory budgeting principles in *refocusing* budget based on the perspective of Boulding and Wampler (2010) which includes active citizen participation, increasing citizen authority, social justice, and transparency or oversight; (2) analyzing the implications of policy *refocusing* budget on regional financial policies based on aspects of responsiveness, efficiency, accountability, uncertainty and confusion of stakeholders and relations between government and society; and (3) analyzing the challenges faced in implementation *refocusing* budget on aspects of community involvement, lack of government support, limited time and resources, distrust of the government, use of information technology and community attitudes and perceptions. The novelty of this research lies in the integration of participatory principles in the process *refocusing* budget during a crisis. The research method used was qualitative with an explanatory case study approach. The research findings were in the Central Lampung Regency Government at that time. *refocusing* The budget feels a heavy responsibility and pressure, difficult priorities and choices in decision making, and the importance of inter-sectoral coordination as well as communication and transparency. The results of the study show that (1) *refocusing* The budget can still implement the principles of participatory budgeting if it is supported by strengthening public communication, flexibility of technical regulations, and adaptive and inclusive participatory space design, especially for vulnerable groups, (2) *refocusing* The budget has implications for creating public distrust and confusion, so citizen involvement is needed to avoid disinformation and socio-political fragmentation, (3) the biggest challenge in implementing participatory budgeting in *refocusing* Budget constraints include limitations in digital participation systems, low fiscal literacy, and bureaucratic resistance. Technical regulations for crisis-based participatory budgeting, strengthening fiscal literacy, developing digital platforms, institutionalizing cross-sector collaboration, and aligning regional performance evaluation instruments with the principles of participation and adaptability are needed to strengthen adaptive, inclusive, and sustainable regional financial governance.

Keywords: Participatory Budgeting, Budget *Refocusing*, Policy, Regional Financial Policy

Judul Disertasi

Implementasi Penganggaran
Partisipatif dan *Refocusing* Anggaran
serta Implikasinya Terhadap
Kebijakan Keuangan Daerah di
Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2020-2022

Nama Mahasiswa

Imam Fatkuroji

Nomor Pokok Mahasiswa

2036011010

Program

Studi Pembangunan

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Promotor

Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP. 19610704198803100

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.
NIP. 197804302008121001

2. Ketua Program Doktor Studi Pembangunan

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP. 198506202008122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

Sekretaris : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.

2. Penguji Eksternal : Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.

3. Promotor : Prof. Dr. Yulianto, M.Si.

4. Co-Promotor : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.

5. Penguji Internal : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

: Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

: Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si.

: Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.

6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si

NIP. 196108071987032001



7. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Murhadi, M.Si

NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi : 17 September 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAN PUBLIKASI ISI DESERTASI

Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Desertasi yang berjudul “Implementasi Penganggaran Partisipatif Dan *Refocusing* Anggaran Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2022” ini adalah karya penelitian penulis sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Permendiknas, No. 17 Tahun 2010.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Desertasi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin serta menyertakan tim promotor atau author dan FISIP Unila sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang kurangnya satu semester atau enam bulan sejak keseluruhan Desertasi ini, maka Program Doktor Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila berhak mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang dituju/dikelola oleh Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung. Apabila penulis melakukan pelanggaran dan ketentuan publikasi ini, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and orange 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'MALANG', and 'TEMPER'. The signature is fluid and cursive, extending across the stamp.

Imam Fackuroji

NPM. 2036011010

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama *Imam Fatkuroji*, lahir pada tanggal 10 November 1984. Lahir sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari orangtua Bapak Sapuan dan Ibu Maryam. Masa kecil dihabiskan di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya. Pada tanggal 4 Oktober 2009 penulis menemukan belahan jiwa dan menikah dengan *Anni Rivaida* dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu *Ahmad Taqi Agung Panjalu*, *Ahmad Faiq Fadhlurrahman*, *Sayyid Syafiq Badiuzzaman* dan *Salma Delisa Prameswari*.

Pendidikan formal diselesaikan pada tahun 1997 di SD 5 Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya, tahun 2000 menyelesaikan pendidikan di SLTP Negeri 1 Seputih Surabaya, dan pada tahun 2003 menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Kotagajah. Selain itu juga penulis berkesempatan mengenyam pendidikan non formal pada Madrasah Futuhiyah lulus pada tahun 1997.

Pendidikan tinggi diselesaikan tahun 2007 pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang dikemudian berubah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan dikukuhkan menjadi Pamong Praja Muda Angkatan XV. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri dan organisasi seperti OSIS, Paskibraka, Pramuka dan Rohis.

Pengabdian pertama kali dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, selanjutnya pada Tahun 2008 penulis alih tugas kembali ke daerah asal pendaftaran yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Selama rentang waktu tahun 2008 hingga 2016, penulis meniti karir di berbagai tempat penugasan. Mulai dari menjadi *Aide-de-Camp* (ADC) Wakil Bupati Lampung Tengah, Kasi Pengembangan Potensi dan Pendapatan di Kelurahan Gunung Sugih Raya, Sekretaris Lurah Yukum Jaya, Kasubag Tata Pemerintahan dan Administrasi Kampung pada Dinas PMK, dan Kasubag Pengelolaan Kendaraan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya pada tahun 2017 hingga 2000 penulis melanjutkan pengabdian pada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan

penempatan pada Balai Pemerintahan Desa Natar. Pada rentang waktu tersebut penulis banyak memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa bagi aparatur desa khususnya pada sepuluh provinsi di wilayah Sumatera.

Pengabdian kembali berlanjut di tanah kelahiran Kabupaten Lampung Tengah. Pada rentang tahun 2021 hingga 2025 penulis diberikan amanah menjadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretaris dan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu.

Universitas Lampung menjadi bagian penting perjalanan intelektual penulis. Setelah pada tahun 2016, berhasil menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, mimpi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pun berlanjut. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Doktor Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Angkatan pertama dan selesai pada tahun 2025.

Mendedikasikan diri menjadi birokrat harus siap dengan semua dinamika dan mampu beradaptasi dengan cepat. Oleh karenanya penulis berusaha terus mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai landasan utama dalam bekerja sehingga dapat memperluas kontribusi dalam melayani masyarakat.

MOTTO

*Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh partisipasi masyarakat,
penggunaan anggaran yang bijak dan tata kelola yang akuntabel.*

Menjadi birokrat adalah kehormatan dan tanggung jawab untuk mengabdikan dengan
Integritas, bekerja dengan Ilmu dan melayani dengan Hati.

Setiap langkah sebagai wujud ketulusan, setiap keputusan adalah cermin keadilan
dan setiap tindakan sebagai sumbangsih nyata
bagi kesejahteraan rakyat.

-Imam Fatkuroji-

KATA PENGANTAR

Tata kelola pemeritahan daerah yang melibatkan masyarakat akan menghasilkan kepercayaan, namun ketika terjadi situasi krisis, seperti saat *covid-19* pemerintah daerah harus melakukan langkah cepat yaitu *refocusing* anggaran. Pelaksanaan partisipasi dilakukan melalui proses yang panjang, sedangkan kondisi krisis menuntut kecepatan. Dari kondisi ini lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang melatarbelakangi penelitian ini. Beberapa tahun belakangan ini kita juga menyaksikan perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang memiliki pola hampir sama saat terjadi *refocusing* anggaran, meskipun dengan nama yang berbeda seperti Instruksi Presiden dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya. Hal ini merupakan tantangan untuk mencari formula ideal terhadap tata kelola pemeritahan yang partisipatif sekaligus adaptif, sehingga masyarakat tetap memiliki otoritas terhadap penggunaan anggaran tetapi juga pemerintah daerah memiliki tata kelola yang akuntabel.

Rasa Syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas semua Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan desertasi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Promotor Prof. Dr. Yulianto, M.S. dan Co-Promotor Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.IP yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, inspirasi dan semangat dalam proses penyusunan desertasi ini. Berbagai diskusi yang intensif dan panjang tidak hanya memberikan perspektif baru bagi penulis, tetapi juga motivasi untuk terus mengembangkan diri. Tanpa bimbingan beliau berdua, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan desertasi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para penguji. Dosen penguji internal Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si, Prof. Dr. Bambang Utoyo, S, M.Si dan Dr. Arif Sugiono, M.SI, serta dosen penguji eksternal DR. Marindo Kurniawan, S.T.,M.M. atas masukan terhadap desertasi ini sehingga dapat

terselesaikan dengan baik. Berbagai kritik dan saran telah memperkaya sehingga penelitian ini dapat memiliki perspektif yang memenuhi standar akademik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Civitas Akademika Universitas Lampung, khususnya kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Lampung, Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Ibu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Program Doktor Studi Pembangunan Universitas Lampung. Seluruh dosen beserta seluruh staf akademik Universitas Lampung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Bupati Lampung Tengah Periode 2021-2025 H. Musa Ahmad, S.Sos., MM dan Bupati Lampung Tengah Periode 2025-2030 dr. H. Ardito Wijaya, M.K.M, dan keluarga besar Bappeda Lampung Tengah atas dukungan selama penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada H. Riyanto Pamungkas, Bupati Pringsewu Periode 2025-2030 dan keluarga besar Bappeda Kabupaten Pringsewu. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung Angkatan 2020 atas semangat dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa motivasi terbesar adalah keluarga tercinta. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih atas do'a dan pengorbanan kedua orangtua Bapak *Sapuan* dan Ibu *Maryam*, istri tercinta *Anni Rivaida* atas motivasi, dukungan dan semangat yang luar biasa dan selalu setia menjadi teman perjalanan, serta inspirasi dari anak-anakku *Ahmad Taqi Agung Panjalu*, *Ahmad Faiq Fadhlurrahman*, *Sayyid Syafiq Badiuzzaman*, dan *Salma Delisa Prameswari*. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi selama pendidikan Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung dan penyusunan disertasi ini, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kemampuan sehingga desertasi ini jauh dari sempurna dan, namun demikian semoga desertasi ini memberikan bermanfaat dalam pengembangan riset selanjutnya. Akhirnya, semua kesempurnaan hanyalah milik Allah *Subhanahu Wata'ala*, sumber segala ilmu pengetahuan. *Hasbunallah Wani'malwakiil Ni'malmaula Wani'mannasiir*.

Bandar Lampung, 17 September 2025

Penulis,

Imam Fatkuroji

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas Rahmat dan Ridho-Nya. Sholawat dan Salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wasallam. Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Maulana Muhammad, Wa'ala Alihii Wasohbihi Wasallim Ajma'in*. Karya ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan usaha, do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

Keluarga Tercinta

Kedua orangtua Bapak Sapuan dan Ibu Maryam yang meskipun tidak memiliki ijazah formal namun bisa menghantarkan anaknya sampai pada jenjang akademik tertinggi. Istri tercinta *Anni Rivaida* atas motivasi, dukungan dan semangat yang luar biasa dan selalu setia menjadi teman perjalanan, serta inspirasi dari anak-anakku *Mas Taqi (Ahmad Taqi Agung Panjalu)*, *Kakak Faiq (Ahmad Faiq Fadhlurrahman)*, *Abang Syafiq (Sayyid Syafiq Badiuzzaman)* dan *Delisa (Salma Delisa Prameswari)*. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk berjuang meraih mimpi kalian.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih atas ilmu, wawasan, bimbingan dan inspirasi selama perjalanan akademik. Tidak hanya memberikan motivasi penulis untuk menjadi birokrat yang profesional, tetapi kekuatan jiwa dan pikiran untuk terus mengembangkan diri guna memperluas ruang manfaat dan kontribusi bagi masyarakat.

Almamater

Universitas Lampung, menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Telah memberikan fondasi kokoh untuk menjadi birokrat yang teknokratik.

Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang adaptif untuk menjawab tantangan pembangunan dan harapan masyarakat.

DAFTAR ISI

ABSTRAKS	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan Penelitian	28
1.4 Manfaat Penelitian	28
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1 Konsep Implementasi.....	32
2.2 Konsep Penganggaran Partisipatif	35
2.2.1 Definisi Penganggaran Partisipatif.....	35
2.2.2 Sejarah dan Perkembangan Penganggaran Partisipatif.....	47
2.2.3 Prinsip-Prinsip Penganggaran Partisipatif.....	50
2.3 Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran.....	59
2.3.1 Definisi <i>Refocusing</i> Anggaran	59
2.3.2 Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah.....	66
2.3.3 Regulasi Terkait Penganggaran Partisipatif.....	72
2.3.4 Dampak <i>Refocusing</i> Anggaran.....	73
2.3.5 Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran di Berbagai Negara.....	78
2.4 Permasalahan Penganggaran Partisipatif dalam Kajian Teoritis	82
2.4.1 Tantangan Keterlibatan Masyarakat	82
2.4.2 Keterbatasan Sumber Daya	85
2.4.3 Ketidaksetaraan dalam Partisipasi.....	88
2.4.4 Transparansi dan Akuntabilitas	90
2.5 Penelitian Terdahulu	93
2.6 Kerangka Pikir	97
BAB III. METODE PENELITIAN	104
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	104
3.2 Lokasi Penelitian.....	104

3.3 Fokus Penelitian	105
3.4 Sumber Data dan Pengumpulan Data	106
3.5 Teknik Analisis Data.....	108
3.6 Teknik Validitas Data	111
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	113
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	113
4.2 Capaian Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah	122
4.3 Gambaran Keuangan Kabupaten Lampung Tengah	137
4.4 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah	144
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	150
5.1 Implementasi <i>Refocusing</i> Anggaran	150
5.1.1 Partisipasi Warga Aktif.....	164
5.1.2 Peningkatan Otoritas Warga	172
5.1.3 Keadilan Sosial.....	178
5.1.4 Transparansi atau Pengawasan.....	184
5.2 Implikasi Penganggaran Partisipatif	204
5.2.1 Responsivitas Kebijakan Keuangan Daerah	205
5.2.2 Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya Publik	215
5.2.3 Akuntabilitas Pemerintah	224
5.2.4 Ketidakpastian dan Kebingungan	231
5.2.5 Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat.....	239
5.3 Tantangan <i>Refocusing</i> Anggaran	283
5.3.1 Keterlibatan Masyarakat	284
5.3.2 Kurangnya dukungan Pemerintah	296
5.3.3 Keterbatasan waktu dan Sumber Daya	305
5.3.4 Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah.....	315
5.3.5 Penggunaan Teknologi Informasi	322
5.3.6 Sikap dan persepsi Masyarakat	331
5.4 Hasil Temuan Penelitian	339
BAB VI. PENUTUP	345
6.1 Kesimpulan	345
6.2 Rekomendasi Saran.....	346
DAFTAR PUSTAKA.....	350

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian TKDD 15 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung	9
Tabel 2. Pergeseran Anggaran Kabupaten Lampung Tengah.....	10
Tabel 3. Kegiatan Partisipatif dalam Penyusunan Anggaran.....	12
Tabel 4. Prinsip Dasar Penganggaran Partisipatif.....	46
Tabel 5. Tabel Perbandingan Prinsip-prinsip Penganggaran Partisipatif	56
Tabel 6. Dampak Refocusing Anggaran	77
Tabel 7. Penelitian Terdahulu	94
Tabel 8. Informan Penelitian.....	107
Tabel 9. Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	114
Tabel 10. Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Tengah.....	118
Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	119
Tabel 12. Tingkat Kepadatan Penduduk Kab. Lampung Tengah	120
Tabel 13. Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung	122
Tabel 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Lampung Tengah	123
Tabel 15. PDRB Kab. Lampung Tengah	126
Tabel 16. Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan	137
Tabel 17. Realisasi Pendapatan Daerah Kab.Lampung Tengah	138
Tabel 18. Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan.....	139
Tabel 19. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kab. Lampung Tengah	140
Tabel 20. Kontribusi Komponen Realisasi Belanja	141
Tabel 21. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	143
Tabel 22. Tabel Refocusing Anggaran Kab. Lampung Tengah.....	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Biometrika Tema Penganggaran Partisipatif.....	18
Gambar 2. Konsep Implementasi Interaktif.....	34
Gambar 3. Kerangka Penelitian	103
Gambar 4. Orientasi Kabupaten Lampung Tengah.....	113
Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah.....	116
Gambar 6. Grafik Jumlah Penduduk.....	117
Gambar 7. Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Tengah.....	119
Gambar 8. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin.....	124
Gambar 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	125
Gambar 10. Tingkat Pengangguran Terbuka	127
Gambar 11. Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini.....	128
Gambar 12. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	129
Gambar 13. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah	130
Gambar 14. Perkembangan Harapan Lama Sekolah	130
Gambar 15. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir.....	131
Gambar 16. Perkembangan Pengeluaran Perkapita	132
Gambar 17. Usia Harapan Hidup (UHH).....	133
Gambar 18. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi.....	144
Gambar 19. Perkembangan MCP KPK.....	145
Gambar 20. Perkembangan Kepuasan Masyarakat.....	146
Gambar 21. Perkembangan Indeks Reformasi Hukum.....	146
Gambar 22. Perkembangan Aksi Hak Asasi Manusia	147
Gambar 23. Indeks Daya Saing Daerah	148
Gambar 24. Konsep Democratic Participatory Budgeting.....	340

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah.....	13
---	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Refocusing dalam perspektif global merupakan suatu proses krusial yang diperlukan untuk memahami dinamika yang terus berkembang dalam konteks internasional. Dalam konteks ini, *refocusing* dapat diartikan sebagai penyesuaian perspektif dan pendekatan terhadap isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan perkembangan teknologi. Menurut Castells (2010), perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi global memerlukan cara pandang yang baru agar dapat merespons tantangan-tantangan tersebut secara efektif.

Refocusing juga melibatkan perubahan dalam cara memandang pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama, di mana kesejahteraan manusia dan pelestarian lingkungan menjadi prioritas. Menurut Sachs (2015), pendekatan pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang lebih luas. Hal ini menuntut untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan. Dalam konteks perubahan iklim, *refocusing* sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan kolektif dari semua negara sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim (IPCC, 2018). *Refocusing* dalam hal ini berarti mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan dan mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, *refocusing* juga mencakup pengakuan terhadap keberagaman budaya dan perspektif. Dalam dunia yang semakin terhubung, penting untuk menghargai dan memahami perbedaan budaya yang ada. Menurut Huntington (1996), konflik di masa depan mungkin lebih dipicu oleh perbedaan budaya daripada perbedaan ideologi. Oleh karena itu, dialog antarbudaya harus menjadi bagian dari *refocusing* dalam pandangan dunia.

Refocusing juga dapat dilihat dari sudut pandang teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Menurut Brynjolfsson dan McAfee (2014), teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil dan inklusif. Dalam konteks ekonomi, *refocusing* diperlukan untuk menghadapi tantangan ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Ketidaksetaraan ekonomi dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. *refocusing* dalam hal ini berarti merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Refocusing dalam pandangan dunia harus melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Menurut Putnam (2000), keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih kohesif. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Salah satu aspek penting dari *refocusing* adalah pengakuan terhadap interdependensi antarnegara. Dalam era globalisasi, masalah yang dihadapi oleh satu negara sering kali memiliki dampak yang luas dan dapat mempengaruhi negara lain. Misalnya, krisis kesehatan global seperti pandemi *Covid-19* menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi internasional dalam menangani masalah yang bersifat lintas batas (WHO, 2020). Oleh karena itu, *refocusing* dalam pandangan dunia harus mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antarnegara. *Refocusing* anggaran telah menjadi strategi penting bagi banyak negara dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19*. Di Indonesia, misalnya, pemerintah melakukan *refocusing* untuk mengalihkan dana dari program non-prioritas ke sektor kesehatan dan perlindungan sosial, yang berdampak pada penundaan beberapa proyek pembangunan (Kemenkeu, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa *refocusing* dapat membantu negara untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak.

Refocusing anggaran di negara maju seperti Amerika Serikat juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk menangani dampak ekonomi dari pandemi.

Stimulus fiskal yang besar dialokasikan untuk mendukung bisnis kecil dan individu yang terdampak, yang membantu mencegah krisis ekonomi yang lebih dalam (Congressional Budget Office, 2021). *Refocusing* ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Refocusing anggaran yang terjadi di negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar. Misalnya, di beberapa negara Afrika, *refocusing* anggaran untuk kesehatan sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang lemah (World Bank, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *refocusing* penting, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal. Di Asia, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan melakukan *refocusing* untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui investasi dalam teknologi dan inovasi. Ini membantu mereka untuk tidak hanya pulih dari krisis, tetapi juga untuk memposisikan diri sebagai pemimpin dalam teknologi global (OECD, 2021). *Refocusing* ini menunjukkan bahwa strategi yang tepat dapat menghasilkan manfaat jangka panjang.

Namun, *refocusing* juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penundaan proyek infrastruktur yang penting. Di beberapa negara, proyek yang telah direncanakan untuk meningkatkan infrastruktur publik terpaksa ditunda, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Asian Development Bank, 2020). Ini menunjukkan bahwa *refocusing* harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dampak sosial dari *refocusing* juga perlu diperhatikan. Di banyak negara, alokasi ulang anggaran untuk program sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik (UNDP, 2021). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait *refocusing*. Akhirnya, *refocusing* anggaran di berbagai negara menunjukkan bahwa respons terhadap krisis memerlukan fleksibilitas dan adaptasi. Negara-negara yang berhasil melakukan *refocusing* dengan baik cenderung memiliki sistem pemerintahan yang responsif dan transparan (World Economic Forum, 2021). Ini menunjukkan bahwa keberhasilan *refocusing* tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola.

Refocusing anggaran di Indonesia selama pandemi *Covid-19* menjadi langkah penting untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi yang melanda. Pemerintah Indonesia mengalihkan dana dari berbagai sektor untuk memperkuat sistem kesehatan dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Menurut Kementerian Keuangan (2020), alokasi anggaran untuk sektor kesehatan meningkat secara signifikan, mencerminkan prioritas pemerintah dalam menangani pandemi, pemerintah mengalihkan dana dari program non-prioritas ke sektor kesehatan dan perlindungan sosial, yang berdampak pada penundaan beberapa proyek pembangunan. Langkah ini menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran dapat menjadi respons yang cepat dan efektif terhadap situasi darurat dan mendesak.

Pandemi di Indonesia telah mengubah kehidupan masyarakat. Banyak sektor yang terdampak, dari mulai stabilitas ekonomi, aktivitas sosial, sampai pendidikan anak (Muslim, dkk, 2020). *Covid-19* yang memiliki tingkat penularan sangat tinggi dibarengi dengan pengobatan yang belum sama sekali tersedia kala itu telah menguras habis tenaga dan keuangan negara. Terhitung hanya satu bulan sejak kasus pertama muncul, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang dirasa paling dibutuhkan saat itu untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran *Covid-19*. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dirumahkannya kegiatan belajar mengajar seluruh jenjang pendidikan, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan transportasi, bekerja dari rumah, hingga meliburkan tempat-tempat perniagaan. Namun upaya-upaya pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19* tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, biaya penanganan *Covid-19* adalah sebesar Rp.677,20 Triliun. Biaya tersebut diperlukan untuk dua kebutuhan besar negara, yaitu untuk bidang kesehatan sebesar Rp.87,55 Triliun dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.589,65 Triliun (nasional.kompas.com). Kebutuhan obat-obatan penurun gejala *Covid-19*, penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan, kebutuhan riset penelitian wabah, gaji dan insentif tenaga kesehatan, termasuk subsidi perawatan dan pengobatan *Covid-19* bagi masyarakat. Sementara itu anggaran pemulihan ekonomi nasional diantaranya

diperuntukkan perlindungan sosial, insentif perumahan, insentif perpajakan, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, bantuan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Peningkatan belanja negara tidak diimbangi dengan penerimaan negara dari berbagai sumber-sumber pendapatan negara. Namun, dalam situasi pandemi justru banyak terjadi penurunan pendapatan negara. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan negara sebesar Rp.1.633,6 Triliun atau mengalami kontraksi sebesar 16,7%, sementara realisasi belanja negara membutuhkan Rp.2.589,9 Triliun atau tumbuh sebesar 12,2% dari tahun sebelumnya (kemenkeu.go.id). Defisit anggaran tahun 2020 meluas menjadi 6,34% PDB, pergeseran belanja kemudian menjadi pilihan. Menurut (Forrester and Mullins, 1992) ada 3 alasan perubahan anggaran, yaitu kebutuhan manajemen, tekanan lingkungan dan masalah politik. Pada tahun 2021, pendapatan negara meningkat dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp.1.743,6 Triliun atau tumbuh 2,6%. Sumber pendapatan utamanya adalah penerimaan pajak, meski sebenarnya sektor perpajakan sendiri mengalami penurunan rasio pajak. Menurut laporan news.detik.com pada tahun 2020 saja *tax* rasio Indonesia hanya sebesar 8,94%, menurun sekitar 2,96% dari tahun 2019. Capaian rasio pajak tahun 2020 tersebut semakin menjauhkan Indonesia dari rasio pajak ideal (yaitu sebesar 15%) . Peningkatan pendapatan negara ini dibarengi dengan peningkatan belanja negara, yaitu sebesar Rp.2.750 Triliun. Sehingga pandemi *Covid-19* yang masih ada di Indonesia tahun 2021 ini masih menempatkan keuangan negara pada defisit sebesar 5,70% PDB.

Meningkatnya kebutuhan belanja negara dalam kondisi penerimaan negara yang rendah membuat pemerintah harus segera mengambil keputusan kala itu. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang kemudian menjadi landasan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Realokasi anggaran berlaku untuk semua unit kerja sebagai pengguna anggaran. Inpres tersebut menegaskan bahwa *refocusing* dan realokasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Covid-19* serta untuk pengadaan barang dan jasa yang mendukung percepatan penanganan *Covid-19*.

Sebelumnya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi *Covid-19* yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, secara garis besar membahas dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), serta kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan *Covid-19*. Guna percepatan pencegahan penyebaran *Covid-19*, pemerintah daerah diberi tugas dan kewenangan antisipasi dan penanganan *Covid-19* di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah, menyebutkan bahwa gubernur dan bupati/ wali kota menjadi ketua gugus tugas daerah. Dalam SE tersebut juga disebutkan bahwa selain mendelegasikan kewenangan antisipasi dan penanganan *Covid-19*, pendanaan kegiatan gugus tugas dibebankan kepada pemerintah daerah. Sekaligus penegasan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah daerah sebagai upaya mendukung kegiatan percepatan penanganan *Covid-19* di daerahnya masing-masing.

Fenomena *refocusing* menjadi kewajiban di berbagai daerah di Indonesia. Belanja operasional, belanja non operasional, dan belanja pegawai juga tidak luput dari pergeseran anggaran belanja pemerintah daerah. Besar dana yang di *refocusing* dan di realokasi berbeda setiap daerah, bergantung pada besarnya kasus *Covid-19* yang membutuhkan penanganan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Menurut Bagjana (dalam Basri and Gusnardi, 2021) beberapa permasalahan pengelolaan keuangan pemerintah di masa pandemi ini disebabkan antara lain anggaran tidak memadai, regulasi yang bertubi-tubi, ada traumatic dalam pengelolaan belanja tidak terduga, dan belum pernah terjadi bencana yang dampaknya berskala nasional seperti *Covid-19*.

Refocusing dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19*, namun di sisi lain juga berdampak pada menurunnya kinerja pemerintah. Banyak program-program daerah dan program-program strategis nasional yang tidak terlaksana atau tertunda. Misalnya program strategis nasional meningkatkan budaya literasi yang sangat terhambat sarana prasarana serta dukungan anggaran (Wulandari, 2021). Selain itu, beberapa

pembangunan infrastruktur tertunda dan pengangguran meningkat akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun (<https://www.pontianakkota.go.id/>).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta me-*refocusing* APBD nya sebesar Rp.10,7 Triliun pada tahun 2020, menjadi anggaran *refocusing* tertinggi di Indonesia (megapolitan.kompas.com). Kemudian di tahun 2021 Pemprov DKI Jakarta kembali me-*refocusing* Rp.1,4 Triliun untuk penanganan *Covid-19* (news.detik.com). Provinsi Riau bahkan melakukan 4 kali pergeseran anggaran (Basri and Gusnardi, 2021). Sebagai Provinsi kedua jumlah kasus positif *Covid-19* tertinggi setelah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga melakukan *refocusing* bahkan di APBD Perubahannya. Selama tahun 2020, Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp.10,8 Triliun untuk Belanja Tidak Terduga (cnnindonesia.com). Total 11 proyek infrastruktur senilai Rp.140 Miliar ditunda pelaksanaannya pada tahun 2021 ini karena anggaran harus di realokasi untuk pemenuhan obat-obatan dan suplemen *Covid-19* (bisnis.tempo.co). Provinsi lain yang sejak awal masuk ke dalam kelompok jumlah kasus positif terbanyak, Jawa Tengah, mengalokasikan Rp.2,3 Triliun untuk penanganan *Covid-19* tahun 2020. Sensitivitas masalah keuangan diakui oleh Gubernur Jawa Tengah telah menimbulkan banyak hoax dan bullying tentang penyerapan anggaran *Covid-19* yang hanya mencapai 0,15% per Juli 2021, padahal faktanya serapan anggaran *Covid-19* telah mencapai 17,28% (jatengprov.go.id).

Refocusing yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia memang beragam. Ada yang mampu me-*refocusing* anggaran tanpa defisit, ada juga daerah yang harus menerima fakta defisit dalam anggarannya demi menangani pandemi *Covid-19* yang kondisinya sudah mengancam keamanan negara. Termasuk daerah yang berada dalam kondisi pertama adalah Provinsi Lampung.

Anggaran penanganan *Covid-19* di Provinsi Lampung tahun 2020 adalah sebesar Rp.246 Miliar, tertuang dalam Surat Gubernur Lampung Nomor 900/1210/VI.01/2020 tentang Laporan Alokasi APBD Provinsi Lampung Tahun 2020. Anggaran tersebut terbagi menjadi tiga prioritas kegiatan selama pandemi *Covid-19*, yaitu pemulihan kesehatan sebesar Rp.181 Miliar (ditambah Rp.20,4

miliar untuk Rumah Sakit Bandar Negara Husada dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek), pemulihan ekonomi sebesar Rp.26,9 miliar, dan jaring pengaman sosial sejumlah Rp.17,7 miliar. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah mengalokasikan Rp.1,45 triliun untuk penanganan *Covid-19* di tahun 2020 (republika.co.id). Sementara tahun 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran dana tidak terduga sebesar Rp.30 miliar. Peruntukkan dana tersebut adalah kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak biasa seperti bencana alam dan non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

Sama halnya dengan kabupaten atau kota lain, 15 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung juga mendapat dana transfer dan dana desa dari pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah di Provinsi Lampung. Sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah, dana transfer tersebut turut menentukan jumlah dana yang dianggarkan untuk penanganan *Covid-19* di masing-masing daerah. Meskipun per tanggal 27 Desember 2021 Provinsi Lampung nihil kasus *Covid-19* (news.detik.com), namun Provinsi Lampung juga pernah berada pada fase dengan jumlah kasus harian tertinggi selama pandemi *Covid-19* terjadi. Tercatat pada Juli 2021 dengan jumlah kasus harian sebanyak 677 dengan 5 kabupaten/ kota penyumbang kasus harian teratas adalah Kabupaten Lampung Utara, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per 1 Januari hingga 8 Agustus 2021, Provinsi Lampung menjadi nomor 1 penyumbang kematian tertinggi di Indonesia dengan tingkat kematian mencapai 7,1% (cnnindonesia.com). Penyebabnya adalah vaksinasinya yang paling buncit, baru mencapai 9,5% per Agustus 2021.

Selain menjadi kabupaten dengan jumlah kasus *Covid-19* tertinggi di Provinsi Lampung, alasan lain diperolehnya TKDD tertinggi Kabupaten Lampung Tengah adalah karena; wilayahnya menjadi yang terluas ketiga setelah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan; memiliki jumlah penduduk paling

banyak di antara 15 kabupaten/ kota (lampung.bps.go.id); memiliki sumber daya alam dengan potensi pengelolaan berpenghasilan nasional seperti pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu, lapangan usaha industri, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga tumbuh dan berkembang di Lampung Tengah.

Berikut ini adalah rincian besaran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, DAK fisik, DAK non fisik, dana insentif daerah, dan dana desa:

Tabel 1. Rincian TKDD 15 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten/Kota	TKDD (dalam ribuan rupiah)		
		2020	2021	2022
1	Lampung Barat	736.640.000	858.222.085	880.772.714
2	Lampung Selatan	1.357.450.000	1.592.773.071	1.773.369.207
3	Lampung Tengah	1.678.780.000	2.038.154.321	2.261.369.415
4	Lampung Utara	1.153.980.000	1.404.580.014	1.473.699.488
5	Lampung Timur	1.451.750.000	1.746.706.760	1.800.458.985
6	Tanggamus	1.114.260.000	1.376.654.111	1.443.444.846
7	Tulang Bawang	813.760.000	965.202.135	1.018.829.993
8	Way Kanan	899.480.000	1.108.718.225	1.161.846.302
9	Bandar Lampung	1.375.480.000	1.402.142.053	1.417.200.902
10	Metro	631.410.000	616.073.451	568.320.546
11	Pesawaran	926.500.000	1.036.938.737	1.058.011.921
12	Pringsewu	847.760.000	1.064.608.021	1.023.122.646
13	Mesuji	572.410.000	704.150.288	764.153.583
14	Tulang Bawang Barat	635.300.000	749.973.528	749.548.632
15	Pesisir Barat	582.880.000	702.385.517	660.033.692

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa di antara 15 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten yang selama tiga tahun berturut-turut mendapat TKDD terbesar. TKDD diperoleh setiap daerah berdasarkan formula, daerah penghasil sumber daya alam, kinerja pemerintah daerah, serta jumlah penduduk dan luas wilayah. Selain itu juga TKDD juga diberikan berdasarkan amanat Undang-Undang seperti Dana Otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, Papua dan D.I. Yogyakarta.

Besarnya jumlah TKDD yang diterima Kabupaten Lampung Tengah sebanding dengan jumlah anggaran pendapatan yang di *refocusing* untuk penanganan *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri. Banyak kegiatan perangkat daerah tidak berjalan dan pembangunan infrastruktur terhambat, seperti perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lampung Tengah yang sebelumnya bertahun-tahun tidak dilakukan perbaikan, akhirnya mendapat urutan prioritas pada tahun 2022, tujuannya adalah perbaikan ekonomi masyarakat pasca pandemi (lampung.tribunnews.com). Kondisi lingkungan strategis yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya seluruhnya mengalami perubahan mengarah pada kondisi yang tidak menguntungkan.

Hal tersebut sama seperti daerah lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan pergeseran anggaran seiring dengan kebutuhan yang meningkat untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Anggaran *refocusing* tahun 2020 sebesar Rp.61 miliar (Perbup Lampung Tengah 22/2020). Kemudian tahun 2021 jumlah anggaran *refocusing* adalah sebesar Rp.141 miliar (medialampung.co.id). Berikut ini adalah data perbandingan pergeseran anggaran daerah Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2. Pergeseran Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2021

Sumber	APBD awal (Rp)	Pergeseran (Rp)	APBD setelah Pergeseran (Rp)
Perbup Lampung Tengah 22/2020 tentang Pergeseran APBD TA 2020	2.795.564.325.069	203.478.951.474	2.592.085.373.595
Perbup Lampung Tengah 26/2021 tentang Pergeseran APBD TA 2021	2.647.160.032.185	40.810.025.000	2.606.350.077.185
Perbup Lampung Tengah tentang Pergeseran APBD TA 2022	2.742.724.917.603	338.776.375.700	2.403.948.541.903

Sumber: Arsip Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pergeseran APBD TA 2020-2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa di tengah pandemi *Covid-19* yang kasusnya naik turun, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah harus pula dihadapkan pada kondisi prosedur *refocusing* yang panjang. Sementara dalam kondisi pandemi seperti ini kebijakan *refocusing* membutuhkan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi. Bahkan pemerintah pusat telah menjamin proses revisi anggaran yang cepat, sederhana dan akuntabel (Inpres 04/2020).

Mekanisme penyusunan APBD dan peraturan zonasi berhasil membelenggu dan membuat tim penganggaran daerah kalang kabut. Naik turunnya jumlah kasus positif *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah sejak awal tahun 2020 mempengaruhi zonasi daerah. Meski per Januari 2022 Lampung Tengah berada di zona kuning, yang berarti berisiko rendah, Lampung Tengah juga sempat berada di zona *orange* (risiko sedang) dan zona merah (risiko tinggi) (data diolah dari update Bappeda Lampung). Zonasi episentrum di Lampung Tengah fluktuatif sejak awal tahun 2020. Hal ini berpengaruh pada besaran jumlah *refocusing* terutama yang berasal dari dana transfer DID, Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan ketentuan zonasi sebagai pertimbangan pemberian DID. Meski persentase *refocusing* DID telah ditetapkan, yaitu sebesar 30% untuk keperluan urusan kesehatan, namun jumlah total DID lah yang dipengaruhi oleh zonasi daerah.

Penyusunan anggaran berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Instrumen penganggaran pada Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD. Rancangan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD disusun dengan berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rancangan KUA setidaknya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi APBD, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian. Sedangkan rancangan PPAS disusun dengan tahapan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program kegiatan yang disinkronkan dengan prioritas nasional, capaian

kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara masing-masing program dan kegiatan.

Rancangan KUA dan PPAS setelah dibahas bersama dan disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD maka selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA SKPD. Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menyusun RKA SKPD memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani oleh SKPD. Dalam RKA SKPD tergambar kinerja yang hendak dicapai yang terdiri dari indikator kinerja, tolak ukur kinerja dan sasaran kinerja.

Selanjutnya, Rancangan Perda tentang APBD dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dengan berpedoman dengan RKPD, KUA dan PPAS. Selanjutnya rancangan Perda APBD dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi untuk memastikan kesesuaian rancangan Perda APBD dengan : ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS dan RPJMD. Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tabel 3. Kegiatan Partisipatif dalam Penyusunan Anggaran

No.	Dokumen Perencanaan	Pihak yang Terlibat	Kegiatan Partisipatif	Produk Hukum
1.	KUA dan PPAS	- Kepala Daerah - DPRD	Pembahasan Kepala Daerah dan DPRD	Berita Acara Kesepakatan
2.	RKA SKPD	- Bappeda Kabupaten - Perangkat Daerah	Forum Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara
3.	APBD	- Kepala Daerah - DPRD	Pembahasan Kepala Daerah dan DPRD	- Perda - Perkada

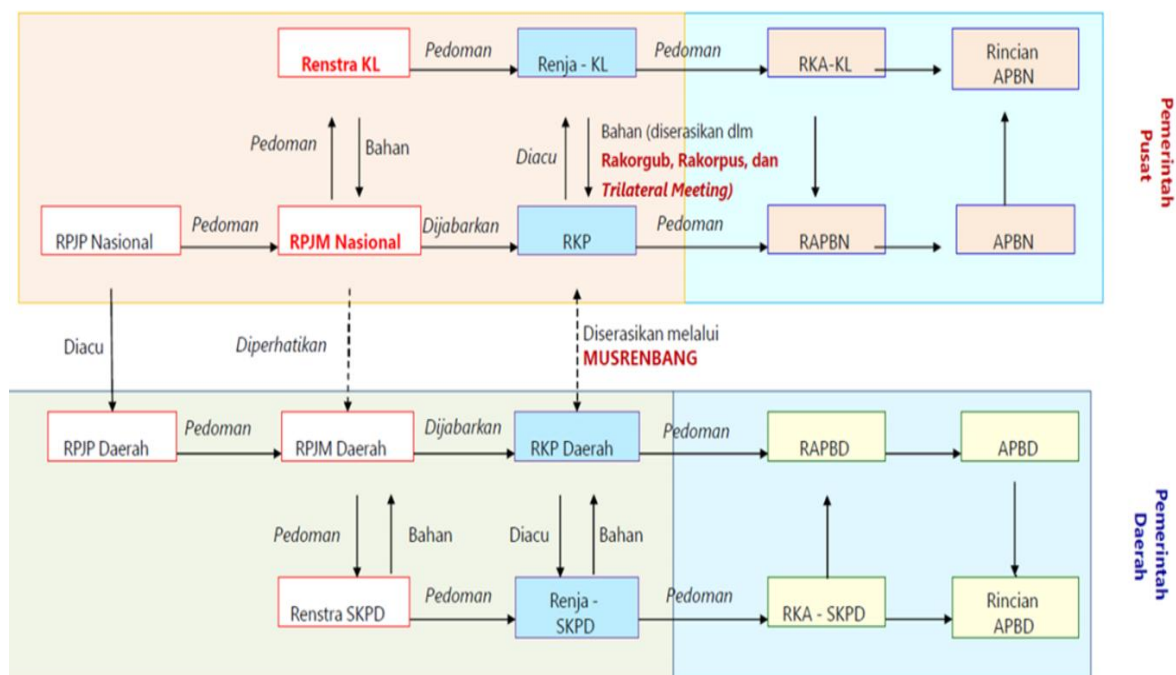
Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut, meskipun proses penyusunan anggaran pada pemerintah daerah melalui proses yang cukup panjang, namun demikian tetap bersifat responsif, artinya dapat dilakukan perubahan mengantisipasi potensi masalah yang terjadi di daerah serta adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat. Sebagai dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD berdasarkan Pasal 342

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan yang sifatnya mendasar seperti terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dokumen perencanaan Pembangunan daerah tersebut harus selaras dengan dokumen perencanaan Pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja pemerintah (RKP) serta Prioritas Nasional yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Hubungan keselarasan dokumen diatas dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara partisipatif. Partisipatif sendiri menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 didefinisikan sebagai hak Masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah berorientasi kepada proses dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan secara teknokratik dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis adalah keterlibatan DPRD dalam proses pembahasan bersama dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan atas-bawah, bawah-atas (*top-down, bottom-up*) dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.

Menyimpulkan dari setiap proses penganggaran daerah tersebut, pemerintah daerah diamanatkan untuk melibatkan partisipasi dalam penganggaran. Penganggaran partisipatif pertama kali dikembangkan di Brasil pada akhir tahun 1980-an karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi dan maraknya korupsi (Sintomer, et al, 2008). Berdasar asosiasi, penganggaran partisipatif diperkenalkan untuk mendapatkan lebih banyak kontrol masyarakat atas keuangan daerah (Ganuza and Baiocchi, 2020). Secara global, penganggaran partisipatif mengalami dua fase. Pertama pada awal 1990-an, penganggaran partisipatif sebagai bagian dari reformasi administrasi komprehensif dianggap sebagai pusat strategi politik yang memberikan keadilan sosial dan pemerintahan yang baik bagi politisi. Fase kedua akhir tahun 1990-an, penganggaran partisipatif diletakkan sebagai perangkat netral yang berpotensi meningkatkan tata kelola dan menghasilkan kepercayaan. Sekelompok orang yang telah ditetapkan dalam organisasi berpartisipasi dalam penganggaran atau masyarakat biasa diperbolehkan memperdebatkan kepentingan umum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan penganggaran partisipatif dalam organisasi itu sendiri. Ini adalah bentuk baru dari pengelolaan urusan publik (Ganuza and Baiocchi, 2020).

Keberadaan Inpres 04/2020 memang diperlukan untuk percepatan langkah penanganan pandemi, namun juga menghadirkan pertanyaan dan kebimbangan mekanisme penganggaran. Inpres 04/2020 mengamanatkan langkah

cepat *refocusing* anggaran dan realokasi kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran, Kementerian Keuangan menjamin kemudahan proses revisi anggaran tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur prosedur penyusunan APBD dan APBD Perubahan kini berada dalam posisi yang patut dipertanyakan. Percepatan dan kemudahan proses revisi anggaran menyisakan tanya tentang posisi partisipasi dalam penganggaran, urgensi penganggaran partisipatif dalam kondisi insidental, serta bentuk-bentuk partisipasi jika memang masih ada partisipasi dalam penganggaran. (Junaidi, et al, 2020) bahkan menegaskan bahwa Inpres 04/2020 bertentangan dengan UU 23/2014.

Pandemi *Covid-19* mengancam hak demokrasi masyarakat (Bhusal, 2020), maka seperti yang dikatakan (Anessi-Pessina, et al, 2012) bahwa *rebudgeting* atau *refocusing* anggaran tidak dapat dijadikan satu ukuran untuk segala kondisi. Artinya, *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid-19* saat ini bukanlah solusi untuk menyelesaikan pandemi. Setidaknya hal ini tidak akan selalu berhasil untuk waktu yang lama. Pemerintah dan masyarakat harus terbiasa dan mulai bangkit menata kehidupan perekonomian dan sosialnya. Ada banyak yang berpendapat bahwa penganggaran partisipatif masih sangat penting meski di masa pandemi, beberapa bentuk partisipasi telah diterapkan oleh negara-negara lain ketika pandemi melanda. Pemerintah daerah kita juga harus sadar dan mulai mengevaluasi diri tentang partisipasi dalam penganggaran (masih pentingkah partisipasi dalam penganggaran, bagaimana bentuk partisipasi yang cocok dengan kondisi daerah kita, apa yang terjadi jika penganggaran partisipatif tidak diperlukan dalam kondisi pandemi).

Sebenarnya, tema penganggaran partisipatif banyak di bahas oleh peneliti terdahulu dari berbagai negara dan bermacam tema salah satunya (Sopanah, 2009) berdasarkan hasil penelitiannya fenomena partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran pemerintah daerah masih bersifat utopis (sosialisasi kepada masyarakat terbatas, pihak tertentu yang bisa mengakses informasi dan mengusulkan program), tren penelitian penganggaran di sektor publik lebih banyak dibandingkan sektor swasta (Wigati and Setiawan, 2019). Persentasenya

sekitar 74% dengan partisipasi sebagai variabel independen paling banyak digunakan. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa meski telah banyak menjadi tema penelitian menarik di kalangan akademisi, tren tema penganggaran partisipatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Tren tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2016. Sebagian besar hasil penelitian terdahulu adalah hubungan timbal balik antara partisipasi publik, kinerja manajerial, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan masyarakat. Sementara yang terbaru, yaitu (Mærøe, et al, 2021), penelitiannya secara keseluruhan tidak berfokus pada kondisi pandemi yang sedang melanda hampir seluruh negara di dunia. Sarannya tentang penggunaan e-partisipasi adalah untuk memaksimalkan e-demokrasi di Pemerintah Negara Estonia, Eropa Utara.

Maka dibutuhkan lebih banyak kajian ilmiah yang mampu memberi kontribusi untuk menjawab urgensi penganggaran partisipatif di masa pandemi atau kondisi insidental lainnya jika nanti terjadi. *Refocusing* anggaran dan penganggaran partisipatif adalah dua Konsep yang saling terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik. *Refocusing* anggaran, terutama dalam konteks krisis seperti pandemi *Covid-19*, melibatkan pengalihan dana dari program yang kurang prioritas ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti kesehatan dan perlindungan sosial. Dalam hal ini, penganggaran partisipatif dapat berperan penting dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penganggaran partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan prioritas mereka dalam penggunaan anggaran. Dengan melibatkan warga dalam proses ini, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks *refocusing* anggaran, di mana keputusan untuk mengalihkan dana harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan mendesak. Menurut Wampler (2010), partisipasi masyarakat dalam penganggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

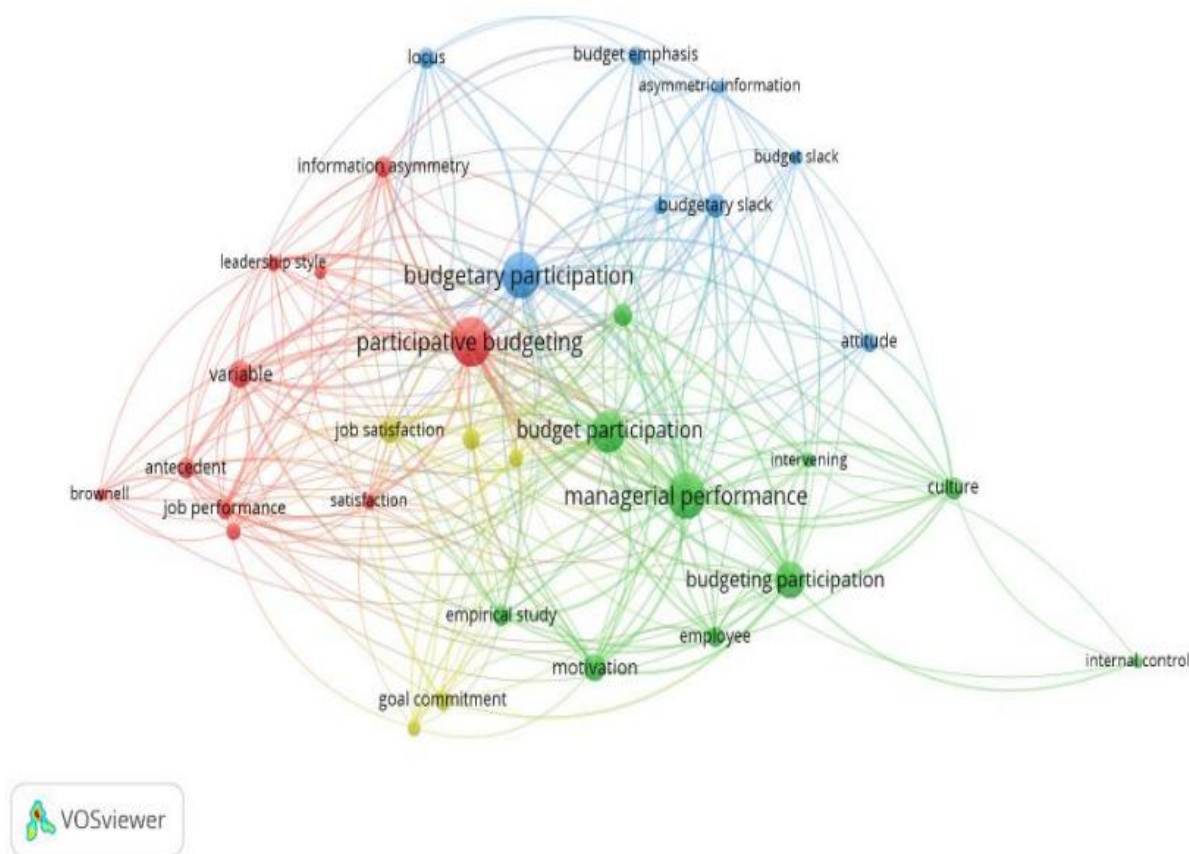
Jika dilihat bagaimana proses penganggaran, penganggaran partisipatif dapat membantu memastikan bahwa alokasi dana untuk program-program seperti bantuan sosial dan kesehatan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan perencanaan, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling rentan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan inklusi yang menjadi fokus dalam penganggaran partisipatif (Baiocchi, 2005). Oleh karena itu, menarik untuk membahas fenomena penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah karena tema ini sebenarnya sangat penting dan dibutuhkan pada kondisi darurat atau mendesak. Selain dibutuhkan, tema penelitian ini juga masih sangat langka dilakukan oleh kalangan akademisi. Bahkan belum ada yang membahas tentang dilema penganggaran partisipatif dengan *refocusing* anggaran.

Latar belakang pemilihan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten penerima TKDD terbesar selama 3 tahun berturut-turut sejak 2020 sampai 2022 (tabel 1). Sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar ketiga, penduduk terbanyak, penyumbang kasus *Covid-19* harian teratas dan jumlah kasus meninggal yang cukup tinggi di tahun 2021, Kabupaten Lampung Tengah mendapat perhatian lebih dalam pendanaan transfer daerah dan dana desa. Sehingga penelitian ini sangat tepat dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah APBD yang tidak sedikit (tabel 2), dengan jumlah masyarakat terbanyak, serta prosedur penganggaran yang mengharuskan musyawarah dari tingkat pemerintahan terendah yaitu desa, menciptakan sebuah kondisi yang perlu diteliti. Pasalnya proses *refocusing* anggaran selama ini terjadi dengan tidak melibatkan masyarakat didalamnya, alasannya adalah kondisi yang mendesak dan prosedur penganggaran partisipatif yang panjang tidak sesuai dengan sifat mendesak dalam kondisi pandemi *Covid-19*.

Partisipasi dalam penganggaran tidak bisa dihilangkan, karena begitulah posisi partisipasi dalam penganggaran yang diamanatkan hukum negara. Namun, dalam kondisi-kondisi insidental, penyelenggaraan partisipasi dalam penganggaran harus memiliki solusi alternatif. Dalam kondisi pandemi saat ini,

penelitian ini akan berkontribusi besar dalam menemukan Konsep partisipasi yang paling tepat digunakan dalam proses penganggaran, melalui pembuktian empiris di lapangan. Sehingga hasil penelitian ini akan menjadi sebuah terobosan baru dalam bentuk partisipasi dalam penganggaran, terutama dalam situasi insidental.

Sebuah tren tema penelitian dan keterkaitannya dengan topik penelitian lain dapat kita lihat menggunakan aplikasi VOSViewer yang secara akurat dapat memberikan data sebaran keterkaitan satu tema dengan topik lain. Berikut ini dapat dilihat biometrika sebaran tema yang berkaitan:



Gambar 1. Biometrika Tema Penganggaran Partisipatif

Sumber: VOSViewer diolah peneliti, 2022.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa gambar yang paling jelas merupakan topik yang paling populer. Tema penganggaran partisipatif berkaitan dengan banyak topik penelitian lain diantaranya adalah partisipasi itu sendiri, kinerja manajerial, motivasi kerja, budaya kerja, sikap, kepuasan kerja, kepuasan

individu, studi empiris, campur tangan, gaya kepemimpinan, pengendalian internal, kinerja, senjangan anggaran, ketidakseimbangan informasi, penekanan anggaran, komitmen tujuan, dan tenaga kerja. Berbagai penelitian telah menegaskan bahwa penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, prioritas, dan pengalokasian anggaran. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri (2020) terkait pedoman *participatory budgeting in Indonesia* yang menekankan pentingnya peran warga dalam menetapkan prioritas pembangunan lokal.

Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran. Dalam konteks ini, beberapa faktor seperti campur tangan, gaya kepemimpinan, pengendalian internal, kinerja, senjangan anggaran, ketidakseimbangan informasi, dan penekanan anggaran memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penganggaran partisipatif. Memahami hubungan antara faktor-faktor ini dapat membantu menciptakan sistem penganggaran yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keputusan pemerintah dalam proses penganggaran sering kali menjadi tantangan dalam penganggaran partisipatif. Ketika pemerintah pusat atau daerah memiliki kontrol yang kuat atas alokasi anggaran, partisipasi masyarakat dapat tereduksi. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak mencerminkan kebutuhan lokal. Menurut Fung dan Wright (2003), campur tangan yang berlebihan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penganggaran, sehingga menghambat partisipasi yang efektif.

Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran juga menjadi faktor kunci dalam penganggaran partisipatif. Ketika pemerintah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan anggaran, masyarakat cenderung lebih percaya dan terlibat dalam proses penganggaran. Sebaliknya, kinerja yang buruk dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan menciptakan skeptisisme terhadap proses penganggaran. Menurut Kettl (2000), kinerja yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Senjangan anggaran, atau perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi, dapat menjadi indikator penting dalam penganggaran partisipatif. Ketika terdapat

senjangan yang signifikan, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan atau pelaksanaan anggaran. Menurut Schick (2007), senjangan anggaran yang besar dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat partisipasi dalam proses penganggaran.

Ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi tantangan dalam penganggaran partisipatif. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi anggaran, mereka akan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif. Menurut Gaventa (2006), transparansi informasi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi anggaran tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pertama, sistem baru ini harus memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mendukung penganggaran partisipatif. Regulasi yang ada perlu diperbarui atau disesuaikan agar dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Menurut Bahl dan Linn (1992), kerangka hukum yang kuat dapat memberikan legitimasi bagi partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa masukan mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam proses ini.

Kedua, sistem baru harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara efektif. Ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka. Menurut Fung (2006), partisipasi yang efektif memerlukan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses penganggaran. Menurut Huxham dan Vangen (2000), sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada saat ini, penganggaran partisipatif tidak hanya harus menjadi tren penelitian kembali, melainkan juga harus memberi kontribusi lebih terhadap

kondisi Indonesia dalam situasi pandemi *Covid-19*. Melalui pembuktian empiris, penganggaran partisipatif akan menemui titik jelas posisinya. Urgensinya, mekanismenya, manfaat dan kelemahan semua harus diungkapkan dalam studi empiris agar dapat menjadi kritik dan saran masukan kepada pengambil kebijakan dalam memposisikan partisipasi dalam penganggaran daerah dimasa pandemi *Covid-19*.

Fenomena penganggaran keuangan di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan penganggaran pada kondisi normal dibandingkan dengan kondisi krisis. Dalam keadaan normal, proses perencanaan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Wibowo & Iskandar (2021). Partisipasi ini sangat penting karena mendukung pengambilan keputusan yang lebih reflektif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Abady, 2013). Namun, ketika menghadapi krisis, pemerintah daerah cenderung mengambil alih otoritas dengan menerapkan penganggaran yang lebih terpusat, yang berpotensi mengesampingkan aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan dalam perencanaan partisipatif (Jusman et al., 2022). Hal ini menciptakan tantangan baru di mana keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat, dan dapat menimbulkan resistensi serta ketidakpuasan di kalangan pemangku kepentingan lokal.

Jarak antara kebijakan keuangan yang ada dan kebijakan keuangan yang dihasilkan melalui penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah dapat terlihat dalam beberapa aspek yang menunjukkan potensi pengembangan dan perbaikan. Satu titik utama yang menonjol adalah ketidakcocokan antara pendekatan penganggaran konvensional dan kebutuhan masyarakat lokal yang diidentifikasi melalui partisipasi mereka dalam penganggaran. Kebijakan keuangan yang ada sering kali diatur oleh regulasi pusat yang ketat, dan keputusan anggaran lebih banyak didominasi oleh pemerintahan pusat, tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan serta keinginan sesungguhnya dari warga (Junaidi et al., 2020).

Di sisi lain, penganggaran partisipatif memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menentukan prioritas pengeluaran daerah, yang menciptakan rasa kepemilikan di kalangan mereka (Arif & Firmansyah, 2024). Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan keuangan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif dan relevan, sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam situasi mendesak seperti pada masa pandemi Covid-19 (Manşûr, 2021). Dalam praktiknya, selama *refocusing* anggaran dicanangkan, partisipasi masyarakat sering kali diabaikan berdasarkan alasan mendesak, sehingga melewatkan kesempatan untuk memperoleh masukan yang berharga yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan tersebut (Arif & Firmansyah, 2024).

Kembali merujuk pada Konsep transparansi dan akuntabilitas, partisipasi dalam proses penganggaran dapat meningkatkan kedua aspek ini, yang sering kali rendah dalam pengelolaan anggaran konvensional. Menurut penelitian, kebijakan keuangan yang dijalankan tanpa transparansi dapat menghasilkan kesenjangan mendalam antara informasi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan yang menghambat partisipasi (Isti'anah & Utomo, 2023). Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa ketidakseimbangan informasi dapat menciptakan kesalahpahaman dan skeptisisme terhadap tujuan penganggaran yang diterapkan, yang mana pada gilirannya berpengaruh pada kelemahan dalam implementasi kebijakan keuangan (Ananda & Nafi'ah, 2023).

Sementara itu, penganggaran partisipatif seharusnya menjadi langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan menampung masukan dari pemangku kepentingan lokal, kebijakan yang dihasilkan dapat memperlihatkan komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Pambudi, 2023). Dalam hal ini, integrasi kebutuhan kesehatan masyarakat sebagaimana dicontohkan dalam SDG 3 dan pengurangan kemiskinan dalam SDG 1 sangat penting bagi kebijakan keuangan yang diterapkan (Sulaeman & Andriyanto, 2021).

Kebijakan penganggaran yang efektif seharusnya juga menerapkan kerangka hukum yang kuat untuk melegitimasi partisipasi masyarakat dalam proses pengeluaran. Menurut Bahl dan Linn (1992), keberadaan regulasi yang jelas sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk terlibat

aktif dalam penganggaran, yang pada gilirannya akan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka (Junaidi et al., 2020). Hal ini menjadi bukti jelas bahwa kebijakan yang dihasilkan tanpa mengakomodasi keinginan masyarakat tidak akan mendapatkan dukungan penuh dari mereka.

Adanya keterlibatan partisipatif dalam penganggaran tidak hanya memberikan peluang lebih untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan cara yang lebih efisien. Di Kabupaten Lampung Tengah, penganggaran aktif ini berpotensi untuk memberikan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran daerah, sehingga meningkatkan kedalaman interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan vital (Achmad et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara penganggaran partisipatif dan *refocusing* mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan mendasar yang dialami daerah (Wisesa, 2023).

Kendati demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi penganggaran partisipatif ini. Standar operasi dan prosedur yang sering kali mengikat dalam penganggaran tradisional dapat menjadi penghalang bagi proses partisipatif yang dinamis. Penelitian menunjukkan bahwa untuk merintis jalan bagi penganggaran partisipatif, dibutuhkan kerangka kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi acak, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi (Arodhiskara et al., 2023). Tanpa adanya fleksibilitas ini, kebijakan keuangan yang dihasilkan mungkin tidak memberi solusi yang efektif dalam jangka panjang. Penganggaran partisipatif dapat menjadi solusi inovatif untuk mengisi *gap* antara kebijakan keuangan yang ada dan yang dihasilkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih memenuhi harapan masyarakat serta efisien dalam alokasi sumber daya, sekaligus memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji implikasi dari penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran sebagai faktor penting yang mempengaruhi kebijakan keuangan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020-2022

Secara khusus, partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat legitimasi dan transparansi anggaran, sementara *refocusing* anggaran memungkinkan

penyesuaian strategi fiskal berdasarkan kebutuhan nyata dan situasi terkini, seperti dampak pandemi atau perubahan prioritas pembangunan. Implikasi dari kedua mekanisme ini diyakini mampu menghasilkan kebijakan keuangan daerah yang lebih adaptif dan responsif, berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Rifai dan Kusuma (2020) yang menekankan bahwa penggabungan strategi partisipatif dan *refocusing* mampu memperbaiki efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memposisikan bahwa implementasi penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran tidak terlepas dari tantangan dan dinamika administratif yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia, dukungan politik, serta koordinasi antarlembaga menjadi variabel penting yang memoderasi efektivitas kedua mekanisme tersebut. Penelitian oleh Handayani dan Santoso (2018) mengungkapkan bahwa kapasitas SDM dan dukungan politik berperan signifikan dalam keberhasilan penganggaran partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara implementasi penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran dengan kebijakan keuangan daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020-2022.

Penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan mengusulkan integrasi reflektif antara penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan mengambil latar belakang dari praktik penganggaran konvensional yang sering kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana langkah-langkah partisipatif dapat diadaptasi dalam situasi krisis, seperti pandemi *Covid-19*, agar alokasi anggaran yang dihasilkan lebih relevan dan tepat sasaran. Salah satu kebaharuan inti dari penelitian ini adalah pengembangan Konsep partisipasi yang dapat berfungsi sebagai solusi alternatif dalam konteks yang mendesak, di mana prosedur penganggaran partisipatif tradisional mungkin tidak mencukupi (Buele et

al., 2020). Penelitian ini juga menyelidiki relevansi dan adaptabilitas Konsep ini terhadap situasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selanjutnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam konteks penganggaran partisipatif dengan menunjukkan bagaimana partisipasi aktif masyarakat mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penganggaran. Dengan menganalisis perangkat hukum dan mekanisme partisipasi yang telah ada, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan keuangan dapat lebih diberdayakan dan dipertanggungjawabkan. Penemuan-penemuan ini berpotensi membuka ruang untuk kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, khususnya dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait kesehatan dan pengurangan kemiskinan.

Melalui pendekatan empiris, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi praktik penganggaran yang ada, namun juga menawarkan rekomendasi strategis bagi pengambil keputusan di tingkat daerah. Dengan merumuskan Konsep partisipasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien ke depannya (No & Hsueh, 2020). Hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi yang berharga dalam menentukan arah penganggaran di era di mana partisipasi masyarakat semakin menjadi kunci dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Penganggaran partisipatif adalah proses di mana warga, terutama yang terdampak oleh kebijakan anggaran, dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. Menurut Boulding dan Wampler (2010), penganggaran partisipatif idealnya melibatkan partisipasi aktif dari warga dalam setiap tahap proses anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks ini, partisipasi warga tidak hanya sekadar memberikan suara, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan prioritas dan kebutuhan yang relevan dengan komunitas mereka. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan

tanggung jawab di kalangan warga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Penganggaran partisipatif sebagai sebuah prinsip yang berpotensi meningkatkan tata kelola dan menghasilkan kepercayaan, terimplementasi dalam proses penganggaran di Kabupaten Lampung Tengah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tercapainya partisipasi publik melalui tahapan penyusunan anggaran yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh stakeholder (Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD, Perangkat Daerah dan serta unsur masyarakat lainnya) telah menghasilkan penganggaran (APBD) yang partisipatif.

Salah satu kondisi ideal dalam penganggaran partisipatif adalah partisipasi warga yang aktif. Dalam teori ini, warga diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam mendorong partisipasi aktif warga. Banyak warga yang merasa tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk terlibat dalam proses ini, sehingga suara mereka sering kali terabaikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip penganggaran partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran (Boulding & Wampler, 2010).

Hal kedua yang penting dalam penganggaran partisipatif adalah peningkatan otoritas warga. Idealnya, penganggaran partisipatif memberikan kekuatan kepada warga untuk mempengaruhi keputusan anggaran yang berdampak pada kehidupan mereka. Namun, dalam banyak kasus, otoritas warga masih terbatas dalam proses pengambilan keputusan akhir sebuah kebijakan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan warga dan realitas yang ada. Ketidakpuasan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat partisipasi di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi warga untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan anggaran (Boulding & Wampler, 2010). Keadilan sosial merupakan prinsip penting dalam penganggaran partisipatif. Proses ini seharusnya memastikan bahwa semua kelompok dalam

masyarakat, terutama yang terpinggirkan, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidakadilan dalam representasi, di mana suara kelompok tertentu lebih dominan dibandingkan yang lain.

Hal ini dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak merata dan memperburuk ketimpangan sosial. Transparansi dan pengawasan adalah elemen kunci dalam penganggaran partisipatif. Proses yang transparan memungkinkan warga untuk memahami bagaimana anggaran disusun dan dialokasikan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengawasi penggunaan anggaran. Namun, dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakjelasan dalam proses penganggaran dapat menciptakan ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam setiap tahap penganggaran, sehingga warga dapat berpartisipasi secara efektif dan mengawasi penggunaan anggaran dengan baik (Boulding & Wampler, 2010).

Refocusing anggaran, atau penyesuaian anggaran, merupakan praktik yang penting dalam penganggaran partisipatif. Proses ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan yang muncul dan prioritas yang telah ditetapkan oleh warga. Dalam konteks ini, penganggaran partisipatif dapat membantu pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi krisis atau perubahan mendadak. Dengan melibatkan warga dalam *refocusing* anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Boulding & Wampler, 2010).

Namun demikian, guna penanganan pandemi *Covid-19* dilakukan kebijakan fiskal melalui langkah cepat yaitu *refocusing* anggaran dan realokasi kegiatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah Beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur prosedur penyusunan APBD dan APBD Perubahan dengan waktu dan tahapan yang sudah ditentukan. Penganggaran partisipatif

membutuhkan waktu dengan melibatkan banyak pihak, sedangkan *refocusing* anggaran membutuhkan kecepatan.

Oleh karenanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *refocusing* anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2022 dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif serta mengkaji Konsep partisipasi baru yang dapat memperkuat keterlibatan warga?
2. Bagaimana implikasi dari penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran terhadap kebijakan keuangan daerah Tahun 2020-2022 ?
3. Tantangan apa yang dihadapi dalam *refocusing* anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan penganggaran partisipatif yang dilakukan pada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020-2022 dengan mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif serta mengidentifikasi Konsep partisipasi yang dapat memperluas ruang lingkup keterlibatan warga.
2. Untuk menganalisis implikasi atau dampak yang terjadi dari pelaksanaan penganggaran partisipatif, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dapat mempengaruhi kebijakan keuangan daerah pada Kabuapten Lampung Tengah tahun 2020-2022.
3. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses *refocusing* anggaran Kabupaten Lampung Tengah yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yan telah dipaparkan berikut penelitian ini memberi 2 macam manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori penganggaran partisipatif. Dengan menganalisis bagaimana *refocusing* anggaran dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai praktik penganggaran partisipatif di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan memperkuat teori-teori yang ada, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip penganggaran partisipatif dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menambah pemahaman akademis tentang penganggaran partisipatif, tetapi juga memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan implikasi dari penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran terhadap kebijakan keuangan daerah. Dengan mengeksplorasi hubungan antara partisipasi masyarakat dalam penganggaran dan dampaknya terhadap kebijakan keuangan daerah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kualitas kebijakan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan *refocusing* anggaran dengan mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif. Dengan mendeskripsikan proses pelaksanaan penganggaran partisipatif, penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam melibatkan warga, sehingga alokasi anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam proses *refocusing* anggaran yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul, penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan solusi yang tepat guna mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah, serta mendorong terciptanya kebijakan keuangan daerah yang lebih inklusif dan adil.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks anggaran partisipatif, Teori besar (*grand theory*) yang mencakup anggaran partisipatif adalah teori demokrasi partisipatif, yang menegaskan bahwa partisipasi aktif warga negara dalam proses penganggaran mampu meningkatkan legitimasi dan transparansi kebijakan publik (Martos & Lapsley, 2016). Teori demokrasi partisipatif membawa pemahaman yang mendalam tentang legitimasi dan transparansi dalam kebijakan publik. Teori ini mencerminkan ide bahwa partisipasi aktif warga negara dalam proses penganggaran tidak hanya meningkatkan legitimasi tetapi juga transparansi, yang keduanya krusial untuk kepercayaan publik terhadap pemerintah (Riduan, 2024). Anggaran partisipatif berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan komunitas lokal, memungkinkan mereka untuk memiliki suara dalam keputusan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.

Sedangkan *Middle theory* atau teori menengah dalam penelitian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teori besar dengan praktik nyata. Ini mencakup teori tentang desentralisasi dan pemerintahan lokal, yang menunjukkan bagaimana anggaran partisipatif beroperasi di tingkat lokal dan

bagaimana struktur pemerintahan dapat mendukung atau menghalangi partisipasi (Krenjova & Raudla, 2017). Sebagai penghubung antara teori besar dan praktik nyata, sangat penting dalam memahami implementasi anggaran partisipatif, terutama dalam konteks desentralisasi dan pemerintahan lokal. Desentralisasi memberikan kerangka kerja yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam keputusan anggaran, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah lokal dan warga, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam proses tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam anggaran partisipatif tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga berkontribusi pada legitimasi dan akuntabilitas anggaran (Citro et al., 2019). Dengan demikian, efektivitas anggaran partisipatif sangat bergantung pada pembentukan saluran komunikasi yang jelas serta mekanisme tanggapan yang kuat dari pihak pemerintah terhadap masukan masyarakat. Hal ini berimplikasi langsung pada *refocusing* anggaran, di mana pengalihan sumber daya dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi melalui masukan partisipatif.

Teori terapan (*applied theory*) berfokus pada implementasi praktis dan pengujian Konsep-Konsep dalam situasi kehidupan nyata. Ini mencakup studi kasus dan penelitian empiris yang mengevaluasi efektivitas anggaran partisipatif dalam mencapai tujuan komunitas tertentu dan meningkatkan keterlibatan warga (Lavalie, 2021). Misalnya, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa anggaran partisipatif tidak hanya meningkatkan transparansi dalam alokasi sumber daya publik, tetapi juga mendukung pembelajaran kolektif di antara warga, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan (Voznyak & Pelekhatyy, 2018). *Applied theory* memainkan peran kunci dalam memahami implementasi praktis anggaran partisipatif, dengan fokus pada evaluasi efektivitas Konsep tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Menariknya, studi menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses anggaran, dari perencanaan hingga evaluasi, hasil yang lebih baik dapat dicapai, baik dalam hal efisiensi pengeluaran maupun kepuasan masyarakat (Campbell et al., 2018). Dengan memasukkan elemen umpan balik dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, partisipasi masyarakat bisa lebih terarah pada prioritas yang memadai dan respon yang cepat terhadap kebutuhan yang mendesak, yang peka terhadap

konteks lokal. Ini tidak hanya meningkatkan keefektifan anggaran tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di antara warga.

2.1 Konsep Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari Konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Teori *good governance* mengharuskan penggunaan atau upaya untuk merancang bangun perumusan kebijakan proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketiga rancang bangun ini saling berkomplementer satu sama lain yang merupakan fokus dari ilmu pemerintahan. Sebagai suatu rancang bangun implementasi kebijakan tidak lahir dengan sendirinya melainkan berangkat dari Konsep kebijakan publik (*public policy*).

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran- saluran birokrasi melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle dalam (Wahab, 2007). Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji, (2001) mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy making, policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (pelaksanaan kebijakan adalah sama pentingnya dan lebih penting daripada pembuatan kebijakan, kebijakan yang baik hanya akan menjadi sebuah mimpi kecuali mereka benar-benar mengimplementasikan) ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak berkerja sesuai persyaratan maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (Wibawa, et.al, 2002), di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan serta kinerja kebijakan diukur. Sehingga di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan, cara ini biasa disebut implementasi. Meter dan Horn, (2005) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

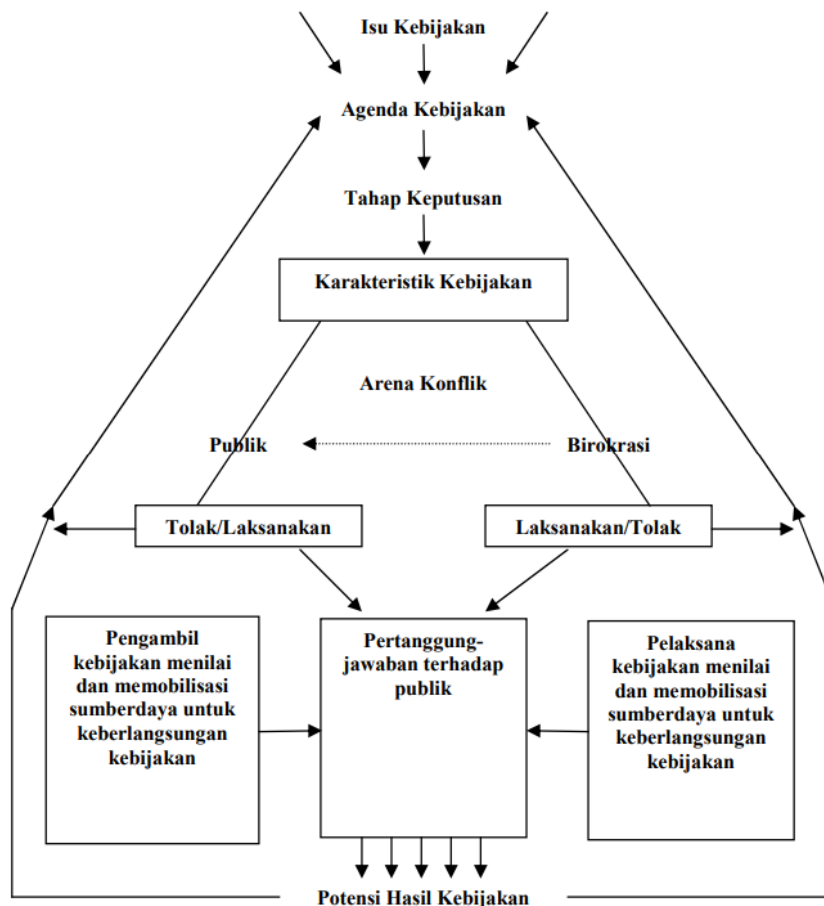
Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Terdapat dua Konsep yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni Konsep *top down* dan Konsep *bottom up*. Kedua Konsep ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Konsep elit, Konsep proses dan Konsep inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan Konsep *top down*. Sedangkan gambaran Konsep *bottom up* dapat dilihat pada Konsep kelompok dan Konsep kelembagaan.

Van Meter dan Van Horn mengembangkan Konsep proses implementasi kebijakan, (Grindle dalam Tarigan, 2000). Keduanya menegaskan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan Konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut, (1) jumlah perubahan yang akan dihasilkan dan (2) jangkauan

atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Berdasarkan aspek pelaksanaan terdapat Konsepimplementasi kebijakan publik yang efektif yaitu Konsepinteraktif (Baedhowi, 2004). Berdasarkan Konsepinteraktif fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.



Gambar 2. KonsepImplementasi Interaktif

Sumber: Baedhowi, 2004

Berdasarkan gambar tersebut menyatakan bahwa Konsepinteraktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap

pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan Karakteristik Kebijakan Pengambil kebijakan menilai dan memobilisasi sumberdaya untuk keberlangsungan kebijakan Pertanggungjawaban terhadap publik Pelaksana kebijakan menilai dan memobilisasi sumberdaya untuk keberlangsungan kebijakan Potensi Hasil Kebijakan Tolak/Laksanakan Laksanakan/Tolak Birokrasi Arena Konflik Tahap Keputusan Agenda Kebijakan Isu Kebijakan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan gambar tersebut Konsepinteraktif tersebut, terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

2.2 Konsep Penganggaran Partisipatif

2.2.1 Definisi Penganggaran Partisipatif

Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis menyusun anggaran, tetapi juga menyentuh dimensi demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Secara filosofis, penganggaran partisipatif bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik dianggap sebagai salah satu pilar penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa alokasi sumber daya publik benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas, bukan sekadar keputusan elit birokrasi semata.

Dalam perspektif yang lebih luas, partisipasi masyarakat dalam penganggaran adalah manifestasi dari Konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk kontrak sosial, di mana pemerintah wajib bertanggung jawab dan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Terlibatnya masyarakat dalam proses penganggaran juga mencerminkan upaya untuk mengurangi ketimpangan informasi dan ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan sebagian pihak, namun mencakup kepentingan bersama. Dengan demikian, penganggaran partisipatif berperan sebagai mekanisme menegakkan prinsip-prinsip demokrasi substantif dalam tata kelola publik.

Penganggaran yang melibatkan warga masyarakat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan komunikasi dan dialog dua arah. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat bisa dilakukan melalui forum-forum musyawarah, konsultasi publik, dan penggunaan media digital sebagai wadah aspirasi. Pentingnya mekanisme ini terletak pada membuka ruang dialog antara pemangku kepentingan dan pemerintah agar kebijakan anggaran tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga *bottom-up*. Melalui proses ini, masyarakat dapat memberikan masukan, prioritas kebutuhan, bahkan mengawasi implementasi anggaran dengan lebih efektif. Namun, keterlibatan masyarakat tidak dapat dipandang secara sempit sebagai kehadiran fisik dalam forum diskusi semata, melainkan juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas partisipasi tersebut. Pendekatan ini menyoroti aspek sosial dan psikologis, seperti tingkat literasi politik, akses terhadap informasi, dan motivasi partisipasi. Faktor-faktor ini sangat menentukan sejauh mana masyarakat dapat memberikan kontribusi substantif dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pendidikan masyarakat dan penyediaan informasi yang mudah diakses menjadi kunci dalam mengoptimalkan penganggaran partisipatif.

Teori Demokrasi Partisipatif memberikan landasan yang kuat bagi penganggaran partisipatif dengan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Pateman (1970), partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik adalah esensial untuk

menciptakan demokrasi yang lebih mendalam. Ia berargumen bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi pada keputusan yang diambil, tetapi juga meningkatkan kualitas keputusan tersebut. Dalam konteks penganggaran, partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga anggaran yang disusun lebih mencerminkan kepentingan publik. Dalam konteks penganggaran, teori ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan elemen kunci yang dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses penyusunan anggaran, mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat lebih cenderung mendukung dan berkontribusi pada implementasi kebijakan tersebut.

Fung dan Wright (2003), penganggaran partisipatif adalah salah satu bentuk implementasi dari teori demokrasi partisipatif. Mereka menekankan bahwa melalui penganggaran partisipatif, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses alokasi sumber daya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, pemerintah tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menciptakan saluran komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan warga. Dalam praktiknya, penganggaran partisipatif telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penganggaran partisipatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dapat memastikan bahwa alokasi sumber daya publik mencerminkan prioritas masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan anggaran yang diambil tanpa melibatkan masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakadilan, di mana kebutuhan kelompok tertentu terabaikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan yang ada, serta memastikan bahwa semua suara, terutama dari kelompok yang kurang terwakili, didengar dan dipertimbangkan. Ini tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Implementasi penganggaran partisipatif juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka menjadi lebih sadar dan peka terhadap penggunaan anggaran publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dengan adanya mekanisme pengawasan dari masyarakat, pemerintah dituntut untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan korupsi. Akuntabilitas yang tinggi ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penganggaran partisipatif yang berlandaskan pada teori demokrasi partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi itu sendiri. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penganggaran partisipatif menciptakan budaya demokrasi yang lebih kuat dan inklusif. Masyarakat yang terlibat dalam proses ini akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta lebih aktif dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.

Penganggaran partisipatif adalah proses di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Menurut Wampler (2010), penganggaran partisipatif memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana dana publik harus digunakan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu ciri khas dari penganggaran partisipatif adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Fung dan Wright (2003) menyatakan bahwa penganggaran partisipatif menciptakan ruang bagi dialog antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dalam menentukan prioritas anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penganggaran partisipatif juga berfungsi untuk memperkuat demokrasi lokal. Menurut Cornwall (2008), partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal.

Proses penganggaran partisipatif biasanya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyusunan anggaran, konsultasi publik, hingga evaluasi. Menurut Bahl dan Linn (1992), tahapan ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif terhadap rencana anggaran. Dengan demikian, penganggaran partisipatif tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif.

Salah satu manfaat utama dari penganggaran partisipatif adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Gaventa (2006), transparansi dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena masyarakat memiliki akses untuk memantau penggunaan dana publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Penganggaran partisipatif juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terakomodasi dalam proses penganggaran tradisional. Menurut Huxham dan Vangen (2000), partisipasi masyarakat dapat mengungkapkan isu-isu yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah, sehingga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Hal ini sangat penting dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, di mana kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) merupakan pendekatan penyusunan anggaran yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, organisasi lokal, dan instansi pemerintah. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan penganggaran tradisional yang bersifat *top-down*, di mana anggaran disusun oleh pemerintah pusat tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat (Arnstein, 1994). Minat terhadap penganggaran partisipatif meningkat dalam beberapa dekade terakhir, didorong

oleh ketidakpuasan terhadap pendekatan penganggaran tradisional yang dianggap tidak responsif, serta keinginan untuk mempromosikan demokrasi partisipatif dan memberdayakan masyarakat (Baqir et al., 2018).

Penganggaran partisipatif didefinisikan sebagai proses penyusunan anggaran yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, di mana mereka dapat memberikan masukan, mendiskusikan prioritas, dan membuat keputusan tentang bagaimana sumber daya publik dialokasikan.

Beberapa Konsep utama dalam penganggaran partisipatif meliputi:

1. Partisipasi: Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penganggaran (Arnstein, 1994).
2. Transparansi: Keterbukaan informasi tentang proses penganggaran dan alokasi sumber daya publik.
3. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik.
4. Demokrasi partisipatif: Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Milani (1975), penganggaran partisipatif tidak hanya berfokus pada alokasi sumber daya, tetapi juga pada keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, berikut indikator penganggaran partisipatif:

1. Keterlibatan dalam Proses Penyusunan Anggaran

Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran adalah indikator utama dari penganggaran partisipatif. Keterlibatan ini mencakup partisipasi masyarakat, pegawai pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan prioritas anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat terlibat dalam proses ini, mereka merasa memiliki kontrol atas alokasi sumber daya yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi anggaran, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat. Keterlibatan yang aktif dapat dilakukan melalui forum publik, konsultasi, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.

2. Intensitas Atasan Menjelaskan Revisi Anggaran

Indikator kedua adalah intensitas atasan dalam menjelaskan revisi anggaran. Dalam penganggaran partisipatif, penting bagi atasan untuk secara aktif mengkomunikasikan perubahan yang terjadi dalam anggaran kepada semua pihak yang terlibat. Penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai alasan di balik revisi anggaran dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman di kalangan pegawai dan masyarakat. Hal ini juga menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika atasan menunjukkan komitmen untuk menjelaskan revisi anggaran, hal ini mencerminkan budaya organisasi yang mendukung partisipasi dan kolaborasi.

3. Frekuensi Diskusi dengan Atasan tentang Anggaran yang Disusun

Frekuensi diskusi antara pegawai dan atasan mengenai anggaran yang disusun merupakan indikator penting lainnya. Diskusi yang rutin dan terbuka memungkinkan pegawai untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif, serta memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan dapat meningkatkan pemahaman tentang tujuan anggaran dan memperkuat komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, frekuensi diskusi yang tinggi menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana pegawai merasa dihargai dan didengarkan.

4. Memiliki Tujuan yang Dicapai dalam Anggaran Akhir

Indikator keempat adalah adanya tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai dalam anggaran akhir. Penganggaran partisipatif harus didasarkan pada tujuan yang relevan dan dapat diukur, sehingga semua pihak dapat memahami apa yang ingin dicapai melalui alokasi sumber daya. Tujuan yang jelas membantu dalam mengarahkan fokus dan upaya semua pemangku kepentingan, serta memudahkan dalam mengevaluasi keberhasilan anggaran. Ketika tujuan tercapai, hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penganggaran.

5. Kontribusi untuk Anggaran Menjadi Penting

Indikator terakhir adalah kontribusi yang dianggap penting dalam proses penganggaran. Setiap pemangku kepentingan harus merasa bahwa kontribusi mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil akhir anggaran. Hal ini menciptakan motivasi bagi masyarakat dan pegawai untuk terlibat secara aktif dalam proses penganggaran. Ketika individu merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Kontribusi yang dianggap penting juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap implementasi anggaran.

Penganggaran partisipasi adalah proses pengambilan keputusan di mana orang dapat bertukar ide dan menawar perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya, sehingga setiap orang memiliki peran langsung dalam membuat keputusan tentang bagaimana dan di mana memanfaatkan sumber daya (Wampler, 2000). Partisipasi yang berkaitan erat dengan masalah kebijakan keuangan daerah pengelolaan (Mardiasmo dalam Iskandar, 2017) ini sangat urgen dan signifikan, karena tingkat keterlibatan berdasarkan kesadaran tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama atau untuk kepentingan publik (Iskandar, 2017). Dalam hal penyusunan anggaran, partisipasi juga sama pentingnya, berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Anwar and Sumiati, 2016), tingkat transparansi (Brun- Martos and Lapsley, 2017), dapat mengubah tingkat kepercayaan publik (Volodin, 2019), dan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa penyusunan anggaran secara partisipatif memungkinkan pimpinan mempertimbangkan bagaimana membangun anggaran. Melalui partisipasi tersebut, pimpinan dapat memperoleh informasi mengenai lingkungan yang sedang dan akan dihadapi (Umami, 2020). Selain memberi dampak baik bagi pimpinan, partisipasi dalam penyusunan anggaran yang melibatkan bawahan secara tidak langsung akan mempengaruhi diri mereka sendiri. Merasa dianggap memiliki kemampuan, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi (Gunawan and Santioso, 2017).

Gede Pradana and Supadmi (2018) menjelaskan serta menambahkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meski partisipasi publik dan penganggaran partisipatif berkaitan dengan kebijakan politik, ternyata keduanya

memiliki perbedaan (Sintomer, Y, 2010). Pendefinisian partisipasi publik dalam penganggaran lebih luas dari penganggaran partisipatif, setidaknya dapat dipahami dari 3 (tiga) poin (Lorsuwannarat, 2017). Pertama, isi partisipasi publik dalam penganggaran meliputi penganggaran pendapatan dan belanja, sementara penganggaran partisipatif fokus pada penganggaran belanja. Kedua, aktor partisipasi publik dalam penganggaran mulai dari eksekutif, legislatif, lembaga audit tertinggi, warga negara, masyarakat sipil, pakar, dan media (Folscher, et al, 2012; de Renzio and Wehner, 2015).

Penganggaran partisipatif menekankan peran eksekutif, warga negara dan masyarakat sipil. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam penganggaran belanja melibatkan siklus anggaran, meliputi penyusunan, persetujuan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi anggaran. Penganggaran partisipatif juga terkait dengan semua siklus anggaran, namun dalam praktiknya menekankan warga Negara dalam penyusunan dan pemantauan serta evaluasi anggaran. Sementara pada proses persetujuan dan pelaksanaan anggaran berada di bawah kewenangan instansi pemerintah dan parlemen. Kesamaan dari dua jenis partisipasi ini adalah pendekatan partisipasinya, yaitu melalui komunikasi tatap muka, musyawarah publik, mobilisasi warga, pemungutan suara, pengutamaan, pemberdayaan masyarakat, atau forum komunikasi tertulis (Folscher, et al, 2012; Sintomer, et al, 2008; Wampler, 2000).

Penganggaran partisipatif memungkinkan mayoritas orang memiliki kesempatan untuk belajar tentang operasi pemerintah, bertukar pikiran, dan memperdebatkan sumber daya publik (Stolzenberg and Wampler, 2018), dan memiliki akses informasi terpisah dari eksekutif dan legislatif (Folscher, et al, 2012). Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan secara bertahap dalam siklus penganggaran mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya (Mardiasmo, 2018). Semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penganggaran partisipatif harus diimbangi dengan kontrol ketat dari pimpinan. Hal ini karena ternyata partisipasi anggaran juga berpengaruh terhadap senjangan anggaran, artinya partisipasi yang

diberikan kepada bawahan untuk menciptakan anggaran adalah satu paket dengan diberikannya kesempatan menciptakan sendiri standar untuk menilai kinerja mereka. Muncul kecenderungan membuat anggaran yang mudah untuk mereka capai dengan cara melonggarkan anggaran yang artinya dapat menciptakan kesenjangan (Agusti, 2012).

Meski penganggaran partisipatif terbukti paling berguna di antara banyak praktik penyusunan anggaran, beberapa daerah justru merasa perlu melakukan pembatasan publik. Alasan pembatasan partisipasi publik adalah setiap masukan dari masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah tidak dapat didengar dan diimplementasikan semua, kesulitan mencapai konsensus, pemborosan waktu, terlalu lambat, senjangan informasi tentang masalah yang kompleks (Kathlene and Martin, 1991). Dalam penerapannya, penganggaran partisipatif juga terdapat tantangan. Ketidaktepatan waktu (Berner, 2001) dan hambatan struktural (Amin, 2020). Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ketidaktepatan waktu adalah memberi ruang partisipasi kepada masyarakat sejak awal proses penganggaran berlangsung (Kathlene and Martin, 1991). Berikut ini beberapa tantangan menurut (Gordon, et al, 2017):

- a. Mendidik anggota publik untuk melihat keluar dari perencanaan jangka pendek dan fokus pada perencanaan jangka panjang untuk kebutuhan masyarakat;
- b. Memahami pemerintahan tetap menjadi aktor utama sebagai penyedia dana dan memastikan janji dijaga;
- c. Memahami bahwa ada beberapa masalah yang lebih luas yang mungkin memerlukan keterlibatan pemerintah dan mungkin tidak diwujudkan dalam satu siklus anggaran.

Dalam mewujudkan partisipasi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu: kelembagaan konstitusional, jaringan masyarakat sipil, budaya lokal pemerintah, transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah partisipasi dalam proses penganggaran daerah yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Krina, 2003). Misalnya tim anggaran memiliki peran penting dalam proses *refocusing* anggaran di Kabupaten Lampung Tengah.

Keberhasilan metode penganggaran partisipatif disyaratkan beberapa hal, diantaranya: kemauan politik dari semua aktor, aturan pemerintah daerah, penyebaran informasi anggaran, siklus anggaran dan proses dan pengambilan keputusan, dan pengawasan (Pusat Kajian Anggaran dalam Rahmawati and Supriatono, 2019). Prasyarat penting penganggaran anggaran tersebut bergantung pada karakteristik wilayah, sistem politik, dan sistem perencanaan pembangunan (Rahmawati and Supriatono, 2019). Tim anggaran harus dengan cermat dan tepat melakukan penyusunan draf *refocusing* anggaran sebelum akhirnya dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD Lampung Tengah. Ketidakterlibatan salah satu dari anggota tim anggaran bisa berpengaruh terhadap kinerja anggaran itu sendiri (Achmad, dkk, 2021). Anggaran yang di *refocusing* tanpa memperhatikan kondisi keuangan dan lingkungan serta kebutuhan bertahan dalam pembangunan daerah tentu akan membuat anggaran perubahan hasil *refocusing* menjadi cacat, target realokasi anggaran tidak tepat sasaran mungkin terjadi. Dalam masa pandemi *Covid-19* di mana pendapatan daerah dan dana transfer menurun, sementara kebutuhan juga meningkat akibat banyak kebijakan pemerintah daerah dalam upaya menekan penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah harus mampu bertahan untuk tidak menambah defisit anggaran. Hal ini yang mendasari pentingnya partisipasi dalam proses menyusun anggaran perubahan yang di *refocusing* untuk keperluan penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah Kabupaten Lampung tidak boleh salah langkah dalam melakukan *refocusing* anggaran.

Keterlibatan TAPD dalam *refocusing* anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan partisipasi anggota tim anggaran. Adanya tim dalam penyusunan anggaran berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggunakan pendekatan *bottom-up planning* (Agusti, 2012), artinya perlu memberi kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Data-data tentang kondisi pendapatan, kebutuhan belanja, program kerja strategis dan non strategis, urgensi keadaan dan lain-lain yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran berasal dari individu-individu pemilik tanggung jawab pengendalian biaya paling rendah. Data-data anggaran tersebut

kemudian disampaikan kepada pemilik tanggung jawab yang lebih tinggi. Ada proses partisipasi didalamnya.

Boulding dan Wampler (2010) mengemukakan bahwa penganggaran partisipatif bukan sekadar prosedur administratif, melainkan *jaringan nilai dan prinsip* yang harus dipahami secara mendalam agar dapat diimplementasikan secara efektif dan bermakna. Mereka melihat penganggaran sebagai bentuk praktek demokrasi langsung di tingkat lokal, di mana masyarakat bukan hanya pemangku kepentingan, tetapi juga *subjek aktif* dalam pengambilan keputusan anggaran. Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, karya mereka menjadi landasan teoritis yang sangat relevan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah mewujudkan demokrasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Prinsip-prinsip utama yang Boulding dan Wampler (2010) identifikasi antara lain:

Tabel 4. Prinsip Dasar Penganggaran Partisipatif Menurut Boulding dan Wampler (2010)

Prinsip	Penjelasan
Partisipasi Aktif	Warga tidak hanya dilibatkan secara simbolis, tetapi benar-benar memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas, dan ikut mengawasi pelaksanaan anggaran.
Peningkatan Otoritas Warga	Masyarakat harus diberi kekuasaan (empowerment) untuk mengambil keputusan, bukan hanya memberi masukan.
Keadilan Sosial	Alokasi anggaran harus memperhatikan kebutuhan kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan lainnya yang sering terpinggirkan.
Transparansi	Semua informasi anggaran harus terbuka, mudah diakses, dan difasilitasi dalam bentuk yang dapat dipahami masyarakat secara luas.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pernyataan Boulding dan Wampler (2010) menawarkan lebih dari sekadar kerangka kerja. Konsep Boulding dan Wampler (2010) juga memberikan

dokumen perlawanan terhadap demokrasi formal yang kosong. Di Kabupaten Lampung Tengah, penerapan prinsip-prinsip partisipatif tidak boleh sekadar "kebijakan tahunan" yang berakhir dengan berita foto di media sebagaimana yang dijelaskan dalam Boulding dan Wampler (2010) dalam bukunya *The New Politics of Participation in Development* menjelaskan bahwa Penganggaran partisipatif yang efektif adalah ketika masyarakat tidak hanya diundang ke meja perencanaan, tetapi mendapat kekuasaan untuk menentukan ke mana uang publik akan pergi.

Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan otoritas warga, Lampung Tengah dapat menjadi contoh nyata penerapan *governance* berbasis rakyat di Indonesia terutama di masa krisis yang menuntut respons cepat dan inklusif.

2.2.2 Sejarah dan Perkembangan Penganggaran Partisipatif

Penganggaran partisipatif merupakan suatu pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di Brasil pada akhir tahun 1980-an, khususnya di kota Porto Alegre. Menurut Wampler (2010), penganggaran partisipatif di Porto Alegre bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Inisiatif ini berhasil menarik perhatian internasional dan menjadi konsep bagi banyak negara lain.

Seiring dengan keberhasilan di Porto Alegre, penganggaran partisipatif mulai diadopsi di berbagai negara di seluruh dunia. Di Eropa, misalnya, kota-kota seperti Paris dan Madrid mengimplementasikan penganggaran partisipatif sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan anggaran lokal. Fung dan Wright (2003) mencatat bahwa penganggaran partisipatif di Eropa sering kali berfokus pada isu-isu sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Asia, penganggaran partisipatif juga mulai mendapatkan perhatian. Negara-negara seperti Indonesia dan Filipina telah mengadopsi pendekatan ini dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Bahl dan Linn (1992), penganggaran partisipatif di Asia sering kali diintegrasikan dengan reformasi pemerintahan yang lebih luas, termasuk desentralisasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya reformasi yang lebih besar.

Perkembangan penganggaran partisipatif juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Dengan adanya platform digital, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses informasi anggaran dan memberikan masukan. Menurut Gaventa (2006), teknologi telah membuka ruang baru bagi partisipasi publik, memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses penganggaran. Ini juga menciptakan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena informasi anggaran dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Meskipun penganggaran partisipatif telah menunjukkan banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Kettl (2000) mencatat bahwa salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar mempengaruhi keputusan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masukan masyarakat untuk diterima dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks global, penganggaran partisipatif telah diakui sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi demokratis. Menurut Piketty (2014), penganggaran partisipatif dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa suara masyarakat, terutama dari kelompok yang terpinggirkan, didengar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik, banyak organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan PBB, mulai

mendukung inisiatif penganggaran partisipatif di berbagai negara. Menurut Sachs (2015), dukungan ini mencerminkan pengakuan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, penganggaran partisipatif menjadi bagian integral dari agenda pembangunan global.

Penganggaran partisipatif juga telah berkembang menjadi pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur. Menurut Huxham dan Vangen (2000), banyak pemerintah mulai mengadopsi pedoman dan kerangka kerja untuk mengimplementasikan penganggaran partisipatif secara efektif. Ini mencakup pelatihan bagi pejabat pemerintah dan masyarakat, serta pengembangan alat dan metode untuk memfasilitasi partisipasi. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, diharapkan penganggaran partisipatif dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Akhirnya, penganggaran partisipatif terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Cornwall (2008), keberhasilan penganggaran partisipatif sangat bergantung pada konteks lokal dan komitmen pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan penganggaran partisipatif agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penganggaran partisipatif juga telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Bahl dan Linn (1992), ketika masyarakat terlibat dalam proses penganggaran, mereka dapat memberikan masukan yang berharga mengenai prioritas dan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, penganggaran partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan publik.

Dalam konteks desentralisasi, penganggaran partisipatif menjadi semakin relevan. Menurut Kettl (2000), banyak negara yang menerapkan desentralisasi untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam

pengelolaan anggaran. Dalam kerangka ini, penganggaran partisipatif dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa keputusan anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan demikian, penganggaran partisipatif dapat memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Perkembangan penganggaran partisipatif juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Huxham dan Vangen (2000), ada pergeseran dari pendekatan top-down yang tradisional menuju pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menentukan prioritas anggaran. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Meskipun penganggaran partisipatif telah menunjukkan banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Menurut Gaventa (2006), salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang memastikan inklusi dalam proses penganggaran, sehingga suara semua pihak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Akhirnya, penganggaran partisipatif terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Cornwall (2008), keberhasilan penganggaran partisipatif sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dan menciptakan ruang bagi partisipasi yang berarti. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan penganggaran partisipatif agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa proses ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Penganggaran Partisipatif

Menurut Boulding dan Wampler (2010), keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti forum publik,

konsultasi, dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penganggaran partisipatif menjadi alat yang efektif untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Salah satu aspek penting dari keterlibatan masyarakat ini adalah partisipasi warga aktif. Partisipasi aktif mencakup keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Boulding dan Wampler (2010) menekankan bahwa ketika masyarakat terlibat secara aktif, mereka dapat memberikan masukan yang berharga mengenai prioritas dan kebutuhan yang harus diakomodasi dalam anggaran.

Penerapan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi sumber daya publik mencerminkan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat. Boulding dan Wampler (2010) menekankan bahwa penganggaran partisipatif bukan hanya tentang mengalokasikan dana, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Prinsip-prinsip penganggaran partisipatif sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Menurut Wampler (2010), salah satu prinsip utama dari penganggaran partisipatif adalah transparansi, yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai anggaran dan proses pengambilan keputusan.

Menurut Boulding dan Wampler (2010), terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari penganggaran partisipatif, yang akan dibahas secara mendetail dalam tinjauan pustaka ini. Prinsip-prinsip ini mencakup partisipasi warga aktif, peningkatan otoritas warga, keadilan sosial, dan transparansi atau pengawasan.

1. Partisipasi Warga Aktif

Prinsip pertama dari penganggaran partisipatif adalah partisipasi warga aktif. Partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ketika warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi anggaran, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, karena melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda. Dengan demikian, partisipasi warga aktif menjadi kunci untuk menciptakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Peningkatan Otoritas Warga

Prinsip kedua adalah peningkatan otoritas warga. Dalam penganggaran partisipatif, warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Peningkatan otoritas ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan prioritas anggaran dan alokasi sumber daya. Ketika warga merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan. Peningkatan otoritas warga juga berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan.

3. Keadilan Sosial

Prinsip ketiga adalah keadilan sosial. Penganggaran partisipatif bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan merata, sehingga semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas publik. Keadilan sosial dalam penganggaran mencakup pengakuan terhadap kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat

miskin. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

4. Transparansi atau Pengawasan

Prinsip keempat adalah transparansi atau pengawasan. Penganggaran partisipatif menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik. Transparansi ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan terbuka mengenai alokasi anggaran, serta alasan di balik keputusan yang diambil. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas.

Keempat prinsip ini saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan penganggaran yang efektif. Partisipasi warga aktif dapat meningkatkan otoritas warga, yang pada gilirannya mendukung keadilan sosial dan transparansi. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses penganggaran, mereka lebih cenderung untuk memperjuangkan keadilan sosial dan memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara adil. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat partisipasi warga, karena masyarakat merasa lebih percaya diri untuk terlibat ketika mereka memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

Menurut Boulding dan Wampler (2010) meskipun penganggaran partisipatif memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari birokrasi yang mungkin merasa terancam oleh perubahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penganggaran dapat menghambat proses ini. Beberapa pegawai pemerintah mungkin merasa bahwa keterlibatan masyarakat dapat memperlambat proses pengambilan keputusan atau mengganggu otoritas mereka.

Transparansi dalam penganggaran partisipatif memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan. Fung dan Wright (2003) menekankan bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi yang relevan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam proses penganggaran.

Prinsip inklusi juga merupakan aspek penting dalam penganggaran partisipatif. Menurut Cornwall (2008), inklusi berarti memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat mengidentifikasi isu-isu yang mungkin tidak terlihat dalam proses penganggaran tradisional.

Keterlibatan masyarakat dalam penganggaran partisipatif harus bersifat aktif dan berarti. Menurut Gaventa (2006), partisipasi yang hanya bersifat simbolis tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka.

Prinsip akuntabilitas juga sangat penting dalam penganggaran partisipatif. Kettl (2000) menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan bagaimana dana publik digunakan. Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui pelaporan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip kolaborasi menjadi aspek penting lainnya dalam penganggaran partisipatif. Menurut Huxham dan Vangen (2000), kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan bekerja sama, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran, sementara masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki kepemilikan terhadap proses penganggaran.

Penganggaran partisipatif juga harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Menurut Piketty (2014), keberlanjutan dalam pengelolaan anggaran berarti bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.

Prinsip responsivitas juga menjadi kunci dalam penganggaran partisipatif. Menurut Sachs (2015), pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif. Responsivitas dapat ditingkatkan melalui mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka secara langsung kepada pemerintah. Dengan demikian, penganggaran partisipatif dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Prinsip keadilan sosial juga harus menjadi perhatian dalam penganggaran partisipatif. Menurut Wampler (2010), penganggaran partisipatif harus memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan merata, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Dengan memperhatikan keadilan sosial, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Cornwall (2008), proses penganggaran harus mencakup mekanisme untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari keputusan yang diambil. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat belajar dari pengalaman dan memperbaiki proses penganggaran di masa depan. Ini akan membantu menciptakan sistem penganggaran yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Prinsip pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga merupakan komponen penting dalam penganggaran partisipatif. Menurut Gaventa (2006),

untuk memastikan partisipasi yang efektif, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai proses penganggaran dan isu-isu yang terkait. Pendidikan yang baik dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan di mana partisipasi menjadi lebih bermakna dan berdampak.

Prinsip fleksibilitas juga harus diperhatikan dalam penganggaran partisipatif. Menurut Huxham dan Vangen (2000), situasi sosial dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, dan proses penganggaran harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Fleksibilitas dalam penganggaran memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Dengan demikian, penganggaran partisipatif dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul.

Prinsip inovasi juga menjadi penting dalam penganggaran partisipatif. Menurut Piketty (2014), pemerintah harus terbuka terhadap ide-ide baru dan pendekatan yang kreatif dalam proses penganggaran. Inovasi dapat mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan secara langsung. Dengan mengadopsi inovasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penganggaran partisipatif dan menciptakan proses yang lebih inklusif.

Berdasarkan hal tersebut, Menurut Sachs (2015), penganggaran yang berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini, tetapi juga dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian, penganggaran partisipatif dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berikut disajikan tabel perbandingan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif:

Tabel 5. Tabel Perbandingan Prinsip-prinsip Penganggaran Partisipatif

Perspektif	Fokus Utama	Pendekatan	Kelemahan	Contoh Aplikasi	Keterlibatan aktor
Boulding dan Wampler (2010)	Tantangan dalam implementasi penganggaran partisipatif	Resistensi dari birokrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat	Resistensi dari birokrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat.	<i>Refocusing</i> anggaran di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat	Pemerintah daerah, pegawai pemerintah, dan masyarakat.
Fung dan Wright (2003)	Transparansi dalam penganggaran	Penekanan pada pentingnya akses informasi	Kurangnya akses informasi dapat menghambat partisipasi	Penggunaan platform digital untuk menyebarkan informasi anggaran	Pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil
Cornwall (2008)	Inklusi semua kelompok masyarakat dalam penganggaran	Pendekatan inklusi untuk melibatkan kelompok terpinggirkan	Keterbatasan dalam menjangkau kelompok terpinggirkan	Forum diskusi untuk mendengarkan suara kelompok terpinggirkan	Masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah
Gaventa (2006)	Partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat	Menciptakan mekanisme untuk masukan konstruktif	Partisipasi simbolis yang tidak memberikan dampak signifikan	Konsultasi publik dan forum diskusi untuk masukan masyarakat	Masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah
Kettl (2000)	Akuntabilitas dalam penggunaan dana publik	Penekanan pada pelaporan dan pengawasan yang jelas	Kurangnya mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat	Pelaporan anggaran yang transparan dan akuntabel	Masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya
Huxham dan Vangen (2000)	Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat	Sinergi antara pemerintah dan masyarakat	Ketidakcocokan antara tujuan pemerintah dan aspirasi masyarakat	Proyek kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan prioritas anggaran	Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas
Piketty (2014)	Keberlanjutan dalam pengelolaan anggaran	Integrasi prinsip keberlanjutan dalam penganggaran	Ketidakmampuan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang.	Integrasi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan anggaran	Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
Sachs	Responsivitas	Mekanisme	Keterlambatan	Mekanisme	Pemerintah,

Perspektif	Fokus Utama	Pendekatan	Kelemahan	Contoh Aplikasi	Keterlibatan aktor
(2015)	pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat	umpan balik untuk meningkatkan responsivitas	dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat	umpan balik untuk mengumpulkan masukan masyarakat	masyarakat, dan ahli lingkungan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel perbandingan diatas menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif melibatkan berbagai prinsip dan pendekatan yang saling terkait, mulai dari transparansi, inklusi, hingga akuntabilitas. Pendapat Boulding dan Wampler (2010) menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi penganggaran partisipatif, seperti resistensi dari birokrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sementara itu, pendapat lain seperti Fung dan Wright (2003) serta Cornwall (2008) menekankan pentingnya transparansi dan inklusi untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terlibat dalam proses penganggaran. Selain itu, prinsip-prinsip seperti kolaborasi, keberlanjutan, dan responsivitas yang diungkapkan oleh Huxham dan Vangen (2000) serta Sachs (2015) menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Perspektif Boulding dan Wampler (2010) sangat relevan untuk menganalisis penelitian ini karena mereka memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami implikasi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi penganggaran partisipatif. Dengan mengidentifikasi resistensi birokrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai hambatan utama, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana Kabupaten Lampung Tengah dapat mengatasi tantangan tersebut dalam proses *refocusing* anggaran. Selain itu, dengan mempertimbangkan implikasi dari penganggaran partisipatif terhadap kebijakan keuangan daerah, perspektif ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan responsivitas kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek proses penganggaran yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran.

Pemilihan teori Boulding dan Wampler (2010) dalam konteks penganggaran partisipatif sangat relevan karena mereka mengidentifikasi prinsip-

prinsip dasar yang menjadi landasan bagi implementasi penganggaran yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut, seperti partisipasi warga aktif, peningkatan otoritas warga, keadilan sosial, dan transparansi, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana penganggaran partisipatif dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penganggaran tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga memberikan mereka otoritas dalam menentukan prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, penganggaran partisipatif dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran di Kabupaten Lampung Tengah antara tahun 2020-2022 memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan keuangan daerah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Boulding dan Wampler, pemerintah daerah dapat menciptakan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Proses *refocusing* anggaran yang melibatkan partisipasi aktif warga dapat membantu mengidentifikasi prioritas yang lebih relevan dan mendesak, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan meningkatkan transparansi dan pengawasan, masyarakat dapat lebih percaya pada proses penganggaran, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi kebijakan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penganggaran, tetapi juga pada bagaimana prinsip-prinsip partisipatif dapat diintegrasikan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah.

2.3 Kebijakan *Refocusing* Anggaran

2.3.1 Definisi *Refocusing* Anggaran

Refocusing anggaran adalah proses penyesuaian alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi perubahan prioritas dan kebutuhan

yang mendesak. Menurut Kettl (2000), *refocusing* anggaran sering kali diperlukan dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau pandemi, di mana kebutuhan masyarakat berubah secara drastis dan mendesak. Proses ini memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan sumber daya dari program yang kurang prioritas ke program yang lebih mendesak, sehingga dapat memberikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, *refocusing* anggaran dapat dilihat sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan yang lebih luas. Bahl dan Linn (1992) menjelaskan bahwa *refocusing* anggaran tidak hanya melibatkan pengalihan dana, tetapi juga memerlukan analisis yang mendalam tentang dampak dari perubahan tersebut terhadap program dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya tetap efisien dan efektif.

Refocusing anggaran juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah pusat. Menurut Piketty (2014), dalam situasi di mana ekonomi mengalami penurunan, pemerintah mungkin perlu melakukan *refocusing* anggaran untuk mengurangi pengeluaran dan memprioritaskan program-program yang mendukung pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran adalah respons yang dinamis terhadap kondisi yang berubah.

Salah satu aspek penting dari *refocusing* anggaran adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Wampler (2010), partisipasi masyarakat dalam proses *refocusing* anggaran dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat perubahan alokasi anggaran.

Refocusing anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Sachs (2015), dengan melakukan *refocusing*, pemerintah dapat mengidentifikasi program-program yang tidak efektif atau tidak memberikan hasil yang diharapkan, sehingga dapat dialokasikan kembali untuk program yang lebih

produktif. Ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam konteks penganggaran partisipatif, *refocusing* anggaran dapat menjadi tantangan tersendiri. Menurut Fung dan Wright (2003), ketika pemerintah melakukan *refocusing* anggaran, ada risiko bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dapat terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk melakukan *refocusing* dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Refocusing anggaran juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Menurut Kettl (2000), dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pemerintah daerah sering kali harus menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal.

Proses *refocusing* anggaran juga memerlukan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa perubahan alokasi dana dilakukan secara sistematis dan terencana. Menurut Huxham dan Vangen (2000), tanpa kerangka kerja yang jelas, *refocusing* anggaran dapat menjadi tidak terarah dan berpotensi menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Menurut Cornwall (2008), dalam melakukan *refocusing*, pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, *refocusing* anggaran dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, *refocusing* anggaran sering kali melibatkan proses evaluasi yang mendalam terhadap program-program yang ada. Menurut Bahl dan Linn (1992), evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi program yang perlu diprioritaskan dan yang dapat dikurangi atau dihentikan. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam melakukan *refocusing* anggaran.

Refocusing anggaran merupakan strategi penting yang diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi *Covid-19*. Kebijakan ini melibatkan pengalihan alokasi anggaran dari kegiatan yang kurang mendesak ke sektor-sektor yang lebih kritis, seperti kesehatan dan jaring pengaman sosial (Kementerian Keuangan, 2020). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk menangani krisis kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya selama krisis (Setiawan et al., 2023). Selain itu, *refocusing* anggaran juga membantu dalam mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat (Rahman & Dewi, 2022). Dengan demikian, *refocusing* anggaran menjadi alat penting dalam manajemen krisis. Kebijakan ini juga menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam mengelola anggaran di tengah situasi yang tidak menentu.

Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan *refocusing* anggaran selama pandemi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses pengalihan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dapat menghambat efektivitas kebijakan *refocusing* anggaran (Sari et al., 2023). Selain itu, akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan korupsi (Yusuf & Pratama, 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses *refocusing* anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses *refocusing* anggaran juga menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas lokal (Cleaver & Whaley, 2018). Dalam konteks pandemi, partisipasi masyarakat juga membantu dalam mengidentifikasi

kebutuhan mendesak dan solusi yang efektif untuk mengatasi dampak krisis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Nugroho et al., 2023). Selain itu, partisipasi yang inklusif dapat memastikan bahwa suara dari berbagai kelompok masyarakat didengar (Putri & Santoso, 2022). Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam proses *refocusing* anggaran. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang efektif dan inklusif.

Kapasitas adaptif pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam keberhasilan *refocusing* anggaran. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas adaptif yang tinggi mampu merespons perubahan dengan cepat dan efektif (van Assche et al., 2022). Kapasitas ini mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan fleksibel, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan mengadopsi inovasi dalam pengelolaan anggaran. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas adaptif dapat meningkatkan ketahanan pemerintah daerah terhadap krisis (Wijaya & Hidayat, 2023). Selain itu, kapasitas adaptif juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan dinamis (Suryani et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas adaptif menjadi prioritas dalam manajemen krisis. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kapasitas adaptif mereka.

Proses *refocusing* anggaran selama pandemi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antar organisasi. Kolaborasi ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal (Hatfield-Dodds, 2008). Kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan krisis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi antar organisasi dapat mempercepat respons terhadap krisis (Handayani et al., 2023). Selain itu, kolaborasi yang baik dapat mengurangi duplikasi usaha dan meningkatkan sinergi (Kusuma & Wibowo, 2022). Dengan demikian, kolaborasi antar organisasi menjadi elemen penting dalam proses *refocusing* anggaran. Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

Inklusi dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan anggaran juga menjadi perhatian utama selama pandemi. Kebijakan *refocusing* anggaran harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan manfaat yang adil dari alokasi anggaran (Cleaver & Whaley, 2018). Inklusi dan keadilan dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung keberhasilan kebijakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa inklusi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Rahayu & Nugraha, 2023). Selain itu, keadilan dalam alokasi anggaran dapat mengurangi ketimpangan sosial (Hidayat & Sari, 2022). Oleh karena itu, inklusi dan keadilan menjadi prinsip penting dalam proses *refocusing* anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan anggaran melibatkan semua kelompok masyarakat.

Transparansi dalam proses *refocusing* anggaran juga penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi tentang alokasi dan penggunaan anggaran tersedia secara terbuka untuk publik (Kementerian Keuangan, 2020). Transparansi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Setiawan et al., 2023). Selain itu, transparansi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran (Rahman & Dewi, 2022). Dengan demikian, transparansi menjadi elemen penting dalam proses *refocusing* anggaran.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme transparansi yang efektif. Secara keseluruhan, *refocusing* anggaran merupakan langkah strategis yang penting dalam menghadapi krisis seperti pandemi *Covid-19*. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas adaptif pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, kolaborasi antar organisasi, inklusi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (van Assche et al., 2022; Cleaver & Whaley, 2018; Hatfield-Dodds, 2008). Dengan pendekatan yang tepat, *refocusing* anggaran dapat membantu

pemerintah daerah mengatasi dampak krisis dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya selama krisis (Setiawan et al., 2023). Selain itu, *refocusing* anggaran juga dapat mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat (Rahman & Dewi, 2022). Oleh karena itu, *refocusing* anggaran menjadi alat penting dalam manajemen krisis. Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (*refocusing*) merupakan Konsepanggaran yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menggunakan alokasi anggaran mereka dalam program tertentu sebagai fokus kegiatan yang utama (BPK, 2021). Konsep anggaran tersebut merupakan turunan dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dimana aturan tersebut memberikan pemerintah daerah merealokasikan anggaran mereka ke kegiatan yang lebih utama, karena adanya kondisi tertentu. Artinya, anggaran yang selama ini telah diturunkan oleh pemerintah pusat dapat dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu (Aweng et al, 2020).

Refocusing anggaran hadir sebagai respon terhadap kondisi yang dialami oleh pemerintah Indonesia ketika di landa pandemi *Covid-19* (Rachmadani, Suhardjanto, Setiawan, & Rosadi, 2022; (Sutianto, 2022). Secara Konseptual, *refocusing* merupakan merealokasikan kembali anggaran yang berasal dari pemerintah pusat ke program atau kegiatan yang lebih mendesak untuk dilakukan atau diselesaikan. *Refocusing* lahir atas semangat untuk merealokasikan kembali anggaran dan melakukan penyesuaian ke kegiatan-kegiatan tertentu (BPK RI, 2020; Aweng et al, 2020).

Realokasi anggaran harus disesuaikan dengan kondisi tertentu dan sudah dirumuskan dan diselesaikan terlebih dahulu (Aweng et al, 2020). Realokasi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam merasionalisasikan APBD di daerah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah pusat telah memberikan aturan terkait *refocusing* dalam “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang tertuang di pasal 3 dalam aturan tersebut (BPK, 2021). Realokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus merubah APBD yang mereka dapatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020.

Realokasi yang dilakukan harus mengarah pada langkah-langkah penyesuaian, yang dilakukan dengan merubah APBD. Dimana penyesuaian itu merupakan sebagai bentuk upaya menata kembali program pemerintah berdasarkan hasil realokasi anggaran. Rasionalisasi dari realokasi anggaran tersebut terdiri dari rasionalisasi belanja barang/jasa yang berjumlah minimal 50 persen, belanja modal yang berjumlah minimal 50 persen, belanja pegawai dan belanja lainnya.

Rasionalisasi anggaran sesuai dengan formulasi penyesuaian dan realokasi anggaran, pemerintah daerah harus melihat situasi dan kondisi; 1) kemampuan keuangan daerah dengan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan modal sekurang-kurangnya 35 persen; 2) anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena menurunnya aktivitas masyarakat; dan 3) pentingnya anggaran penanganan di daerah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di masa pandemi *Covid-19* (Aweng et al, 2020)

2.3.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan dapat diartikan sebagai pernyataan atau tulisan yang memberikan panduan umum mengenai penetapan batasan dan arah bagi individu dalam bertindak. Dari segi etimologi, istilah "kebijakan" berasal dari kata "*policy*." Selain itu, kebijakan juga dapat dipahami sebagai kumpulan Konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, dan tindakan. Kebijakan biasanya berupa keputusan yang diambil setelah melalui pertimbangan yang matang oleh para pengambil keputusan tingkat tinggi, dan bukan merupakan kegiatan rutin yang terprogram atau berkaitan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Implementasi dirumuskan secara pendek bahwa "*to implement*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di

dalam kebijakan publik. Menurut Udoji dalam Wahab (2008), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood dalam Tangkilisan (2003), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones dalam Tangkilisan (2003), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan.

Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Wahab, 2005).

Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah : “Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.” (Winarno, 2007).

Implementasi kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan berdampak maksimal tanpa implementasi yang tepat dan konsisten. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi kebijakan mencakup serangkaian tindakan operasional yang memastikan bahwa alokasi, penggunaan, dan pengawasan dana berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan implementasi yang efektif, kebijakan keuangan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik.

Selanjutnya, implementasi kebijakan secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan strategi keuangannya terhadap dinamika eksternal dan internal yang dihadapi. Misalnya, melalui implementasi *refocusing* anggaran, pemerintah daerah dapat merespon perubahan prioritas dan kebutuhan mendesak seperti bencana atau pandemi, sehingga pengelolaan keuangan tetap adaptif dan responsif. Tanpa implementasi yang baik, perubahan kebijakan tersebut hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata bagi pengelolaan anggaran yang strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Hubungan antara implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan juga terlihat dari bagaimana aturan dan prosedur dalam pengelolaan budget diterapkan di lapangan. Kebijakan yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi keuangan daerah harus dilaksanakan dengan cermat oleh seluruh aparat terkait. Jika implementasi berjalan baik, maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance, seperti

transparansi, partisipasi publik, serta pengendalian internal yang kuat. Sebaliknya, implementasi yang lemah dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan anggaran, inefisiensi, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Terakhir, implementasi kebijakan juga mencakup aspek sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan. SDM yang kompeten dan teknologi informasi yang memadai sangat mendukung proses implementasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pengelolaan anggaran. Selain itu, pelaksanaan kebijakan yang didukung dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai akan menjamin keberlangsungan sistem pengelolaan keuangan yang andal. Oleh karena itu, hubungan erat antara implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas untuk masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meraih tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Proses pengelolaan ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami aspek-aspek kunci yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk berbagai bentuk kekayaan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu kriteria penting untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola urusan internalnya adalah kemampuan keuangan daerah. Variasi dalam kemampuan keuangan ini dapat menyebabkan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori (Nataluddin, 2001):

- 1) Daerah yang memiliki kapasitas untuk menjalankan otonomi daerah.

- 2) Daerah yang hampir memiliki kapasitas untuk menjalankan otonomi daerah.
- 3) Daerah yang memiliki kemampuan terbatas dalam melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Daerah yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola urusan otonomi daerah.

Menurut Dharmawan (2022), prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pedoman yang harus diikuti dalam proses pengelolaan tersebut. Beberapa prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip kehati-hatian: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian untuk menghindari risiko kerugian finansial.
2. Prinsip keterbukaan: Pengelolaan keuangan daerah harus bersifat terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memantau penggunaan dana publik.
3. Prinsip akuntabilitas: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Prinsip efisiensi: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, agar penggunaan dana publik dapat dimaksimalkan dan pemborosan dapat dihindari.
5. Prinsip keadilan: Pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan aspek keadilan, sehingga distribusi dana publik dapat dilakukan secara merata dan adil bagi seluruh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini mencakup berbagai aspek, termasuk wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip umum, dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, serta penyusunan dan penetapan APBD untuk daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, juga mencakup pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, pengelolaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, kerugian daerah, serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, satu pihak menyajikan estimasi pengeluaran untuk mendanai berbagai kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, sementara pihak lainnya menyajikan proyeksi penerimaan dan sumber-sumber pendapatan daerah yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran tersebut. APBD merupakan realisasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Realisasi anggaran, yang juga dikenal sebagai serapan anggaran, adalah istilah yang memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan antara rencana atau target anggaran dan pelaksanaan anggaran, baik dari segi pendapatan maupun belanja. Sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada bulan Desember.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup berbagai jenis pendapatan, termasuk laba dari usaha daerah, pajak daerah, dan pendapatan sah lainnya.
2. Dana perimbangan yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan non-pajak, serta dana alokasi khusus dan umum.
3. Bagian dari pembiayaan daerah, yang meliputi sisa lebih perhitungan pinjaman daerah, anggaran daerah, hasil penjualan aset daerah yang terpisah, serta dana cadangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana ini mencakup semua pendapatan daerah yang direncanakan untuk mendukung belanja daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang berlaku. Proses desentralisasi dalam tahun anggaran tersebut dikenal sebagai APBD, yang dimulai dari perencanaan, diikuti dengan identifikasi sumber penerimaan, dan dilanjutkan dengan penentuan jenis kegiatan serta proyek pembangunan fisik di daerah. Periode anggaran ini berlangsung selama satu tahun atau dua belas bulan.

2.3.3 Regulasi Terkait Penganggaran Partisipatif

Penganggaran partisipatif di Indonesia telah menjadi bagian penting dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Regulasi yang mendukung penganggaran partisipatif di Indonesia mulai berkembang sejak awal reformasi, dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Wampler (2010), penganggaran partisipatif di Indonesia diadopsi sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemerintahan.

Salah satu regulasi penting yang mendasari penganggaran partisipatif di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam proses penganggaran. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga alokasi sumber daya dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga memberikan landasan hukum bagi penganggaran partisipatif. Peraturan ini mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Menurut peraturan ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) yang melibatkan masyarakat, sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasi dan masukan terkait alokasi anggaran.

Regulasi lain yang mendukung penganggaran partisipatif adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola anggaran dan sumber daya mereka sendiri. Dalam konteks ini, penganggaran partisipatif di tingkat desa menjadi sangat penting, karena masyarakat desa memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di tingkat lokal.

Meskipun regulasi dan kebijakan yang mendukung penganggaran partisipatif telah ada, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Menurut Kettl (2000), salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses penganggaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi isu penting dalam penganggaran partisipatif. Menurut Piketty (2014), tanpa adanya transparansi, partisipasi masyarakat dalam penganggaran dapat menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai anggaran dan proses pengambilan keputusan tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

Regulasi terkait penganggaran partisipatif di Indonesia juga harus mempertimbangkan keberagaman dan konteks lokal. Menurut Wampler (2010), setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan penganggaran partisipatif harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang inklusif dan *representative*.

2.3.4 Dampak *Refocusing* Anggaran Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah

Refocusing anggaran merupakan salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi sumber daya keuangan dalam

menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Sari (2020), *refocusing* anggaran dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan, dengan mengalihkan dana dari program yang kurang prioritas ke program yang lebih mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dalam konteks kebijakan keuangan daerah, *refocusing* anggaran dapat mempengaruhi berbagai aspek, termasuk perencanaan dan penganggaran. Menurut Prasetyo (2021), *refocusing* anggaran sering kali memerlukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini dapat menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis yang mendalam sebelum melakukan *refocusing* agar tidak mengorbankan tujuan jangka panjang.

Dampak *refocusing* anggaran juga dapat terlihat dari sisi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Rahman (2022), *refocusing* anggaran yang dilakukan tanpa komunikasi yang jelas kepada publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait *refocusing* anggaran, sehingga masyarakat merasa memiliki peran dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Selain itu, *refocusing* anggaran dapat mempengaruhi kinerja sektor-sektor tertentu dalam perekonomian daerah. Menurut Wibowo (2023), alokasi ulang anggaran dapat memberikan dampak positif bagi sektor-sektor yang mendapatkan prioritas, seperti kesehatan dan pendidikan, namun dapat merugikan sektor-sektor lain yang kehilangan dana. Oleh karena itu, analisis dampak yang komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa *refocusing* anggaran tidak hanya menguntungkan satu sektor, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antar sektor dalam pembangunan daerah. *Refocusing* anggaran memiliki dampak yang

signifikan terhadap kebijakan keuangan daerah. Melalui pendekatan yang tepat, *refocusing* anggaran dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan dalam perencanaan, transparansi, dan dampak sektor perlu diperhatikan agar *refocusing* anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.

Refocusing anggaran adalah proses penyesuaian alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespons perubahan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Proses ini menjadi semakin penting dalam konteks kebijakan keuangan daerah, terutama ketika menghadapi situasi darurat atau krisis. Menurut Kettl (2000), *refocusing* anggaran dapat memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan responsivitas kebijakan keuangan daerah, memungkinkan pemerintah untuk lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Salah satu dampak positif dari *refocusing* anggaran adalah peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Bahl dan Linn (1992) menjelaskan bahwa dengan melakukan *refocusing*, pemerintah dapat mengidentifikasi program-program yang kurang efektif dan mengalihkan dana ke program yang lebih produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa dana publik digunakan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, *refocusing* anggaran dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan keuangan daerah yang lebih luas.

Refocusing anggaran juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Menurut Wampler (2010), ketika pemerintah melakukan *refocusing* anggaran, mereka harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dan tujuan dari perubahan alokasi dana. Dengan adanya transparansi dalam proses ini, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan anggaran dan menilai kinerja pemerintah. Ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi kebijakan keuangan daerah.

Namun, *refocusing* anggaran juga dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan keuangan daerah. Piketty (2014) mencatat bahwa perubahan alokasi anggaran yang mendadak dapat menyebabkan ketidakpastian

dan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan. Misalnya, jika dana dialokasikan dari program yang sudah berjalan ke program baru, hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program yang sudah ada dan mempengaruhi hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis yang mendalam sebelum melakukan *refocusing* anggaran.

Dampak *refocusing* anggaran juga dapat terlihat dalam konteks kebijakan sosial. Menurut Sachs (2015), dalam situasi di mana ketimpangan sosial meningkat, *refocusing* anggaran dapat digunakan untuk mengalihkan sumber daya ke program-program yang mendukung kelompok masyarakat yang paling rentan. Dengan demikian, *refocusing* anggaran dapat berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial dan pengurangan ketimpangan, yang merupakan tujuan penting dalam kebijakan keuangan daerah.

Refocusing anggaran juga dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Huxham dan Vangen (2000) menyatakan bahwa ketika masyarakat terlibat dalam proses *refocusing* anggaran, mereka merasa lebih memiliki kepemilikan terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, *refocusing* anggaran dapat menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik.

Namun, tantangan dalam implementasi *refocusing* anggaran tetap ada. Cornwall (2008) mencatat bahwa kurangnya kapasitas dan pemahaman masyarakat tentang proses penganggaran dapat menghambat partisipasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses *refocusing* anggaran.

Dampak *refocusing* anggaran juga dapat terlihat dalam konteks kebijakan lingkungan. Piketty (2014) menunjukkan bahwa dengan melakukan *refocusing* anggaran, pemerintah dapat mengalihkan sumber daya ke program-program yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan Masyarakat.

Berikut disajikan tabel perbandingan dari dampak *refocusing* anggaran terhadap kebijakan keuangan daerah yang telah dipaparkan diatas:

Tabel 6. Dampak *Refocusing* Anggaran Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah

Aspek	Teori	Fokus Utama	Pendekatan	Kelemahan	Contoh Aplikasi	Keterlibatan Aktor
<i>Refocusing</i> Anggaran	Kettl (2000): Proses penyesuaian alokasi anggaran untuk respons cepat.	Respons terhadap perubahan prioritas dan kebutuhan.	Penyesuaian alokasi dana secara cepat dan tepat.	Dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan.	Penyesuaian anggaran untuk penanganan <i>Covid-19</i> .	Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Efisiensi Penggunaan	Bahl dan Linn (1992): Identifikasi program kurang efektif.	Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.	Alokasi ulang dana ke program yang lebih produktif.	Risiko pengalihan dana dari program yang sudah berjalan dapat mengganggu pelaksanaan.	Pengalihan dana dari program infrastruktur ke kesehatan.	Pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Akuntabilitas	Wampler (2010): Penjelasan jelas mengenai perubahan alokasi dana.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	Proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran.	Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	Laporan penggunaan anggaran untuk program sosial.	Masyarakat, DPRD, dan lembaga pengawas.
Keadilan Sosial	Sachs (2015): Alokasi sumber daya untuk kelompok rentan.	Pengurangan ketimpangan sosial.	Penyesuaian anggaran untuk mendukung program sosial.	Keterbatasan dalam mengakomodasi semua suara kelompok masyarakat.	Program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak.	Organisasi masyarakat dan kelompok rentan.
Partisipasi Masyarakat	Huxham dan Vangen (2000): Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.	Meningkatkan partisipasi dan kepemilikan kebijakan.	Forum konsultasi dan musrenbang.	Resistensi dari birokrasi terhadap keterlibatan masyarakat.	Musrenbang untuk menentukan prioritas anggaran.	Masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek yang terkait dengan *refocusing* anggaran, termasuk teori, fokus utama, pendekatan, kelemahan, contoh aplikasi, dan keterlibatan aktor. *Refocusing* anggaran, sebagai proses penyesuaian alokasi dana, memiliki dampak signifikan

terhadap pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks respon terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi sumber daya tidak hanya efisien, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini sangat penting dalam situasi krisis, seperti yang terjadi selama pandemi *Covid-19*, di mana kebutuhan masyarakat berubah dengan cepat dan memerlukan respons yang tepat.

Dampak *refocusing* anggaran terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah terlihat dalam peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengidentifikasi program-program yang kurang efektif dan mengalihkan dana ke program yang lebih produktif, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan akuntabilitas melalui transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi salah satu hasil positif dari *refocusing* anggaran. Ketika masyarakat terlibat dalam proses ini, mereka memiliki kesempatan untuk mengawasi penggunaan dana publik dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah.

Keadaan saat ini, terutama setelah dampak pandemi *Covid-19*, membuka peluang untuk menemukan temuan baru terkait dampak *refocusing* anggaran terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pandemi telah mengubah cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi dalam proses penganggaran, mendorong penggunaan teknologi dan *platform* digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengadaptasi kebijakan yang lebih inklusif. Temuan baru ini dapat mencakup cara-cara inovatif dalam melibatkan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.5 Kebijakan *Refocusing* Anggaran di Berbagai Negara

Kebijakan *refocusing* anggaran telah diadopsi oleh berbagai negara sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendesak. Proses ini melibatkan penyesuaian alokasi anggaran untuk memastikan

bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif. Menurut Kettl (2000), *refocusing* anggaran dapat membantu pemerintah merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, terutama dalam situasi krisis.

Di Brasil, *refocusing* anggaran telah menjadi bagian integral dari pengelolaan keuangan publik. Menurut Wampler (2010), pemerintah Brasil menerapkan *refocusing* anggaran sebagai respons terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara tersebut. Melalui program penganggaran partisipatif, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai alokasi anggaran, sehingga memastikan bahwa dana publik digunakan untuk program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Banyak negara di Eropa juga menerapkan kebijakan *refocusing* anggaran untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Menurut Bahl dan Linn (1992), negara-negara seperti Spanyol dan Yunani melakukan *refocusing* anggaran sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi defisit anggaran dan memulihkan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah mengalihkan dana dari program yang kurang prioritas ke program yang lebih mendesak, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan fiskal dan sosial.

Indonesia juga telah menerapkan kebijakan *refocusing* anggaran, terutama dalam konteks penanganan bencana dan krisis kesehatan. Menurut Piketty (2014), pemerintah Indonesia melakukan *refocusing* anggaran untuk mengalihkan sumber daya ke program-program yang mendukung pemulihan pasca-bencana dan penanganan pandemi *Covid-19*. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan, sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Negara-negara Skandinavia, seperti Swedia dan Norwegia, juga dikenal dengan pendekatan *refocusing* anggaran yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Menurut Sachs (2015), pemerintah di negara-negara ini melakukan *refocusing* anggaran untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip

keberlanjutan dalam proses *refocusing*, pemerintah dapat menciptakan kebijakan keuangan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Selain Indonesia, negara afrika dan beberapa negara juga telah mengadopsi kebijakan *refocusing* anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Menurut Cornwall (2008), negara-negara seperti Ghana dan Kenya melakukan *refocusing* anggaran untuk mengalihkan sumber daya ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Meskipun *refocusing* anggaran memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan daerah, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Menurut Huxham dan Vangen (2000), kurangnya kapasitas dan pemahaman masyarakat tentang proses penganggaran dapat menghambat partisipasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses *refocusing* anggaran.

Piketty (2014) juga menekankan bahwa *refocusing* anggaran di negara-negara berkembang sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti bantuan internasional dan kebijakan lembaga keuangan global. Misalnya, negara-negara yang menerima bantuan dari Bank Dunia atau IMF sering kali diminta untuk melakukan *refocusing* anggaran sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan finansial. Hal ini dapat menciptakan tantangan tersendiri, karena pemerintah harus menyeimbangkan antara memenuhi tuntutan donor dan kebutuhan masyarakat lokal.

Refocusing anggaran di Amerika Latin, juga telah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial. Menurut Wampler (2010), banyak negara di kawasan ini, seperti Chili dan Argentina, telah menerapkan kebijakan *refocusing* anggaran untuk mengalihkan sumber daya ke program-program sosial yang mendukung kelompok masyarakat yang paling rentan. Proses ini sering kali melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan

prioritas pengeluaran, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Refocusing anggaran juga terlihat dalam konteks kebijakan penghematan yang diterapkan oleh beberapa negara setelah krisis keuangan global. Menurut Bahl dan Linn (1992), negara-negara seperti Yunani dan Portugal melakukan *refocusing* anggaran untuk mengurangi defisit dan memulihkan stabilitas ekonomi. Dalam proses ini, pemerintah harus membuat keputusan sulit mengenai pengurangan anggaran di sektor-sektor tertentu, yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Namun, *refocusing* anggaran ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali prioritas kebijakan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien

Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga telah menerapkan kebijakan *refocusing* anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Menurut Sachs (2015), pemerintah Jepang, misalnya, melakukan *refocusing* anggaran untuk meningkatkan investasi dalam teknologi dan penelitian, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran tidak hanya dapat digunakan dalam konteks krisis, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Meskipun *refocusing* anggaran memiliki banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Menurut Huxham dan Vangen (2000), salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses *refocusing* dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tanpa adanya transparansi, masyarakat mungkin merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengurangi legitimasi kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses *refocusing* anggaran.

Secara keseluruhan, kebijakan *refocusing* anggaran di berbagai negara menunjukkan bahwa proses ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan konteks lokal, *refocusing* anggaran dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang

berkelanjutan dan inklusif. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah perlu menghadapi tantangan yang ada dan memastikan bahwa proses *refocusing* dilakukan dengan cara yang transparan dan partisipatif.

2.4 Permasalahan dalam Penganggaran Partisipatif

2.4.1 Tantangan Keterlibatan Masyarakat

Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penganggaran partisipatif menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat. Menurut Wampler (2010), tantangan ini dapat menghambat efektivitas penganggaran partisipatif dan mengurangi dampaknya terhadap kebijakan keuangan daerah.

Salah satu tantangan utama dalam keterlibatan masyarakat adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses penganggaran. Menurut Cornwall (2008), banyak anggota masyarakat yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana anggaran disusun dan dialokasikan. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakaktifan masyarakat dalam proses penganggaran, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat. Menurut Huxham dan Vangen (2000), dalam beberapa konteks, norma sosial dan budaya dapat menghambat partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Misalnya, perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat adat sering kali menghadapi hambatan dalam menyampaikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang yang inklusif dan aman bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penganggaran partisipatif adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Menurut Kettl (2000), tanpa komitmen

yang kuat dari pemerintah untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan masyarakat, proses penganggaran partisipatif dapat menjadi tidak efektif. Jika masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak dihargai atau tidak berpengaruh pada keputusan akhir, mereka mungkin akan kehilangan minat untuk terlibat di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa masukan masyarakat memiliki dampak nyata pada pengambilan keputusan.

Keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi tantangan dalam keterlibatan masyarakat. Menurut Piketty (2014), banyak anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam proses penganggaran. Keterlibatan dalam penganggaran partisipatif sering kali memerlukan komitmen waktu yang signifikan, yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh individu yang memiliki pekerjaan atau tanggung jawab lain. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses.

Tantangan dalam keterlibatan masyarakat juga dapat muncul dari ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Menurut Sachs (2015), jika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak transparan atau tidak akuntabel, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam proses penganggaran. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi dan mengurangi legitimasi penganggaran partisipatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Akhirnya, tantangan keterlibatan masyarakat dalam penganggaran partisipatif juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik. Menurut Wampler (2010), dalam beberapa kasus, kepentingan politik dapat menghalangi partisipasi masyarakat. Misalnya, jika ada tekanan dari kelompok tertentu untuk mengabaikan masukan masyarakat, hal ini dapat mengurangi efektivitas penganggaran partisipatif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan politik yang mendukung partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses pengambilan Keputusan.

Huxham, C., & Vangen, S. (2000) juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk

meningkatkan keterlibatan dalam penganggaran partisipatif. Tanpa adanya kemitraan yang saling menguntungkan, masyarakat mungkin merasa terasing dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan saluran komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang saling percaya dengan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka secara langsung.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah melalui penggunaan teknologi informasi. Menurut Piketty (2014), platform digital dapat digunakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, penggunaan teknologi juga memiliki tantangan tersendiri. Menurut Sachs (2015), kesenjangan digital dapat menjadi penghalang bagi partisipasi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang tidak memiliki akses ke teknologi, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengakses platform digital, seperti pertemuan tatap muka atau forum komunitas.

Tantangan keterlibatan masyarakat dalam penganggaran partisipatif juga dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap proses tersebut. Menurut Cornwall (2008), jika masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan, mereka mungkin enggan untuk terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa masukan masyarakat memiliki dampak nyata pada pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik yang jelas mengenai bagaimana masukan masyarakat digunakan dalam proses penganggaran dan hasil yang dicapai. Secara keseluruhan, tantangan keterlibatan masyarakat dalam penganggaran partisipatif merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya

kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan ruang yang inklusif dan mendukung partisipasi yang berarti. Dengan mengatasi tantangan ini, penganggaran partisipatif dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

2.4.2 Keterbatasan Sumber Daya

Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penganggaran partisipatif sering kali menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya. Menurut Wampler (2010), keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas penganggaran partisipatif dan mengurangi dampaknya terhadap kebijakan keuangan daerah.

Salah satu bentuk keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi adalah keterbatasan finansial. Menurut Bahl dan Linn (1992), banyak pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas, sehingga sulit untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penganggaran partisipatif dapat menjadi tantangan, karena masyarakat mungkin memiliki harapan yang tinggi terhadap alokasi anggaran, sementara sumber daya yang tersedia tidak mencukupi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap proses penganggaran.

Selain keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penganggaran partisipatif. Menurut Kettl (2000), banyak pemerintah daerah yang kekurangan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam mengelola proses penganggaran partisipatif. Tanpa adanya kapasitas yang memadai, pemerintah mungkin kesulitan untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada staf pemerintah agar mereka dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan baik.

Keterbatasan sumber daya juga dapat mencakup kurangnya infrastruktur dan teknologi yang mendukung proses penganggaran partisipatif. Menurut Piketty

(2014), di banyak daerah, terutama di negara berkembang, infrastruktur yang memadai untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam penganggaran masih sangat terbatas. Misalnya, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi dapat menghambat masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung partisipasi masyarakat, termasuk akses terhadap informasi dan teknologi.

Tantangan lain yang terkait dengan keterbatasan sumber daya adalah waktu. Menurut Sachs (2015), proses penganggaran partisipatif sering kali memerlukan waktu yang cukup lama untuk melibatkan masyarakat secara efektif. Namun, dalam banyak kasus, pemerintah mungkin memiliki tenggat waktu yang ketat untuk menyusun dan mengesahkan anggaran. Keterbatasan waktu ini dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses penganggaran, sehingga mengurangi kualitas partisipasi. Keterbatasan sumber daya juga dapat mempengaruhi kualitas informasi yang tersedia bagi masyarakat. Menurut Huxham dan Vangen (2000), untuk dapat berpartisipasi secara efektif, masyarakat memerlukan informasi yang jelas dan akurat mengenai anggaran dan proses pengambilan keputusan. Namun, dalam banyak kasus, informasi yang tersedia mungkin tidak memadai atau sulit dipahami. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dan mengurangi efektivitas penganggaran partisipatif.

Keterbatasan sumber daya dalam penganggaran partisipatif juga dapat berhubungan dengan kurangnya dukungan politik. Menurut Kettl (2000), tanpa dukungan yang kuat dari pemimpin politik dan pengambil keputusan, inisiatif penganggaran partisipatif sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ketika penganggaran partisipatif tidak dianggap sebagai prioritas oleh pemerintah, alokasi sumber daya untuk mendukung proses ini menjadi terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya fasilitas, pelatihan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melibatkan masyarakat secara efektif.

Selain itu, tantangan dalam penganggaran partisipatif juga dapat muncul dari ketidakpastian dalam alokasi anggaran itu sendiri. Menurut Piketty (2014), dalam banyak kasus, anggaran yang disusun dapat berubah secara signifikan

selama proses persetujuan, yang dapat mengganggu rencana dan harapan masyarakat. Ketidakpastian ini dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran, karena mereka mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam proses penganggaran untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Keterbatasan sumber daya juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program-program yang didanai melalui penganggaran partisipatif. Menurut Huxham dan Vangen (2000), tanpa adanya evaluasi yang memadai, sulit untuk menilai dampak dari penganggaran partisipatif dan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Keterbatasan dalam pengumpulan data dan analisis dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk memahami efektivitas program dan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam representasi. Menurut Cornwall (2008), kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti mereka yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan informasi, mungkin lebih mampu untuk terlibat dalam proses penganggaran dibandingkan dengan kelompok yang kurang beruntung. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dan mengabaikan suara kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya merupakan tantangan yang signifikan dalam penganggaran partisipatif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengatasi keterbatasan sumber daya, penganggaran partisipatif dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik.

2.4.3 Ketidaksetaraan dalam Partisipasi

Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Meskipun penganggaran partisipatif memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tantangan ketidaksetaraan dalam partisipasi sering kali menjadi hambatan yang signifikan. Menurut Wampler (2010), ketidaksetaraan dalam partisipasi dapat mengakibatkan representasi yang tidak adil dalam pengambilan keputusan, di mana suara kelompok tertentu lebih terdengar dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan dalam partisipasi adalah perbedaan dalam akses terhadap informasi. Menurut Cornwall (2008), masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan pendidikan cenderung lebih aktif dalam proses penganggaran dibandingkan dengan mereka yang kurang teredukasi. Ketidakmampuan untuk memahami proses penganggaran dan informasi yang tersedia dapat menghalangi kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat miskin dan terpinggirkan, untuk berpartisipasi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai penganggaran disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam ketidaksetaraan partisipasi. Menurut Huxham dan Vangen (2000), norma-norma sosial dan budaya dapat mempengaruhi siapa yang merasa berhak untuk berbicara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam beberapa konteks, kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat adat, mungkin menghadapi hambatan dalam menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam representasi dan mengabaikan suara kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang yang inklusif dan aman bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Ketidaksetaraan dalam partisipasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Menurut Piketty (2014), individu atau kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar sering kali memiliki lebih banyak kesempatan

untuk terlibat dalam proses penganggaran. Mereka mungkin memiliki akses ke jaringan yang lebih luas, informasi yang lebih baik, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau forum yang berkaitan dengan penganggaran. Sebaliknya, kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk terlibat, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan.

Ketidaksetaraan dalam partisipasi dalam penganggaran partisipatif tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam akses dan kemampuan individu untuk terlibat, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Ketidaksetaraan ini menjadi permasalahan utama yang dapat menghambat efektivitas penganggaran partisipatif dan mengurangi dampaknya terhadap kebijakan keuangan daerah. Menurut Wampler (2010), ketika ada ketidaksetaraan yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat, proses pengambilan keputusan dapat menjadi tidak adil dan tidak representatif.

Salah satu aspek ketidaksetaraan antara pemerintah dan masyarakat adalah perbedaan dalam kekuasaan dan pengaruh. Menurut Kettl (2000), pemerintah sering kali memiliki sumber daya, informasi, dan akses yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, di mana suara pemerintah lebih dominan dibandingkan dengan suara masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga mengurangi legitimasi penganggaran partisipatif.

Ketidaksetaraan dalam partisipasi juga dapat diperburuk oleh praktik-praktik politik yang eksklusif. Menurut Cornwall (2008), dalam beberapa konteks, pemerintah mungkin lebih cenderung untuk mendengarkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi yang lebih besar, sementara kelompok yang lebih lemah atau terpinggirkan diabaikan. Hal ini dapat menciptakan siklus ketidakadilan, di mana kelompok yang sudah memiliki kekuasaan dan pengaruh semakin diperkuat, sementara kelompok yang kurang beruntung semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memastikan bahwa semua suara, terutama dari kelompok yang

terpinggirkan, didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Ketidaksetaraan antara pemerintah dan masyarakat juga dapat terlihat dalam hal akses terhadap informasi. Menurut Piketty (2014), pemerintah sering kali memiliki kontrol yang lebih besar atas informasi terkait anggaran dan proses pengambilan keputusan. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dapat menghambat partisipasi mereka dalam penganggaran partisipatif. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak dapat memahami proses penganggaran dan menyampaikan masukan yang berarti. Oleh karena itu, transparansi dan aksesibilitas informasi menjadi kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam partisipasi. Ketidaksetaraan dalam partisipasi dapat menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Sachs (2015), jika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan proses pengambilan keputusan. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat di masa depan dan menciptakan siklus ketidakadilan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk mendengarkan masukan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatasi ketidaksetaraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penganggaran partisipatif, diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Menurut Wampler (2010), pemerintah harus berkomitmen untuk menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang proses penganggaran, serta memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia dan mudah diakses. Dengan cara ini, penganggaran partisipatif dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

2.4.4 Transparansi dan Akuntabilitas

Penganggaran partisipatif bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran publik. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi dalam implementasi penganggaran partisipatif adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan ini sering kali berakar dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Menurut Wampler (2010), transparansi dan akuntabilitas yang rendah dapat menghambat partisipasi masyarakat dan mengurangi efektivitas penganggaran partisipatif.

Transparansi dalam penganggaran merujuk pada sejauh mana informasi mengenai proses penganggaran, alokasi dana, dan penggunaan anggaran dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Menurut Cornwall (2008), tanpa transparansi yang memadai, masyarakat mungkin merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses penganggaran. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi yang relevan dapat menyebabkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Akuntabilitas, di sisi lain, berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat. Menurut Kettl (2000), jika pemerintah tidak menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, masyarakat mungkin merasa bahwa keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan anggaran dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat memperburuk ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mengakibatkan partisipasi yang rendah dalam penganggaran partisipatif. Menurut Piketty (2014), jika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menciptakan siklus di mana ketidakpercayaan mengurangi partisipasi, dan kurangnya partisipasi semakin memperburuk ketidakpercayaan. Oleh karena

itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses penganggaran. Menurut Sachs (2015), pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi anggaran kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan platform digital, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi yang relevan. Ini dapat membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran disusun dan dialokasikan, serta memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan yang berarti.

Akuntabilitas juga dapat ditingkatkan melalui mekanisme umpan balik yang efektif. Menurut Huxham dan Vangen (2000), pemerintah harus menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kekhawatiran, dan masukan mereka terkait pengelolaan anggaran. Dengan mendengarkan dan merespons masukan masyarakat, pemerintah dapat menunjukkan bahwa mereka menghargai partisipasi masyarakat dan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Namun, tantangan tetap ada dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang efektif. Menurut Wampler (2010), dalam beberapa konteks, pemerintah mungkin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk menyediakan informasi yang diperlukan atau untuk merespons masukan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam kapasitas dan pelatihan untuk staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan partisipasi masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sering kali berakar dari pengalaman masa lalu di mana pemerintah tidak memenuhi janji atau tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Menurut Wampler (2010), ketika masyarakat melihat bahwa alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau bahwa ada penyimpangan dalam penggunaan dana, hal ini dapat mengakibatkan kekecewaan yang mendalam dan mengurangi keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran di masa depan. Oleh karena itu,

membangun kembali kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Menurut Huxham dan Vangen (2000), melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dapat memberikan mereka rasa memiliki dan kontrol atas proses tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran, pemerintah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik secara langsung mengenai kebijakan dan program yang didanai oleh anggaran. Menurut Piketty (2014), saluran komunikasi yang terbuka dan responsif dapat membantu masyarakat merasa didengar dan dihargai. Ketika masyarakat melihat bahwa masukan mereka direspons dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam penganggaran partisipatif. Tantangan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas tetap ada. Menurut Kettl (2000), dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin tidak memiliki sistem yang memadai untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi anggaran. Tanpa sistem yang efisien, informasi yang diperlukan untuk mendukung transparansi mungkin tidak tersedia atau sulit diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam konteks penganggaran partisipatif. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dalam proses penganggaran.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian beberapa peneliti terdahulu terkait penganggaran partisipatif, yaitu:

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	(Silvia & Lutfi, 2022)	Penganggaran Partisipatif meningkatkan pendapatan daerah. Di New York, terdapat perubahan dalam alokasi anggaran berdasarkan keinginan masyarakat. Di Republik Ceko, Penganggaran Partisipatif telah berhasil meningkatkan jumlah peserta pemilu di negara tersebut. Penganggaran Partisipatif telah menciptakan peluang bagi warga untuk terlibat, terdidik, dan diberdayakan. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran sangat penting karena masyarakat adalah pemilik uang dari pajak yang diberikan kepada pemerintah. Penganggaran Partisipatif membantu meningkatkan transparansi dan berpotensi mengurangi ketidakefisienan dan korupsi pemerintah.
2.	(Tj et al., 2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan signifikan, seperti perlawanan birokrasi dan keterbatasan anggaran, penganggaran partisipatif telah terbukti meningkatkan partisipasi warga, memperbaiki alokasi sumber daya, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi publik telah berhasil mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Keberhasilan pelaksanaan penganggaran partisipatif sangat bergantung pada komitmen politik dan reformasi birokrasi yang mendukung keterbukaan dan partisipasi publik, dan para penganggar partisipatif dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan yang memadai.
3.	(Waspodo et al., 2023)	Studi ini didasarkan pada pentingnya perhatian terhadap partisipasi anggaran, pengendalian anggaran, dan struktur organisasi prosedur kerja terhadap perilaku disfungsional. Hasil penelitian mendukung bahwa partisipasi anggaran dan struktur organisasi prosedur kerja mempengaruhi perilaku disfungsional pada pegawai pemerintah di kota Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan indikasi pentingnya penerapan partisipasi anggaran dalam melaksanakan fungsi manajemen dan menilai kinerja seseorang.
4.	(Manara et al., 2024)	Artikel ini mendiagnosis masalah praktis yang mengganggu filosofi berbasis komunitas dari

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
		kerangka O&OD yang ditingkatkan di pedesaan Tanzania. Dalam praktiknya, sangat penting untuk memperhatikan tautan lemah dari metodologi O&OD yang ditingkatkan terkait dengan proses PB, terutama pengabaian terhadap CBO di tingkat desa. Selain itu, praktisi PB perlu meningkatkan komunikasi dengan aktor komunitas. Secara sederhana, EOs perlu berkomunikasi secara efektif dengan ketua sub-desa sebagai wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan pemimpin komunitas, terutama kepala CBO yang relevan.
5.	(Saripudin & Siswantoro, 2020)	Hasil penelitian konsisten dengan penelitian proxy, yang menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Sementara itu, budaya organisasi (berorientasi pada orang versus berorientasi pada pekerjaan), komitmen organisasi, dan persepsi inovasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus terlibat aktif dalam penganggaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
6.	(Affandi et al., 2023)	Hasil menunjukkan bahwa Konsep PB pada era awal reformasi yang didanai oleh Bank Dunia seperti Musrenbang (PNPM dan KDP) adalah inovasi kebijakan administratif teknokratik karena memiliki aturan standar, inovasi berasal dari pemerintah, dan masyarakat menjadi objek kebijakan pemerintah. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa Produmas secara tidak langsung memperkuat Musrenbang karena partisipasinya di tingkat RT. Masyarakat di tingkat terendah didorong untuk berpartisipasi lebih banyak. Oleh karena itu, peneliti berharap bahwa Peraturan Daerah memiliki kekuatan yang lebih besar.
7.	(Arifin, 2019)	Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, kontrol akuntansi, dan sistem pelaporan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.
8.	(G. J. Miller and Evers, 2019)	Partisipasi dalam penganggaran berdampak pada kemarahan, keterasingan, ketidakpercayaan, dan pesimisme warga..
9.	(Mærøe, et al, 2021)	Meningkatkan pendanaan untuk mengembangkan e-partisipasi dalam penganggaran akan meningkatkan jumlah partisipasi warga, karena

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
		saling keterhubungan harapan berbagai pemangku kepentingan membuat aspek politik selalu berubah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam merancang kerangka kerja.
10.	(S. A. Miller, et al, 2019)	Ada 2 cara untuk membuat partisipasi menjadi berguna. Pertama, KonsepKonseptual berbasis standar disajikan sebagai kerangka heuristik. Kedua, Konseppartisipasi yang aspiratif.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran memiliki dampak yang signifikan. Partisipasi anggaran tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi warga untuk terlibat, terdidik, dan diberdayakan. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam penyusunan anggaran menjadi semakin krusial. Dalam situasi darurat, di mana kebutuhan masyarakat mungkin berubah dengan cepat, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dan menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan mendesak tersebut.

Meskipun partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, bukan berarti pemerintah tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan tanpa melibatkan masyarakat. Dalam keadaan darurat, kecepatan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan menjadi prioritas utama, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bertindak cepat demi kepentingan publik. Oleh karena itu, realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam situasi mendesak dapat dianggap sebagai langkah yang sah dan diperlukan untuk mengatasi masalah yang mendesak, meskipun mungkin tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan yang diambil tanpa melibatkan masyarakat tidak selalu berarti tidak adil. Pemerintah memiliki akses ke data dan informasi yang mungkin tidak tersedia bagi masyarakat umum, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan responsif terhadap kebutuhan mendesak.

2.6 Kerangka Pikir

Boulding dan Wampler (2010) menyatakan dalam konteks penganggaran partisipatif sangat relevan karena mereka mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi implementasi penganggaran yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut, seperti partisipasi warga aktif, peningkatan otoritas warga, keadilan sosial, dan transparansi, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana penganggaran partisipatif dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penganggaran tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga memberikan mereka otoritas dalam menentukan prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, penganggaran partisipatif dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi implementasi penganggaran yang efektif berfokus pada keterlibatan aktif warga sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan anggaran. Partisipasi warga aktif memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki suara dalam menentukan prioritas anggaran. Dengan melibatkan warga secara aktif, penganggaran menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga alokasi dana publik dapat mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat luas. Prinsip ini juga mendorong peningkatan otoritas warga, yaitu memberi mereka kekuatan dan peluang untuk ikut serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, prinsip keadilan sosial dan transparansi menjadi fondasi penting dalam implementasi penganggaran partisipatif. Keadilan sosial menuntut agar alokasi anggaran dilakukan secara adil, merata, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan beragam kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan. Transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai proses dan keputusan penganggaran yang memungkinkan masyarakat untuk

mengakses data dan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Kombinasi prinsip keadilan sosial dan transparansi ini berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penganggaran yang efektif tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan wujud dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya, warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi serta prioritas pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat luas dan bukan hanya keputusan sepihak dari pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Boulding dan Wampler, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Namun, munculnya pandemi *Covid-19* memberikan dampak signifikan terhadap proses penganggaran, termasuk di tingkat daerah. *Refocusing* anggaran menjadi salah satu langkah strategis yang diambil banyak pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dalam menangani dampak pandemi. Dalam konteks ini, proses *refocusing* harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif agar tetap melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Penelitian ini berfokus pada implementasi pelaksanaan partisipasi anggaran dan *refocusing* anggaran dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif sebagai kerangka analisis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, inklusi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan partisipasi aktif

masyarakat. Penggunaan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa proses tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan ruang dan kekuatan bagi masyarakat dalam menentukan prioritas penganggaran, sekaligus mengawasi pelaksanaannya, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi *Covid-19*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penganggaran, tetapi juga pada bagaimana prinsip-prinsip partisipatif dapat diintegrasikan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah.

Implikasi penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran terhadap kebijakan keuangan daerah sangat krusial. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan yang berkembang, baik dalam kondisi normal maupun krisis. Partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah sehingga penggunaan dana publik lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, *refocusing* anggaran yang didukung oleh partisipasi menjamin bahwa perubahan prioritas anggaran tidak mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas, melainkan menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Boulding dan Wampler (2010), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran.

Namun, pelaksanaan penganggaran partisipatif tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari birokrasi yang mungkin merasa terancam oleh perubahan dan keterlibatan warga yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme anggaran dan rendahnya kapasitas partisipasi juga menjadi penghambat. Tantangan lain termasuk keterbatasan sumber daya, ketimpangan representasi kelompok masyarakat, serta risiko bahwa partisipasi hanya bersifat simbolis tanpa dampak nyata pada keputusan akhir. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya mekanisme partisipatif yang dirancang agar inklusif dan fleksibel, mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang cepat berubah.

Dengan demikian, penganggaran partisipatif yang terpadu dengan *refocusing* anggaran dalam masa krisis tidak hanya akan mendukung penanganan

yang tepat sasaran, tetapi juga memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pentingnya pelibatan masyarakat secara luas dalam proses penganggaran juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab publik terhadap pembangunan daerah. Ketika masyarakat merasa suara mereka didengar dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan anggaran, hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong partisipasi yang berkelanjutan dalam berbagai aspek pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam tata kelola publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat mencerminkan kebutuhan

Penerapan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Boulding dan Wampler dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penganggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan demikian, penganggaran partisipatif dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam situasi yang penuh tantangan seperti pandemi *Covid-19*. Proses penyesuaian anggaran tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip penganggaran partisipatif agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kekecewaan di masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini yaitu partisipasi masyarakat dan *refocusing* anggaran pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya publik dialokasikan secara adil, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus menjaga kepercayaan publik bahkan dalam situasi krisis.

Boulding dan Wampler (2010) lebih unggul dibandingkan teori Arnstein (1994) karena menawarkan kerangka Konseptual yang jauh lebih komprehensif, dinamis, dan relevan dengan konteks pemerintahan modern.

Sementara Arnstein menyajikan *ladder of citizen participation* yang berfokus pada tingkatan partisipasi dari “manipulasi” hingga “kewenangan penuh”, modelnya cenderung statis dan mengasumsikan bahwa peningkatan tingkat pada tangga secara otomatis menjamin kualitas demokrasi. Boulding dan Wampler melampaui sekadar hierarki; mereka menekankan lima dimensi kunci

partisipasi aktif, peningkatan otoritas warga, keadilan sosial, transparansi, serta akuntabilitas yang saling terkait dan harus terintegrasi sekaligus dalam proses penganggaran.

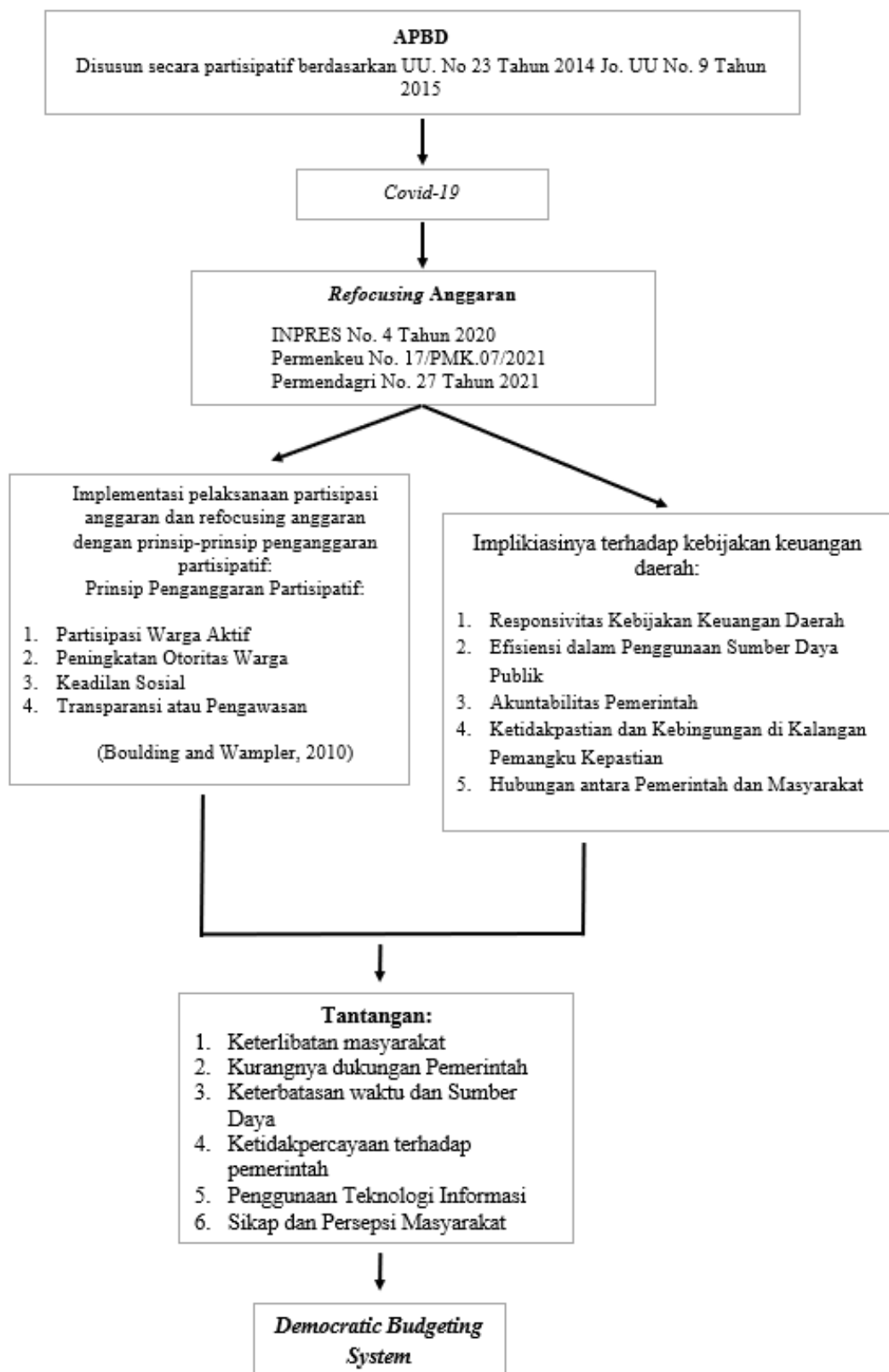
Boulding dan Wampler (2010) menawarkan kerangka partisipasi yang jauh lebih dinamis dan komprehensif dibandingkan ladder of citizen participation Arnstein (1994). Sementara Arnstein lebih menekankan pada jenjang-jenjang formalitas dari manipulasi hingga kontrol penuh tanpa memberikan panduan praktis tentang bagaimana memastikan suara warga benar-benar memengaruhi keputusan, Boulding-Wampler menambahkan lima dimensi krusial: partisipasi aktif, peningkatan otoritas warga, keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas. Kerangka ini tidak hanya menilai “seberapa tinggi” tingkat partisipasi, tetapi juga menilai bagaimana partisipasi dijalankan secara substantif. Dengan menekankan mekanisme deliberatif, kontrol warga terhadap alokasi dana, dan akses informasi yang terbuka, teori mereka secara inheren mengatasi jebakan partisipasi semu yang hanya bersifat simbolik.

Dalam konteks penelitian di desa-desa Kabupaten Lampung Tengah, temuan bahwa Musrenbang dan forum konsultasi formal sering menghasilkan partisipasi semu dapat dijelaskan melalui kekurangan yang diidentifikasi Arnstein yaitu keberadaan tingkatan partisipasi yang masih berada pada level “informasi” atau “konsultasi” tanpa otoritas nyata. Kerangka Boulding-Wampler, dengan penekanannya pada otoritas warga dan akuntabilitas, memberikan landasan teoritis untuk memperkuat ruang deliberatif: warga tidak hanya diminta menandatangani agenda, melainkan diberikan kesempatan menilai, mengusulkan, dan memantau perubahan alokasi dana. Dengan mengadopsi dimensi-dimensi ini, proses penganggaran dapat beralih dari ritual simbolik menjadi mekanisme demokratis yang menghasilkan usulan anggaran substantif dan terwujud dalam kebijakan nyata.

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi sebuah Konsep baru mengenai kualitas partisipasi dalam proses penganggaran publik. Berdasarkan analisis data lapangan di beberapa desa Kabupaten Lampung Tengah, temuan menunjukkan bahwa meski mekanisme Musrenbang dan forum konsultasi formal sudah ada, partisipasi yang terjadi sering kali bersifat semu yaitu warga terlibat

secara formal namun tidak mampu menampilkan usulan perubahan anggaran yang substantif.

Dengan demikian, partisipasi penganggaran dapat dikategorikan sebagai “partisipasi semu” ketika suara masyarakat tidak terlihat dalam agenda perubahan alokasi dana, melainkan hanya terbatas pada persetujuan simbolik. Konsep ini menegaskan pentingnya memperkuat ruang deliberatif yang benar-benar memberi kesempatan pada warga untuk menyampaikan, menilai, dan mempengaruhi prioritas anggaran, sehingga proses penganggaran tidak lagi sekadar ritual formal tetapi menjadi mekanisme demokratis yang substantif. Berikut merupakan alur kerangka penelitian pada penelitian ini :



Gambar 3. Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori untuk mengeksplorasi dampak *refocusing* dalam penganggaran partisipatif di Lampung Tengah. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks melalui pengumpulan data yang kaya dan detail (Creswell, 2014). Pendekatan studi kasus eksplanatori digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa *refocusing* anggaran terjadi serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran (Yin, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan serta memahami konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan Konsep pendekatan yang efektif dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran partisipatif. Konseptualisasi Konsep ini juga akan mempertimbangkan teori transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan publik (Bovens, 2007). Rekomendasi praktis yang dihasilkan akan mencakup strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses penganggaran, serta cara mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses *refocusing* (Patton, 2015). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat di Lampung Tengah.

3.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan relevansi kontekstual. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang aktif dalam implementasi penganggaran partisipatif, sehingga memberikan lingkungan yang

kaya untuk mengeksplorasi dampak *refocusing* anggaran (Bovens, 2007). Selain itu, Lampung Tengah memiliki karakteristik demografis dan sosial-ekonomi yang beragam, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran (Creswell, 2014). Keberadaan berbagai program pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah sekaligus memiliki anggaran pembangunan terbesar di Provinsi Lampung. Konteks ini merupakan hal yang relevan untuk mengkaji bagaimana *refocusing* anggaran mempengaruhi efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya publik (Yin, 2018). Dengan demikian, penelitian di Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat menghasilkan temuan yang signifikan dan aplikatif, baik dari segi akademik maupun praktis, yang dapat diadopsi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam konteks *refocusing* anggaran yang terjadi akibat pandemi *Covid-19*. Penganggaran partisipatif merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan menciptakan rasa kepemilikan di kalangan warga. Penelitian ini akan meneliti bagaimana prinsip-prinsip penganggaran partisipatif, seperti transparansi, inklusi, dan akuntabilitas, diterapkan dalam proses *refocusing* anggaran, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan keuangan daerah di daerah tersebut. Penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Pertama, bagaimana *refocusing* anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif, yang bertujuan untuk memahami mekanisme dan proses yang diterapkan serta sejauh mana partisipasi masyarakat diakomodasi. Indikator yang digunakan dalam aspek ini meliputi: (1) Partisipasi Warga Aktif, (2) Peningkatan Otoritas Warga, (3) Keadilan Sosial, dan (4) Transparansi atau Pengawasan.
2. Kedua, menjelaskan bagaimana implikasi atau dampak dari penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran terhadap kebijakan keuangan daerah,

yang penting untuk mengetahui dampak keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran terhadap kualitas dan relevansi kebijakan yang dihasilkan. Indikator yang digunakan dalam aspek ini mencakup: (1) Responsivitas Kebijakan Publik, (2) Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya Publik, (3) Akuntabilitas Pemerintah, (4) Ketidakpastian dan Kebingungan di Kalangan Pemangku Kepentingan, dan (5) Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat.

3. Ketiga, identifikasi tantangan yang dihadapi dalam *refocusing* anggaran yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran partisipatif, untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan penganggaran partisipatif di tengah kebutuhan penyesuaian anggaran yang cepat. Indikator yang digunakan dalam aspek ini meliputi: (1) Keterlibatan Masyarakat, (2) Kurangnya Dukungan Pemerintah, (3) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya, (4) Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah, (5) Penggunaan Teknologi Informasi, dan (6) Sikap dan Persepsi Masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah, serta implikasi dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, termasuk praktik-praktik terbaik dan area yang perlu diperbaiki, serta solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran, bahkan dalam situasi mendesak seperti pandemi.

3.4 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data utama: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Sumber Data Primer:** Data primer akan diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan ahli kebijakan di Kabupaten Lampung Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terkait *Refocusing* anggaran partisipatif (Creswell, 2014).

2. **Sumber Data Sekunder:** Data sekunder akan mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, dan publikasi terkait yang relevan dengan topik penelitian. Data ini akan digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer (Merriam, 2009).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa teknik untuk memastikan data yang diperoleh valid dan komprehensif:

1. Wawancara, terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan atau bisa berkembang di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penelitian. Wawancara terbuka dipilih untuk dapat menelaah jawaban yang disampaikan narasumber, memahami sikap yang ditunjukkan ketika menjawab pertanyaan, memahami dan menggali sudut pandang, perasaan serta tindakan narasumber terhadap penganggaran partisipatif. Hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui, dapat diklarifikasi melalui wawancara (Seidman, 1992). Kriteria narasumber yang ditentukan dalam wawancara ini yaitu orang-orang yang mengetahui dan memahami kondisi dan alur penganggaran di Kabupaten Lampung Tengah. Ketentuan ini dibatasi untuk menjaga kualitas sumber data yang diperoleh dari wawancara, yaitu dari sumber yang kompeten dan akurat. Berikut merupakan tabel informan yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu:

Tabel 8. Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Rusmadi	Saat ini menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pada saat pelaksanaan <i>refocusing</i> anggaran akibat pandemi <i>Covid-19</i> berperan sebagai kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Tengah
2.	Sumarsono	Berperan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah sekaligus ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024
3.	Yulinar	Sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki fungsi menyusun kebijakan anggaran (APBD) sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
4.	Ruly I Manda	Sebagai Fungsional Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki fungsi Menyusun

No.	Informan	Keterangan
		kebijakan anggaran (APBD) sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
5.	Abdul Rohmat	Sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang memiliki tugas fungsi perencanaan pembangunan.
6.	Devi Irawan	Sebagai Fungsional Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
7.	Irfan Toga Setiawan	Sekretaris Inspektorat Lampung Tengah periode 2020-2022
8.	Asrul Sani	Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah
9.	Nirlan	Sekretaris Daerah Lampung Tengah periode 2019-2024
10.	Atet Wiyana	Tokoh Masyarakat Kotagajah
11.	I Wayan Edi Candra	Tokoh Masyarakat Swastika Buana
12.	Agus Wahyudi	Pendamping Desa Kecamatan Seputih Agung
13.	Feriansyah	Tokoh Masyarakat Terbanggi Besar
14.	Ruslan	Tokoh Masyarakat Kutowinangun
15.	Siti Umi Kalsum	Tokoh Masyarakat Kaliwangu
16.	Pairin	Tokoh Masyarakat Mekar Jaya
17.	Agus Riyanto	Tokoh Masyarakat Ratna Chaton
18.	Eko Wahyudi	Pendamping Desa Kecamatan Punggur

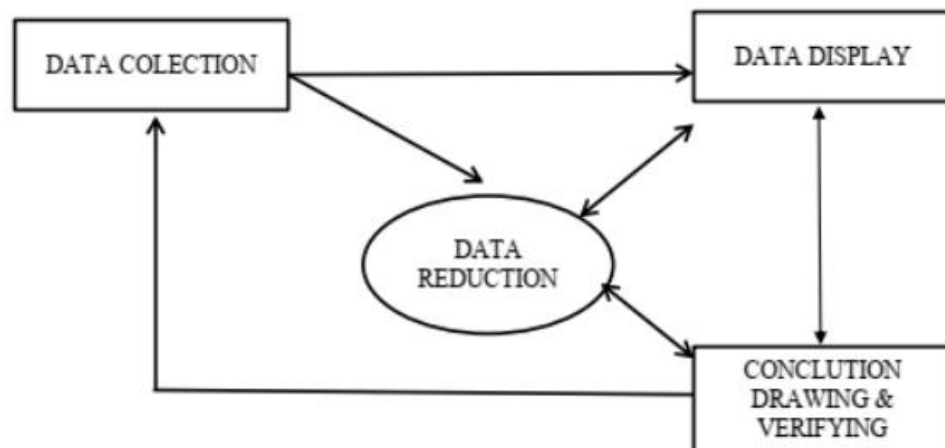
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

2. Dokumentasi, tentang penganggaran daerah, perubahan anggaran daerah, dan mekanisme perubahan penganggaran daerah yang juga merupakan sumber penelitian yang penting. Tidak menutup kemungkinan dokumen lain akan diperlukan untuk mendukung penelitian ini, seperti foto, buku, profil daerah, dan lain-lain yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Bukti penelitian dari analisis dokumen ini menarik dan unik, tidak ditemukan dalam metode sebelumnya (Fitrah and Luthfiyah, 2017)

Dengan kombinasi sumber data primer dan sekunder serta berbagai teknik pengumpulan data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai dampak *Refocusing* dalam penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah.

3.5 Teknik Analisis Data

Kondensasi Data (*data condensation*) sebagai upaya peneliti memuntuk memperoleh kemurnian data dalam menggambarkan fenomena



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

Dampak *refocusing* dalam penganggaran partisipatif di Lampung Tengah sebagai objek penelitian (Miles & Huberman, 2014). Terdapat tahapan dalam analisis data yang dilakukan yakni:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2012). Data yang diperoleh peneliti di lapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran, seperti hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum konsultasi publik, akan dipilih dan diringkas untuk menyoroti bagaimana prinsip-prinsip penganggaran partisipatif diterapkan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang diolah berfokus pada indikator-indikator yang relevan, seperti partisipasi warga aktif dan transparansi, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme dan proses *refocusing* anggaran yang dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, makalangka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk naratif yang menggambarkan hasil temuan dari partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap kebijakan keuangan daerah. Peneliti dapat menggunakan tabel atau grafik untuk menunjukkan hubungan antara partisipasi masyarakat dan responsivitas kebijakan publik, serta bagaimana *refocusing* anggaran mempengaruhi akuntabilitas pemerintah. Penyajian data yang terorganisir dengan baik akan memudahkan pemahaman tentang bagaimana penganggaran partisipatif berfungsi dalam konteks *refocusing* anggaran, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kualitas dan relevansi kebijakan yang dihasilkan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana penganggaran partisipatif dan *refocusing* anggaran di Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan

efektivitas penggunaan anggaran dan menciptakan rasa kepemilikan di kalangan warga. Penarikan kesimpulan ini juga akan mencakup temuan baru yang mungkin muncul selama penelitian, seperti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penganggaran partisipatif di tengah kebutuhan penyesuaian anggaran yang cepat. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil tidak hanya akan memberikan gambaran tentang keberhasilan implementasi penganggaran partisipatif, tetapi juga akan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran di masa mendatang.

3.6 Teknik Validitas Data

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam konteks metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah. Mengacu pada Sugiyono (2014), uji validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yang merupakan pengecekan data dari berbagai cara dan waktu. Dalam hal ini, peneliti melakukan triangulasi dengan teknik dan sumber data untuk memastikan kredibilitas informasi yang diperoleh. Dengan melakukan audit keseluruhan aktivitas penelitian oleh profesional, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, dimulai dengan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data menunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan melalui pengecekan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya konsisten, tetapi juga mencerminkan realitas yang lebih luas terkait implementasi program penganggaran partisipatif.

Selanjutnya, nilai *transferability* dalam penelitian ini berkenaan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain

(Sugiyono, 2012). Untuk mencapai *transferability*, penelitian ini akan menyajikan laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang konteks dan proses penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan pembaca dapat memahami dan menerapkan temuan penelitian ini dalam konteks yang berbeda, baik di daerah lain maupun dalam situasi serupa.

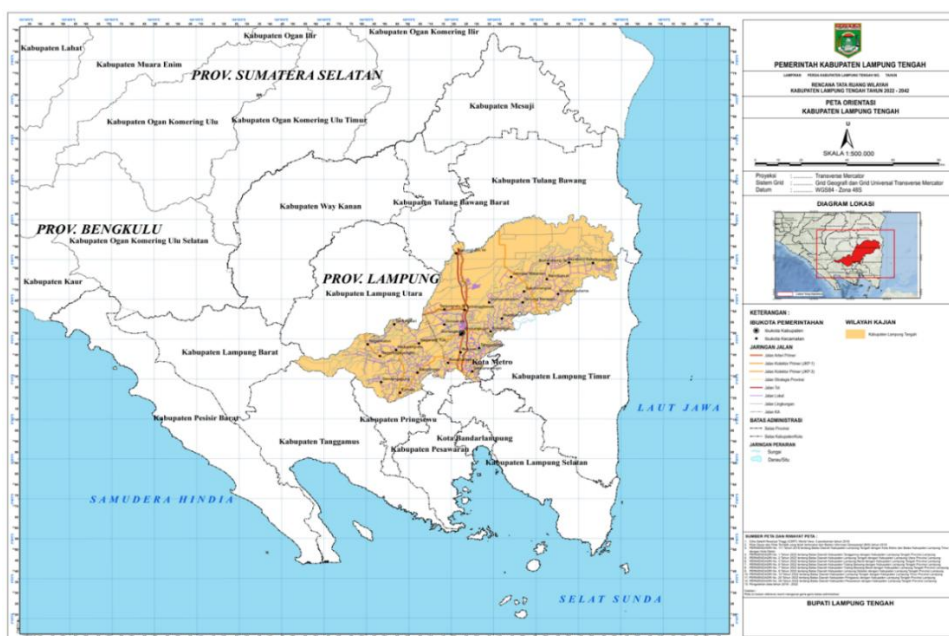
Aspek *dependability* juga menjadi fokus dalam penelitian ini, di mana peneliti berusaha untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan konsisten. Dengan melakukan audit terhadap proses penelitian dan melibatkan dosen pembimbing serta dosen pembahas dalam pengujian hasil penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa proses yang dilakukan memenuhi standar keandalan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian bukan hanya sekadar angka atau data, tetapi juga mencerminkan proses yang sistematis dan terencana.

Terakhir, teknik pengujian kepastian data (*confirmability*) dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. Dalam konteks ini, peneliti berupaya untuk menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada subjektivitas peneliti, tetapi juga melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melibatkan penguji hasil penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah hasil dari analisis yang mendalam dan bukan sekadar interpretasi pribadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang penganggaran partisipatif dan dampaknya di Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 ini, luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 Km².



Gambar 4. Orientasi Kabupaten Lampung Tengah

Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 455.956,96 Ha atau 4.559,57 Km². Dengan luasan tersebut Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah daratan terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung).

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.861,96 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Gajah dengan luas 4.693,35 Ha, sebagaimana terlihat pada tabel luas per Kecamatan berikut:

Tabel 9. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

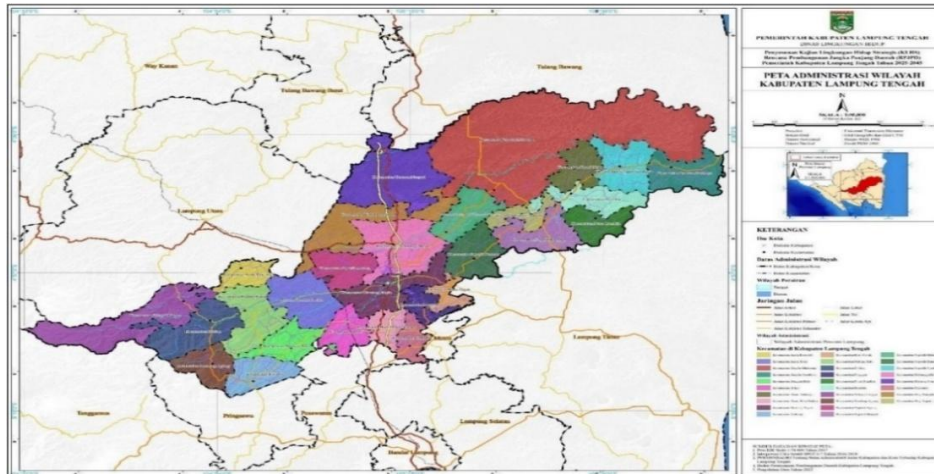
No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
		km ²	%	Kampung	Kel
1	Padang Ratu	164,13	3,60	15	-
2	Anak Ratu Aji	70,28	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	272,62	5,98	14	-
4	Pubian	187,77	4,12	20	-
5	Anak Tuha	162,81	3,57	12	-
6	Kalirejo	110,35	2,42	17	-
7	Sendang Agung	99,46	2,18	9	-
8	Bangun Rejo	104,97	2,30	17	-
9	Gunung Sugih	164,14	3,60	11	4
10	Bekri	94,21	2,07	8	-
11	Bumi Ratu Nuban	63,75	1,40	10	-
12	Trimurjo	64,88	1,42	11	3
13	Punggur	60,74	1,33	9	-
14	Kota Gajah	46,93	1,03	7	-
15	Seputih Raman	130,10	2,85	14	-
16	Terbanggi Besar	217,32	4,77	7	3

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
		km ²	%	Kampung	Kel
17	Seputih Agung	107,05	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	214,65	4,71	8	-
19	Terusan Nunyai	300,08	6,58	7	-
20	Seputih Mataram	116,05	2,55	12	-
21	Bandar Mataram	1.018,62	22,34	9	-
22	Seputih Agung	136,72	3,00	13	-
23	Way Seputih	62,39	1,37	6	-
24	Rumbia	118,47	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	97,82	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	93,45	2,05	10	-
27	Seputih Surabaya	141,64	3,11	13	-
28	Bandar Surabaya	138,17	3,03	10	-
	Jumlah	4.559,570	100,00	301	10

Sumber data: Keputusan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2022

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30'' sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih. Secara administratif, Kabupaten Lampung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

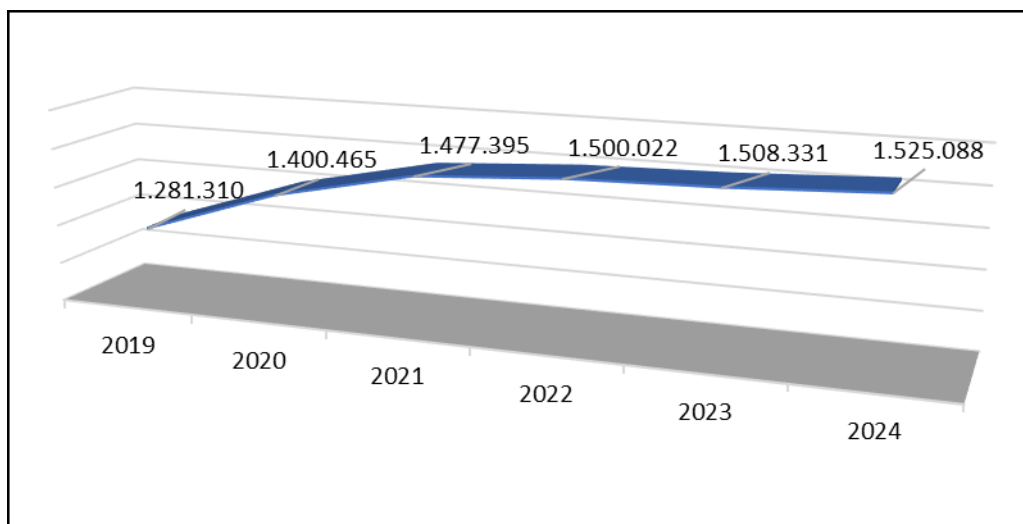
1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.



Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1s, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 25, 26 Tahun 2022 Tentang Batas Administratif Kabupaten dan Kota Terhadap Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.281.310 jiwa meningkat menjadi 1.525.088 jiwa di tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk tersebut seiring dengan peningkatan jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk daerah lain ke Kabupaten Lampung Tengah. Perpindahan penduduk tersebut salah satunya didorong oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah yang cukup tinggi di Provinsi Lampung dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan barang/jasa di Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 6. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019-2024, jumlah penduduk produktif yakni usia 15-64 tahun mendominasi sebesar rata-rata 69%, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif yakni usia 0-14 tahun dan > 65 rata-rata sebesar 31%. Artinya, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang didominasi oleh penduduk produktif menjadi peluang dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal tersebut merupakan Bonus Demografi Kabupaten Lampung Tengah guna menyongsong Revolusi industri 4.0. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah secara terus menerus melakukan upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2019-2024 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

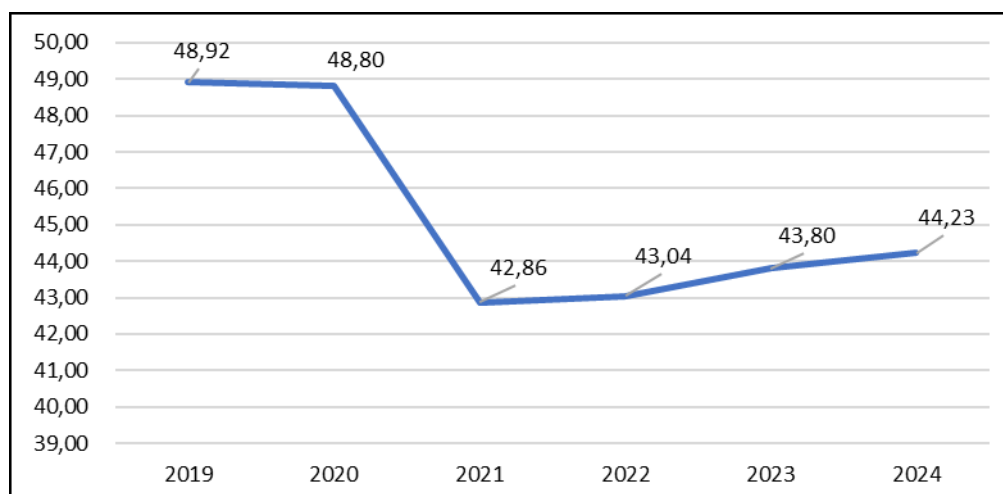
Tabel 10. Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Jumlah Kelompok Umur (Jiwa)			Persentase Kelompok umur (%)		
	< 14	15-64	> 65	< 14	15-64	> 65
2019	338.624	860.422	82.264	26,43	67,15	6,42
2020	344.602	1.023.069	92.374	23,60	70,07	6,33
2021	345.901	1.034.162	97.332	23,41	70,00	6,59
2022	348.484	1.048.705	102.833	23,23	69,91	6,86
2023	353.981	1.048.835	105.515	23,17	69,54	7,00
2024	356.932	1057.383	110.773	23,40	69,33	7,26

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Selama periode tahun 2019-2024 Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari sebesar 48,92 % di tahun 2019 menjadi 44,23% di tahun 2024. Artinya dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2024 menanggung 44 penduduk yang tidak produktif baik anak-anak maupun lansia.

Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah besar atau meningkat, dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu juga, semakin tinggi daerah memiliki rasio ketergantungan tinggi maka sulit untuk menjadi daerah tersebut menjadi maju.



Gambar 7. Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah penduduk sebanyak 133.434 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Anak Ratu Aji. Sebaran penduduk di Kecamatan Terbanggi Besar menjadi yang tertinggi disebabkan daya tarik pertumbuhan perekonomian, perkembangan wilayah perkotaan, dan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan barang/jasa tertumpu pada kecamatan tersebut.

Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Ratu	50.062	62.716	63.461	64.433	65.868	66.965
2	Selagai Lingga	34.113	39.956	40.431	41.050	41.563	42.120
3	Pubian	42.579	53.854	54.494	55.329	56.657	57.633
4	Anak Tuha	38.391	48.028	48.599	49.343	50.864	51.855
5	Anak Ratu Aji	16.207	19.927	20.164	20.473	20.813	21.120
6	Kalirejo	68.468	76.884	77.798	78.989	78.973	79.695
7	Sendang Agung	38.079	45.995	46.543	47.255	47.834	48.472
8	Bangunrejo	57.844	70.242	71.077	72.165	72.955	73.895
9	Gunung Sugih	69.727	78.030	78.957	80.167	80.782	81.735
10	Bekri	27.615	31.370	31.743	32.229	32.426	32.791
11	Bumi Ratu Nuban	32.160	35.533	35.955	36.506	36.724	37.136

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Trimurjo	52.297	58.570	59.266	60.174	59.808	60.236
13	Punggur	40.213	42.068	42.568	43.220	42.660	42.866
14	Kota Gajah	34.902	37.064	37.504	38.079	37.602	37.789
15	Seputih Raman	49.850	54.030	54.672	55.509	54.906	55.210
16	Terbanggi Besar	124.323	129.482	131.019	133.025	132.417	133.434
17	Seputih Agung	51.259	57.479	58.162	59.053	59.422	60.095
18	Way Pengubuan	45.850	48.099	48.671	49.416	50.335	51.112
19	Terusan Nunyai	43.974	58.850	59.549	60.461	61.876	62.930
20	Seputih Mataram	48.841	55.856	56.621	57.488	57.503	58.038
21	Bandar Mataram	79.698	84.621	85.627	86.938	85.833	86.256
22	Seputih Agung	46.458	53.453	54.088	54.917	55.673	56.443
23	Way Seputih	19.032	20.744	20.991	21.312	21.333	21.537
24	Rumbia	36.437	41.305	41.796	42.436	42.516	42.935
25	Bumi Nabung	32.524	38.112	38.565	39.156	39.295	39.704
26	Putra Rumbia	18.646	22.562	22.830	23.180	23.628	23.998
27	Seputih Surabaya	47.592	53.600	54.237	55.068	54.882	55.326
28	Bandar Surabaya	34.722	41.514	42.007	42.651	43.183	43.762

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Adapun tingkat kepadatan penduduk berdasarkan luas kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi tahun 2023 berada di Kecamatan Trimurjo sebesar 932 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Bandar Mataram sebesar 84 jiwa/Km². Kepadatan yang rendah pada Kecamatan Bandar Mataram disebabkan terdapat kawasan Register 47 Way Terusan dalam wilayah kecamatan tersebut.

Tabel 12. Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Ratu	305	382	387	393	402	408

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Selagai Lingga	125	147	148	151	152	154
3	Pubian	227	287	291	295	302	306
4	Anak Tuha	236	295	299	303	313	318
5	Anak Ratu Aji	231	284	287	292	296	300
6	Kalirejo	612	687	695	706	706	722
7	Sendang Agung	389	470	475	483	489	487
8	Bangunrejo	552	670	678	688	696	703
9	Gunung Sugih	425	476	481	489	493	497
10	Bekri	293	333	337	342	344	348
11	Bumi Ratu Nuban	505	558	564	573	576	582
12	Trimurjo	815	913	923	938	932	928
13	Punggur	663	693	701	712	703	705
14	Kota Gajah	744	790	800	812	802	805
15	Seputih Raman	383	416	421	427	422	424
16	Terbanggi Besar	573	596	603	613	610	614
17	Seputih Agung	479	537	544	552	556	561
18	Way Pengubuan	214	224	227	230	235	238
19	Terusan Nunyai	152	203	206	209	214	209
20	Seputih Mataram	421	482	488	496	496	500
21	Bandar Mataram	78	83	84	85	84	84
22	Seputih Agung	340	391	396	402	407	412
23	Way Seputih	305	333	337	342	342	345
24	Rumbia	308	349	353	358	359	362
25	Bumi Nabung	333	390	395	401	402	405
26	Putra Rumbia	200	242	244	248	253	256
27	Seputih Surabaya	336	379	383	389	388	390
28	Bandar Surabaya	251	301	304	309	313	316

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Kondisi demografi Kabupaten Lampung Tengah 5 tahun mendatang berdasarkan hasil Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2035 yang merupakan Hasil Sensus Penduduk 2020, didapatkan informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2029 diproyeksikan mencapai 1.604.100 Jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 351,8 jiwa/km². Rasio ketergantungan selama periode 2025-2029 mengalami kecenderungan meningkat seiring dengan

bertambahnya penduduk usia non produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan menjadi tantangan dalam pembangunan dimasa mendatang, terutama terkait dengan pemberdayaan penduduk lanjut usia yang masih dapat dimanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Tabel 13. Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah Kelompok Umur (Jiwa)			Rasio Ketergantungan (%)
			< 14 Tahun	15-64 Tahun	> 65 Tahun	
2025	1.541.440	338,06	359,33	1065,69	116,42	44,64
2026	1.557.300	341,54	361,13	1073,73	122,44	45,04
2027	1.572.680	344,91	362,38	1081,51	128,79	45,42
2028	1.587.550	348,17	363,19	1088,96	135,4	45,79
2029	1.604.100	351,80	363,72	1098,27	142,11	46,06

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab./Kota Prov. Lampung, BPS Prov Lampung

Komposisi penduduk yang didominasi usia produktif (15-64 Tahun) menandakan bahwa Kabupaten Lampung Tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi memberikan keuntungan bagi Kabupaten Lampung Tengah karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka bisa ditekan, sehingga mampu menggerakkan perekonomian lebih tinggi.

4.2 Capaian Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator makro Kabupaten Lampung Tengah.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat

dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2019-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami kontraksi sebesar 1,02 persen pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi *Covid-19*, namun berangsur pulih pada tahun 2021 dengan kembali tumbuh sebesar 2,88 %, tahun 2022 sebesar 4,65%, tahun 2023 sebesar 4,7%, dan tahun 2024 sebesar 4,62%. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah berhasil diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun dalam tiga tahun terakhir berada dibawah rata-rata nasional.

Tabel 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Lampung Tengah	5,33	-1,02	2,88	4,65	4,70	4,62
2	Provinsi Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	4,57
3	Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

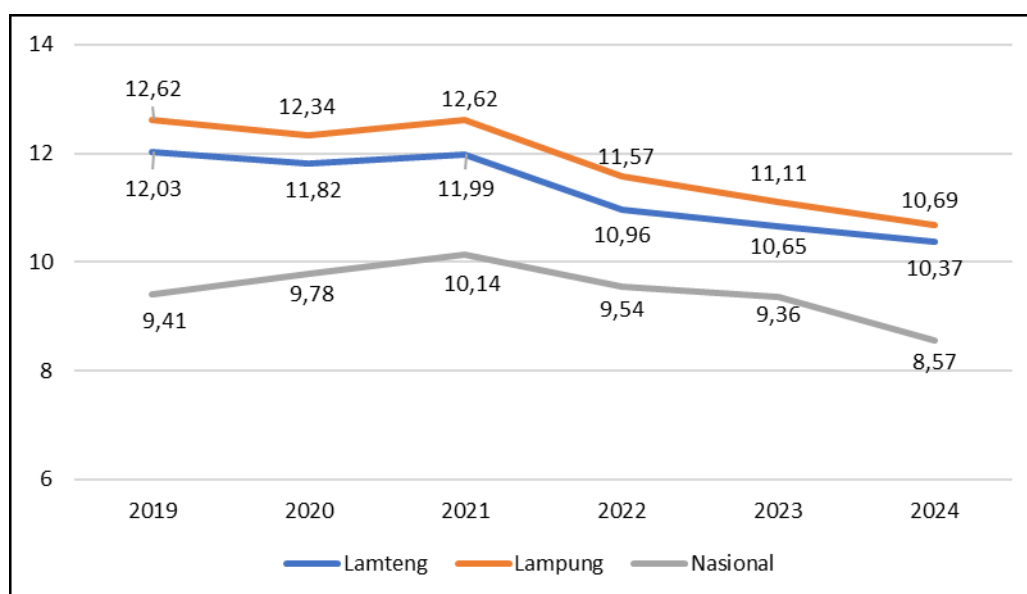
Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Lampung Tengah yang merupakan *baseline*) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2024 meliputi 8 kategori yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (31,57%), Industri Pengolahan (22,99%), Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,05 %), Konstruksi

(10,60%), Pertambangan (4,74%), Transportasi dan Pergudangan (4,09%), Informasi dan Komunikasi (3,24%), dan Jasa Pendidikan (2,31%).

Sedangkan 9 kategori lainnya tumbuh di bawah rata-rata, yakni, *Real Estat* (1,71%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib (1,54%), Jasa Keuangan dan Asuransi (1,50%), Penyediaan Akomodasi Makan Minum (1,14%), Jasa Lainnya (0,71%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,55 %), Jasa Perusahaan (0,13%), Pengadaan Listrik (0,09%), dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,03%).

2) Tingkat Kemiskinan

Kinerja penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun cukup signifikan. Meski Pandemi *Covid-19* menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021, namun mulai tahun 2022 dan 2023 berhasil kembali turun dan pada 2024 berhasil mencapai 10.37 persen.

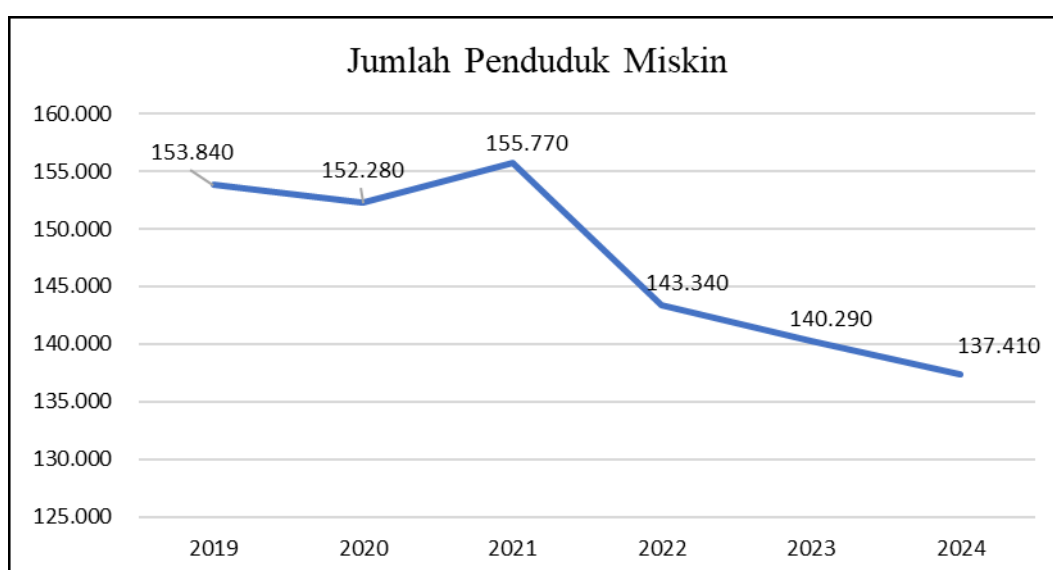


Gambar 8. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin

Sumber data: Kompilasi data BPS Kab. Lampung Tengah dan Prov. Lampung

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah

per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.



Gambar 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah dari rentang tahun 2019 sampai dengan 2024 mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2019, penduduk miskin mencapai 153.840 orang mengalami penurunan sebanyak 16.430 orang hingga tahun 2024 yang sebesar 137.410 orang.

3) PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan relatif suatu masyarakat secara agregat. Ini berarti PDRB Per Kapita memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. PDRB Per Kapita juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu. Dalam hal ini, peningkatan PDRB Per Kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan.

Mengacu data BPS Provinsi Lampung, PDRB per kapita di Lampung Tengah pada tahun 2024 adalah Rp 63.664.190. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Lampung Tengah memiliki pendapatan sekitar Rp 63,66 juta per tahun, yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi Lampung yang sekitar Rp 51,37 juta pada tahun 2024.

Tabel 15. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Lampung Tengah

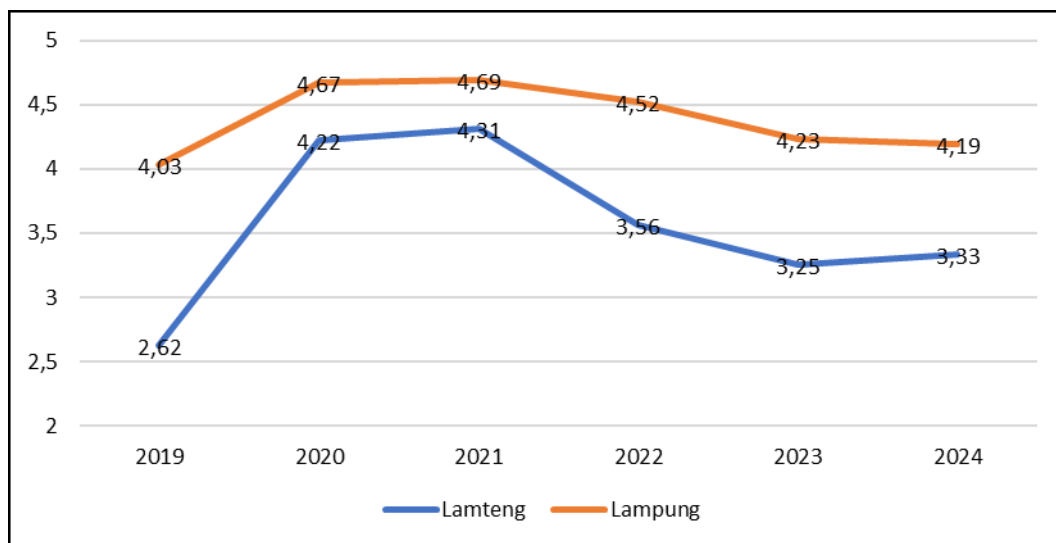
Kategori Wilayah	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)				
	2024	2023	2022	2021	2020
Kab. Lampung Tengah	63.664.190	59.708.174	55.288.835	50.444.973	48.861.769
Prov. Lampung	51.369.893	48.191.037	44.982.396	40.806.713	39.290.332

Sumber data: Data BPS Provinsi Lampung

Mengacu tabel di atas, terlihat adanya tren peningkatan PDRB per kapita dari tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Angka ini naik secara konsisten dari Rp 48.861.769 di tahun 2020 menjadi Rp 63.664.190 di tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten selama periode tersebut.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Tengah dalam rentang waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Seiring dengan merebaknya pandemi Covid 19 terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai level tertinggi yaitu 4,31%. Namun bersamaan dengan meredanya pandemi, TPT Kabupaten Lampung Tengah kembali bergerak menurun pada tahun 2022 hingga 2023 dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2024.



Gambar 10. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Tengah

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah

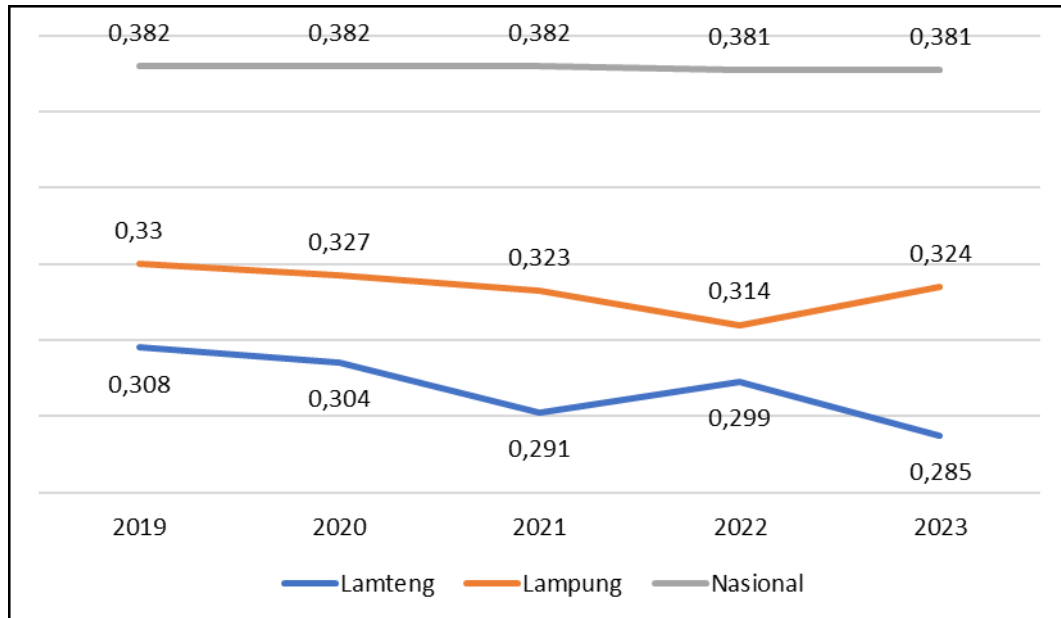
Kinerja penurunan TPT Kabupaten Lampung Tengah bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Lampung dan TPT Nasional, maka TPT Kabupaten Lampung Tengah kondisinya masih baik karena berada dibawahnya.

5) Indeks Gini

Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2018-2023, sebesar 0,315 pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,285 pada tahun 2023, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran (konsumsi) penduduk pada periode tersebut semakin merata.

Jika dilihat selama 5 tahun terakhir ini koefisien gini dikabupaten Lampung Tengah trennya terus menurun, artinya ketimpangan pendapatan tiap tahun nya menunjukkan adanya pamarataan pendapatan dan ketimpangan nya semakin mengecil. Namun mengalami kenaikan tahun tahun 2022 menjadi 0,299 poin, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk ditahun 2022 memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan ekonominya sudah mulai menggeliat namun masih di kelompok masyarakat tertentu saja yang menikmati hasilnya.

Selama kurun waktu tahun 2018-2023 Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah lebih baik jika dibandingkan dengan Koefisien Gini Provinsi Lampung dan Nasional yang lebih mendekati ketimpangan sempurna (mendekati angka 0).

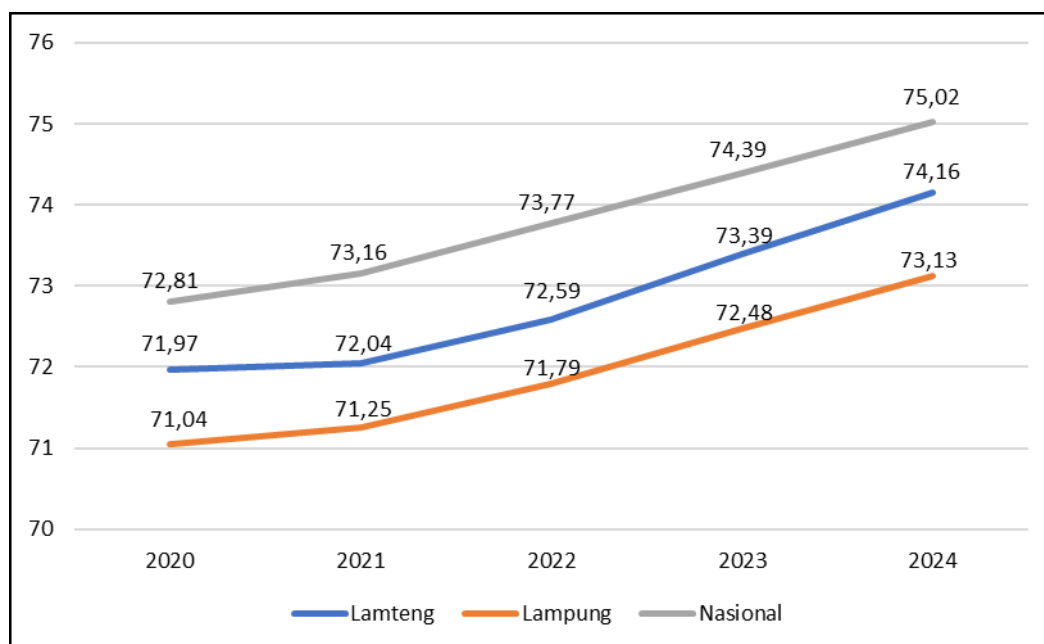


Gambar 11. Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini

Sumber data: Badan Pusat Statistik

6) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kemajuan. Periode 2020-2024, IPM Kabupaten Lampung Tengah tumbuh 2,19 poin, dengan kinerja tertinggi pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan 0,77 poin dari tahun 2023. IPM Lampung Tengah berpredikat “Tinggi” dan lebih baik dari rata-rata Provinsi Lampung.

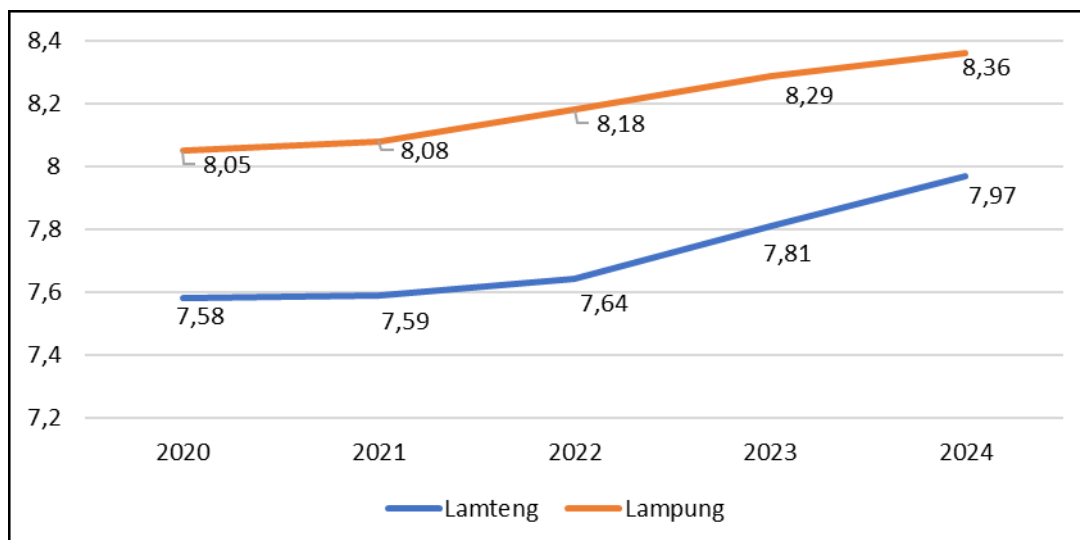


Gambar 12. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

Pencapaian pembangunan manusia, diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

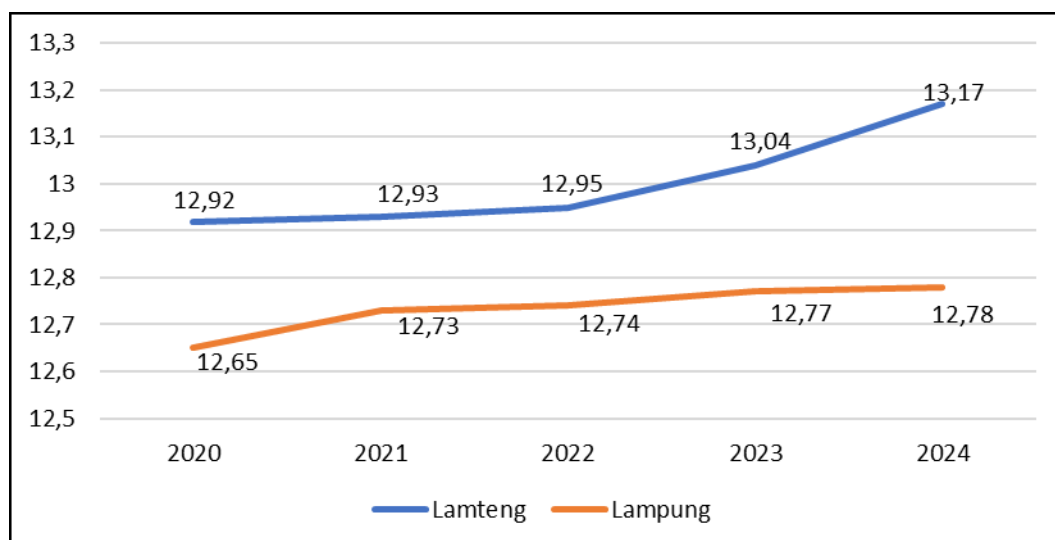
Komponen dimensi pendidikan indikator yang dipergunakan untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia di tinjau dari dimensi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2020, RLS sebesar 7,58 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2024 RLS mencapai 7,97 Tahun. Hal ini berarti RLS penduduk Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai pendidikan hingga kelas VIII (SLTP). Capaian RLS Lampung Tengah masih berada di bawah RLS Provinsi yaitu 8,36 Tahun.



Gambar 13. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

Kinerja RLS Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami percepatan pertumbuhan untuk pendidikan penduduk yang berumur 25 tahun keatas. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya penduduk usia 25 tahun keatas untuk meningkatkan kualitas pendidikannya melalui Paket Belajar.



Gambar 14. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

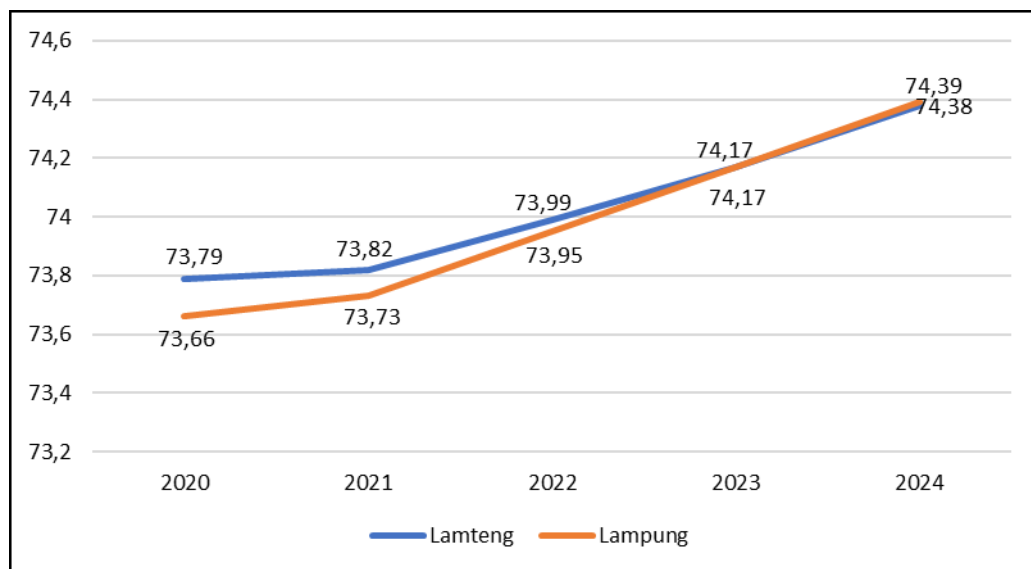
Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 sebesar 12.92 tahun dan pada tahun 2024 telah naik hingga mencapai 13,17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7-24 tahun memiliki

peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I). HLS Kabupaten Lampung Tengah yang berada diatas HLS Provinsi mengindikasikan bahwa minat penduduk Lampung Tengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi lebih tinggi dari rata-rata penduduk Lampung.

Komponen dimensi kesehatan yang diindikasikan dari Usia Harapan Hidup, pada periode 2020-2023 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,59 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Pada Tahun 2020 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 73,79 tahun dan pada tahun 2024 telah naik hingga mencapai 74,38 tahun. Artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup hingga 74,38 tahun. UHH Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berada diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun pada tahun 2024 angka UHH Kabupaten Lampung Tengah berada di bawah tipis dengan UHH Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

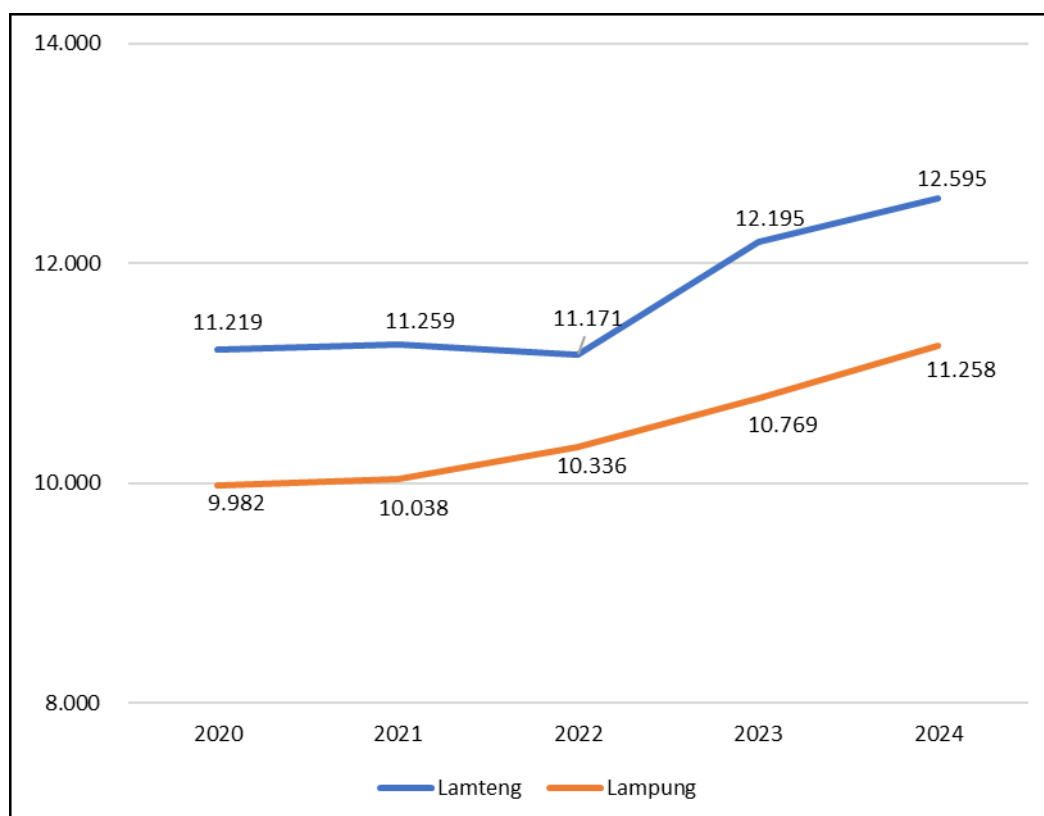


Gambar 15. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

Komponen pencapaian IPM di tinjau dari dimensi standar hidup layak, maka indikator yang dipergunakan adalah indikator perkembangan tingkat

pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 11.219.000 per kapita per tahun. Nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Lampung yaitu Rp 9.982.000 per kapitan per tahun. Sedangkan pada tahun 2024, pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah berhasil mencapai Rp. 12.595.000 per kapita per tahun dan melebihi rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai Rp. 11.258.000 per kapitan per tahun.

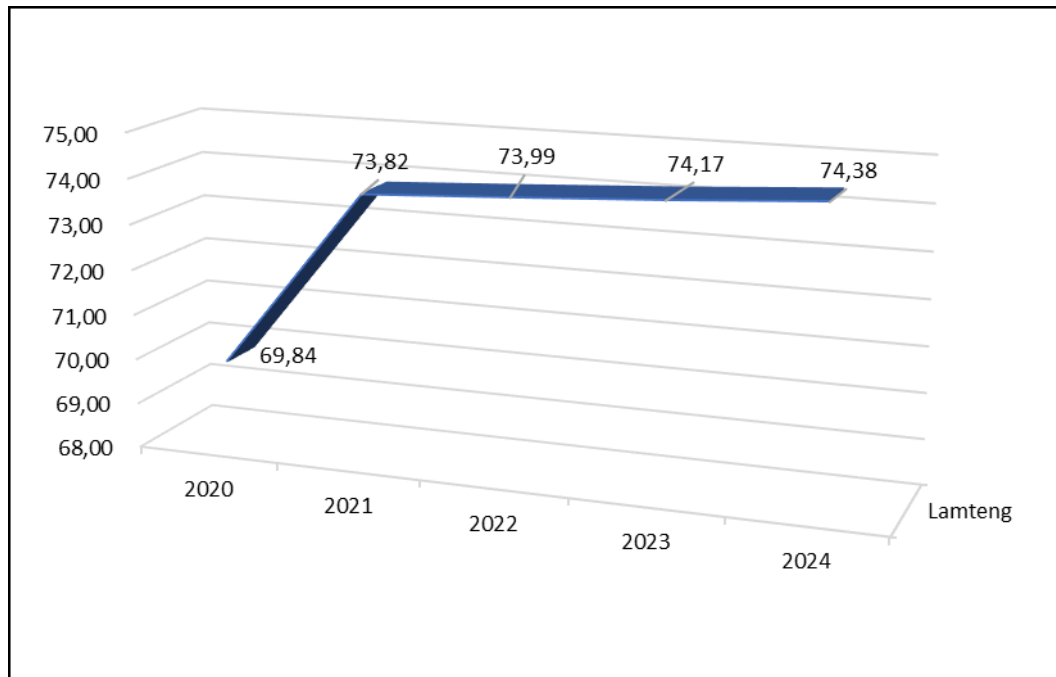


Gambar 16. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (dalam ribuan)

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,38 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 74,17 tahun. Peningkatan ini menjadi bagian dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Tengah secara keseluruhan.

Kenaikan UHH dari 74,17 tahun pada tahun sebelumnya menjadi 74,38 tahun di tahun 2024 mengindikasikan adanya kemajuan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk kabupaten tersebut memiliki harapan untuk hidup lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 17. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

UHH merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Peningkatan UHH seringkali mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek seperti aspek pelayanan kesehatan meliputi akses dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik, program pencegahan penyakit yang efektif, dan penanganan penyakit yang semakin maju berkontribusi pada peningkatan harapan hidup. Aspek kondisi ekonomi dan sosial meliputi tingkat kemiskinan yang menurun, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang membaik, nutrisi yang lebih baik, serta tingkat pendidikan yang meningkat juga berperan penting dalam memperpanjang usia harapan hidup serta aspek lingkungan hidup, meliputi kualitas lingkungan yang terjaga juga dapat berkontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan yang mencerminkan peningkatan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun, meskipun IPM menunjukkan tren positif, rendahnya partisipasi warga dalam proses penganggaran tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran tidak sebanding dengan kemajuan tersebut.

Rendahnya partisipasi warga dapat dilihat dari hasil wawancara yang disajikan pada Bab V (Hasil dan Pembahasan) menunjukkan bahwa masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Sumarsono, Ketua DPRD Lampung Tengah, mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Dalam konteks ini, *refocusing* anggaran menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Refocusing anggaran diperlukan untuk mengalihkan sumber daya ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti kesehatan dan pendidikan, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi *Covid-19*. Data menunjukkan bahwa belanja daerah di Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh belanja operasi, yang sebagian besar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik masih rendah. Dengan melakukan *refocusing*, pemerintah dapat mengalihkan dana dari belanja yang kurang produktif ke program-program yang lebih mendesak dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses *refocusing* anggaran juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam situasi darurat, pemerintah sering kali dihadapkan pada tekanan untuk segera merespons kebutuhan masyarakat, yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang terburu-buru. Hasil

wawancara dengan Rusmadi yang disajikan pada Bab V (Hasil dan Pembahasan) menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, keterbatasan waktu sering kali menghambat partisipasi yang optimal.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat, meskipun dalam waktu yang terbatas.

Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat memperburuk rendahnya partisipasi dalam penganggaran. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pengambilan keputusan tidak transparan atau tidak akuntabel, mereka cenderung enggan untuk terlibat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Oleh karena itu, untuk membangun kembali kepercayaan, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, meskipun IPM Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan kemajuan, rendahnya partisipasi warga dalam proses penganggaran menjadi tantangan yang harus diatasi. *Refocusing* anggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di Kabupaten Lampung Tengah.

Selama periode lima tahun terakhir Kabupaten Lampung Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif namun tetap berada di atas rata-rata provinsi dan mendekati rata-rata nasional. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) meningkat dari 5,33 % pada 2019 menjadi 4,62 % pada 2024 setelah mengalami kontraksi -1,02 % pada 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Pada 2024, delapan sektor (misalnya Pertanian 31,57 %, Industri Pengolahan 22,99 % dan Konstruksi 10,60 % tumbuh di atas rata-rata, sementara sembilan sektor lain masih berada di bawah rata-rata, menandakan adanya asimetri struktural dalam dinamika ekonomi daerah.

Indikator kesejahteraan sosial juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun tajam menjadi 10,37 % pada 2024 setelah sempat naik pada 2021, sementara jumlah penduduk miskin berkurang 16.430 orang (dari 153.840 pada 2019 menjadi 137.410 pada 2024). PDRB per kapita naik secara konsisten dari Rp 48,86 juta (2020) menjadi Rp 63,66 juta (2024) menandakan peningkatan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi daripada provinsi Lampung (Rp 51,37 juta). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap berada di bawah provinsi dan nasional, meskipun sempat naik ke 4,31 % pada 2021, kemudian kembali turun menjadi sekitar 4 % pada 2024. Koefisien Gini menurun dari 0,315 (2018) menjadi 0,285 (2023), menunjukkan penurunan ketimpangan meski terdapat kenaikan sementara pada 2022 (0,299). Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menggambarkan kemajuan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, meskipun masih terdapat kesenjangan sektoral dan ketimpangan yang perlu diatasi.

Kemajuan makro di atas menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak semata-mata bergantung pada pertumbuhan volume ekonomi, melainkan pada distribusi yang adil dan akses masyarakat terhadap peluang. Sektor-sektor yang tumbuh di atas rata-rata (pertanian, industri pengolahan, konstruksi) dapat dijadikan fokus prioritas dalam perencanaan anggaran desa melalui mekanisme Penganggaran Partisipatif yang mengacu pada kerangka Boulding-Wampler (2010) memperkuat otoritas warga, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya, alokasi dana untuk peningkatan infrastruktur pertanian dapat dirumuskan secara kolaboratif dengan petani lokal, sehingga tidak hanya menciptakan pertumbuhan statistik tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan secara langsung.

Di sisi lain, sektor-sektor yang masih berada di bawah rata-rata (*real estat*, jasa keuangan, kesehatan) memerlukan intervensi berbasis data misalnya, program pelatihan keterampilan dan penyediaan layanan kesehatan yang dikoordinasikan melalui forum musrenbang yang memberi kewenangan keputusan kepada warga, bukan sekadar konsultasi simbolik. Penurunan Gini yang konsisten menunjukkan bahwa kebijakan redistributif yang diterapkan selama lima tahun terakhir sudah mulai efektif; tetap, monitoring berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat

dapat mencegah kemunduran kembali (seperti lonjakan Gini pada 2022). Dengan mengintegrasikan temuan makro ke dalam *design* Penganggaran Partisipatif, Kabupaten Lampung Tengah dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi kesejahteraan inklusif, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus menyiapkan fondasi bagi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

4.3 Gambaran Keuangan Kabupaten Lampung Tengah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta aset daerah. Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Tahun 2021 pengelolaan keuangan daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 16. Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	SILPA	Juta rupiah	200.010,8	269.944,0	157.096,7	135.658,4	144.680,7
3	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	7,48%	7,40%	9,45%	8,31%	9,02%

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	7,21	12,36	6,29	5,18	5,23
5	Persentase belanja pendidikan (20 %)	Persen	35,94	32,63	34,8	34,28	34,99
6	Persentase belanja kesehatan (10 %)	Persen	8,59	9,37	11,38	10,85	10,85
7	Bagi hasil kabupaten dan desa	Persen	0,31	0,36	0,39	0,49	0,51

Sumber data: BPKAD Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja dan pendapatan daerah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029.

Selama tahun 2020 - 2024, pada awal periode kinerja realisasi Pendapatan Daerah cukup tinggi yaitu mencapai 96% - 97%, namun mengalami penurunan realisasi pada tahun 2023 yang hanya mencapai sebesar 95,93%, Adapun kinerja tahun 2024 kembali meningkat dan mencapai 96,51%.

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	Tingkat Capaian
2020	2.496.892.254.153,48	2.431.332.258.820,89	97,37%
2021	2.538.461.534.978,00	2.485.893.332.630,19	97,93%

2022	2.656.137.497.164,00	2.554.441.525.514,79	96,17%
2023	2.663.792.973.221,00	2.555.792.677.946,28	95,93%
2024	2.787.973.677.188,00	2.690.534.151.215,00	96,51%

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2020-2024 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 88,62%, disusul penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 8,56 %. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi rata-rata sebesar 2,82 %, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh dan mandiri, karena tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Tabel 18. Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan

No	Uraian Pendapatan	2020	2021	2022	2023	2023	Rata Rata kontribusi
1	Pendapatan Asli Daerah	7,40	9,45	8,31	8,66	8,92	8,56
2	Pendapatan Transfer	85,81	84,14	90,97	91,23	90,94	88,62
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	6,79	6,41	0,72	0,12	0,06	2,82

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Guna mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp. 2.086.403.282.682,33 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 2.448.753.927.714,00 pada tahun 2024, dengan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan selama tahun 2020-2024 secara rata-rata baru mencapai 8,56%, yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalian

potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pusat maupun provinsi tidak terlalu bes

2. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp. 1.797.258.034.498 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 2.321.588.976.034 pada tahun 2024. Pendapatan Transfer merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2020-2024, dengan kontribusi rata-rata sebesar 88,62%. Komponen penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Transfer selama periode tersebut diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar Rp. 165.045.908.212,70 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.824.000.000,00 pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan perpindahan rekening pendapatan Alokasi Dana Kampung dan rekening Hibah Dana BOS ke dalam rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 19. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja	Realisasi	Tingkat Capaian
2020	2.684.007.356.287,10	2.469.976.394.419,93	92,03%
2021	2.833.897.326.813,00	2.546.800.514.903,80	89,87%
2022	2.854.663.222.656,00	2.617.973.753.751,85	91,71%
2023	2.766.494.796.197,00	2.393.113.920.424,82	86,50%
2024	2.898.638.516.439,00	2.512.245.807.335,76	86,67%

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Selama tahun 2020-2024, secara umum Belanja Daerah, realisasinya mengalami penurunan dari Rp. 2.529.103.615.744,36 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 2.393.113.920.424,82 pada tahun 2023. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 90,25 %.

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2020-2024 didominasi untuk pemenuhan belanja operasi dengan proporsi rata-rata pertahun sebesar 67,8 %, belanja modal proporsi rata-rata pertahun sebesar 12,82%, belanja tidak terduga proporsi rata-rata pertahun sebesar 0,83%, dan belanja transfer proporsi rata-rata pertahun sebesar 18,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja operasi (terutama untuk aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS), dimana komposisi terbesar PNSD di Kabupaten Lampung Tengah merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatnya wajib.

Tabel 20. Kontribusi Komponen Realisasi Belanja

No	Uraian Pendapatan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata Pertumbuhan
1	Belanja Operasi	70,92%	67,12%	65,83%	67,21%	66,72%	67,79%
2	Belanja Modal	8,71%	13,97%	15,22%	12,48%	13,76%	12,82%
3	Belanja Tidak Terduga	2,15%	0,92%	0,65%	0,39%	0,37%	0,83%

4	Belanja Transfer	18,84%	18,30%	18,52%	20,04%	19,15%	18,81%
---	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi mengalami penurunan realisasi dari sebesar Rp. 1.751.804.973.672,78 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.676.260.918.469,83 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan belanja barang dan jasa sebesar 17,6% sebagai akibat dari efisiensi beberapa belanja barang dan jasa serta belanja yang tidak terserap dengan maksimal.
2. Belanja Modal mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp. 215.187.156.758,15 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 345.638.517.874,78 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja modal jalan, jaringan irigasi, dan sebagainya
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan realisasi dari Rp. 37.695.401.411,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 9.332.181.214,15 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan alokasi belanja tidak terduga dipergunakan untuk penanganan pasca bencana.
4. Belanja Transfer mengalami peningkat dari Rp. 465.288.862.578,00 pada tahun 2020 menjadi Rp. 481.014.189.777,00 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan bagi hasil ke Pemerintah Kampung sebagai dampak peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel 21. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

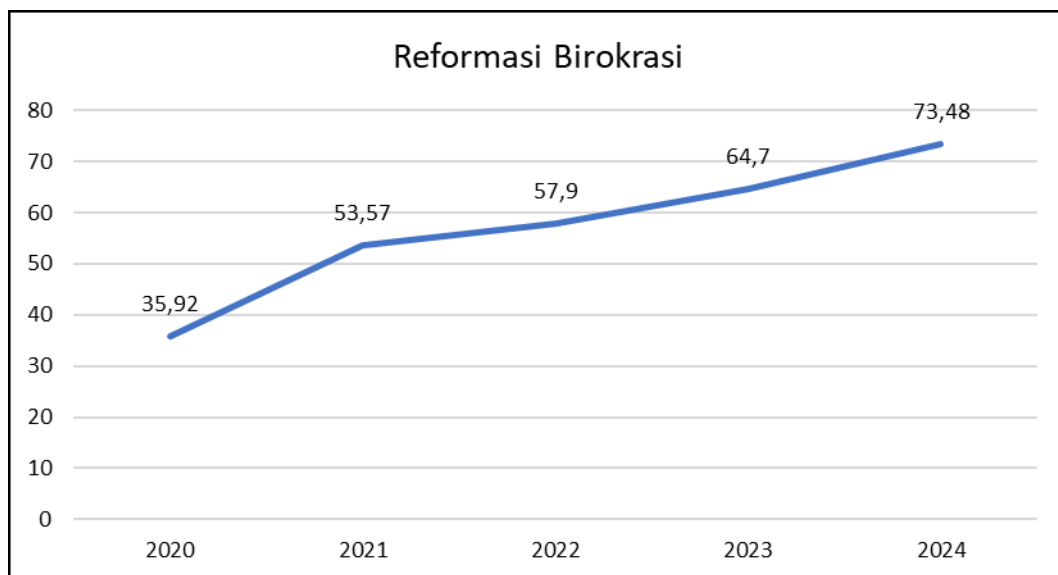
No	Tahun	Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase Belanja Aparatur
1	2020	1.179.969.542.945,00	2.482.872.131.782,54	47,52
2	2021	1.182.712.688.859,00	2.551.521.861.614,80	46,35
3	2022	1.088.414.505.145,00	2.651.113.938.927,38	41,05
4	2023	1.120.948.401.422,23	2.426.371.835.536,82	46,20
5	2024	1.214.174.144.747,00	2.545.503.722.447,76	47,69

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Secara umum persentase belanja aparatur (gaji dan tunjangan aparatur) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi mencapai 47,69% di tahun 2024 dan terendah mencapai 41,05 di tahun 2022.

4.4 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum, Pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

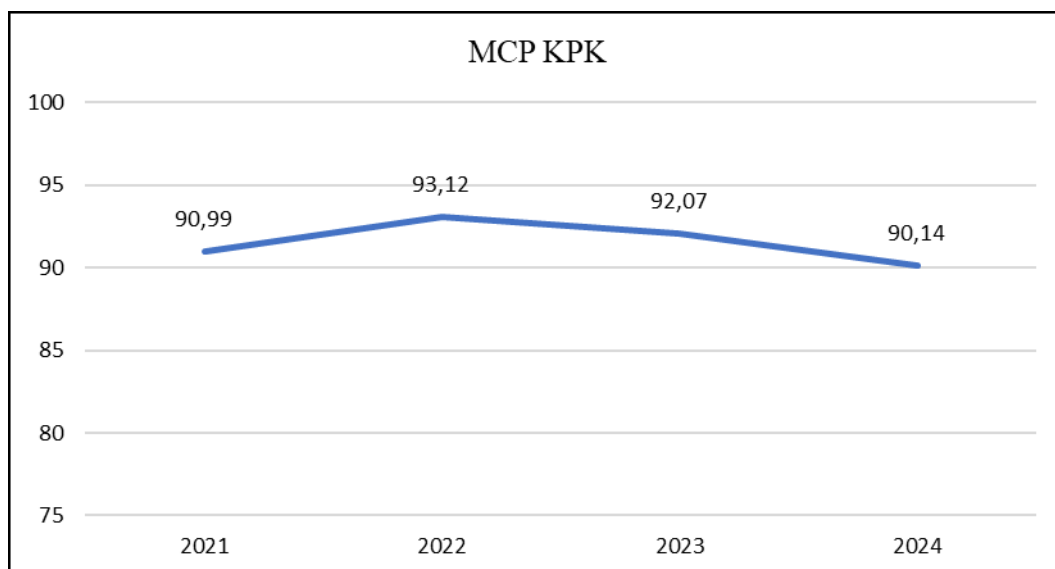


Gambar 18. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Lampung Tengah semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan

reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah mampu mencapai 104% dalam kurun waktu 2020-2024.



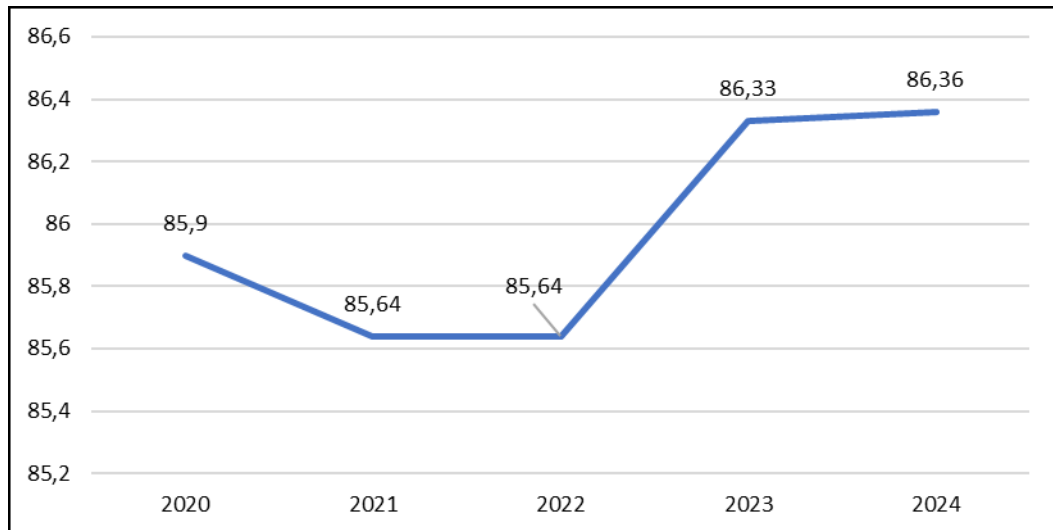
Gambar 19. Perkembangan MCP KPK Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Pemenuhan MCP KPK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih perlu untuk ditingkatkan dan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, bersih dan akuntabel. Disamping itu, indikasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam tata kelola dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, dengan melakukan fokus pada area-area yang rentan terhadap korupsi melalui pemenuhan standar *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

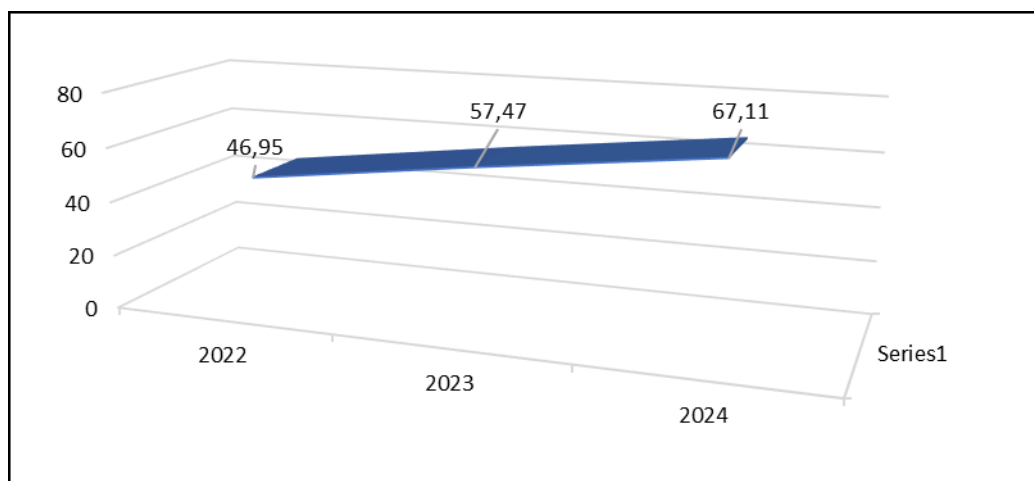
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya meningkatkan kinerja layanan publik. Beberapa layanan publik terus ditingkatkan utamanya pada layanan publik dasar, seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan infratraktur dasar masyarakat. Layanan publik sempat mengalami penurunan kinerja pada tahun 2021 dan 2022 dimana pada masa tersebut, kinerja pelayanan publik terhambat akibat Pandemi *Covid-19*.



Gambar 20. Perkembangan Kepuasan Masyarakat Lampung Tengah

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Pembangunan dibidang hukum ditingkat Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, responsif, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat di tingkat daerah. Pembangunan hukum juga untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di daerah mempertimbangkan dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

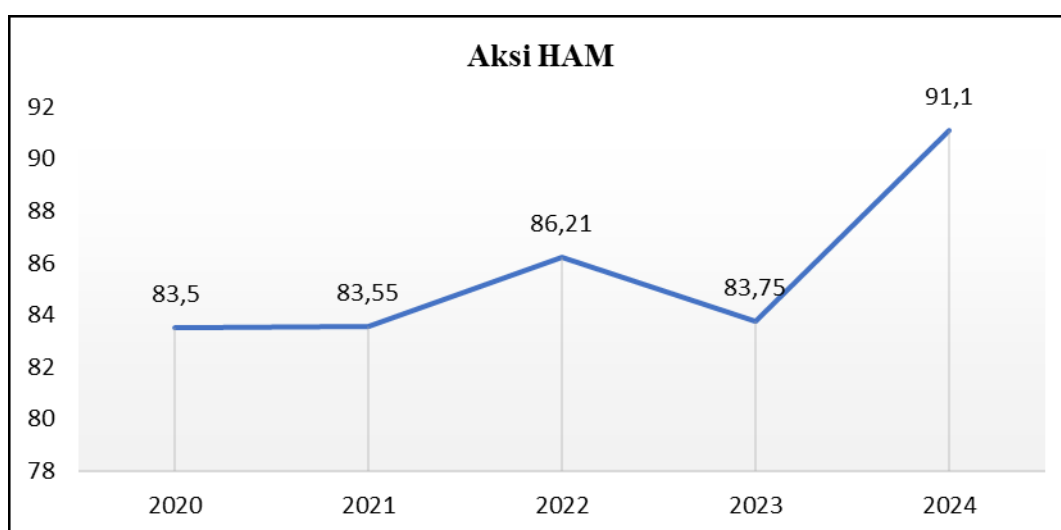


Gambar 21. Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Pembangunan hukum dapat mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, negosiasi, musyawarah dan lain-lain) yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Dalam mewujudkan pembanguna dibidang hukum sudah berjalan dengan baik. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum berhasil meningkat cukup signifikan. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dan Tingkat penataan database peraturan perundang-undangan ditingkat daerah sudah baik. Adapun Tingkat kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas dan tingkat kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu masih perlu pembenahan.

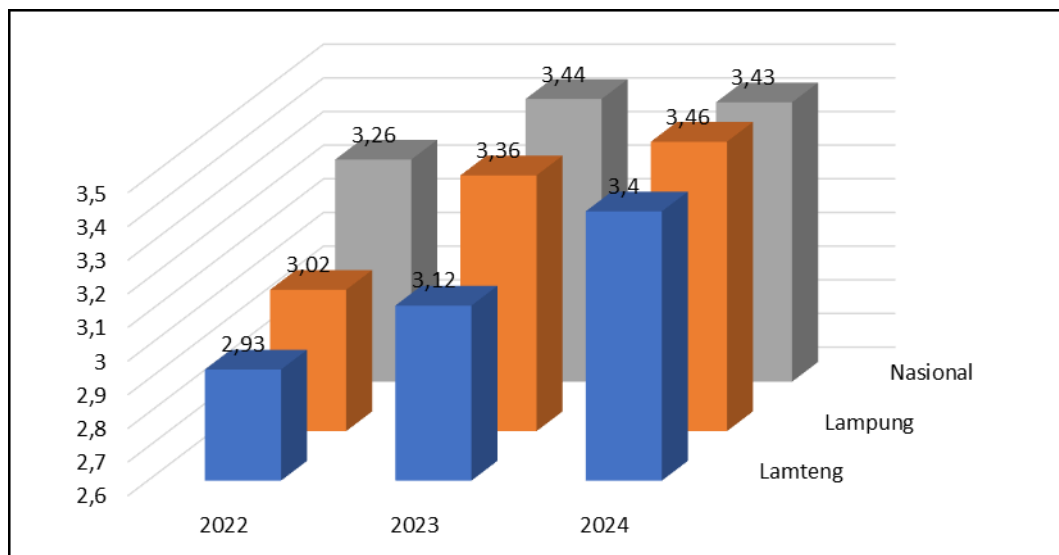
Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menciptakan daerah yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi seluruh warganya, melaksanakan upaya mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM serta berupaya menyatukan dan mengoptimalkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) yang dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah daerah.



Gambar 22. Perkembangan Aksi Hak Asasi Manusia

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupaya memenuhi pencapaian Rencana Aksi HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, telah berhasil meningkatkan pencapaian yang cukup signifikan. Beberapa aspek telah berhasil dengan maksimal yaitu aspek pembangunan sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas dan aspek penyediaan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Adapun aspek yang masih perlu penguatan diantaranya aspek bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah, aspek reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah, aspek program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, aspek upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta, dan aspek Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.



Gambar 23. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Indeks Daya Saing Daerah, BRIN

Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan ketangguhan daerahnya dapat dilihat dari upaya meningkatkan daya saing daerah guna menjaga pertumbuhan perekonomian dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengukur tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah menjadi indikator ketangguhan daerah. Indeks ini diukur pada 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator.

IDSD Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2022 sebesar 2,93 meningkat menjadi 3,12 di tahun 2023 dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi 3,40. Kinerja IDSD Kabupaten Lampung Tengah cukup signifikan dalam menyejajarkan dengan rata-rata daya saing Kabupaten/Kota yang tercermin pada IDSD Provinsi Lampung, maupun rata-rata daya saing secara Nasional. IDSD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 sudah hampir sejajar dengan IDSD Provinsi Lampung yang mencapai 3,46 maupun IDSD Nasional yang mencapai 3,43.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu memperkuat efisiensi pasar produk dalam mengalokasikan sumber daya dan menciptakan persaingan yang sehat, kualitas dan ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan dan aksesibilitas layanan keuangan seperti kredit dan asuransi, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dan kualitas iklim investasi, regulasi, dan birokrasi. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mampu mempertahankan keunggulan atas kualitas pemerintahan, sistem hukum, dan regulasi yang mendukung kegiatan ekonomi, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi, kinerja ekonomi daerah, potensi pasar lokal dan regional, tingkat kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi daerah dan kemampuan daerah untuk menciptakan dan mengadopsi teknologi baru.

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *refocusing* anggaran di Kabupaten Lampung Tengah selama masa pandemi *Covid-19* tahun 2020–2022 berlangsung dalam dinamika yang kompleks, pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk segera mengalihkan anggaran ke sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Dalam konteks krisis tersebut, prinsip-prinsip penganggaran partisipatif tidak serta-merta diabaikan, melainkan mengalami transformasi bentuk dan intensitasnya. Meskipun ruang musyawarah publik secara formal mengalami keterbatasan karena kondisi darurat, proses-proses konsultatif tetap dilakukan secara teknokratik melalui forum lintas perangkat daerah, serta pengambilan keputusan berbasis data dan evaluasi spasial zonasi pandemi. Temuan ini menegaskan bahwa *refocusing* anggaran dalam masa krisis tetap dapat mengakomodasi prinsip-prinsip penganggaran partisipatif apabila didukung oleh penguatan komunikasi publik, fleksibilitas regulasi teknis, dan desain ruang partisipatif yang adaptif dan inklusif terutama bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, kombinasi antara *refocusing* dan penganggaran partisipatif memberikan implikasi nyata terhadap kebijakan keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan responsivitas, efisiensi, dan fleksibilitas fiskal. Pemerintah daerah mampu menyesuaikan alokasi anggaran secara cepat berdasarkan kebutuhan lapangan yang berubah-ubah, sekaligus tetap menjaga legitimasi publik terhadap prioritas yang dipilih. Mekanisme pembahasan KUA-PPAS, RKA-SKPD, hingga penyusunan APBD yang tetap terbuka untuk dialog meskipun dalam lingkup terbatas, menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif masih dijaga eksistensinya. Namun demikian, implementasi penganggaran partisipatif pada masa pandemi terbukti masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal

pemerataan distribusi sumber daya, keadilan sosial antarkelompok masyarakat, serta kesinambungan mekanisme partisipatif jangka panjang.

Refocusing anggaran juga membawa konsekuensi penting terhadap struktur relasi antara pemerintah dan masyarakat. Keputusan-keputusan fiskal yang bersifat mendadak dan *top-down* berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan di tengah warga, khususnya ketika informasi tentang perubahan alokasi anggaran tidak disampaikan secara terbuka. Dalam konteks ini, kebijakan *refocusing* anggaran terbukti berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas fiskal dan hubungan pemerintah-masyarakat, di mana kecepatan respons krisis harus diimbangi dengan pelibatan warga untuk menghindari disinformasi serta fragmentasi sosial-politik di tingkat lokal.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan penganggaran partisipatif dalam *refocusing* anggaran terletak pada keterbatasan sistem partisipasi digital yang belum optimal, rendahnya literasi fiskal masyarakat, serta resistensi birokrasi dalam menerapkan model penganggaran yang deliberatif dan cepat sekaligus. Oleh karena itu, perlu didorong inovasi kebijakan kolaboratif berbasis data dan nilai-nilai inklusivitas yang mampu menjembatani kebutuhan efisiensi fiskal dan prinsip demokrasi partisipatoris. Dengan demikian integrasi penganggaran partisipatif ke dalam mekanisme *refocusing* tidak boleh berhenti sebagai respons jangka pendek terhadap krisis, tetapi harus menjadi strategi reformasi fiskal jangka panjang yang melembagakan partisipasi warga sebagai bagian dari tata kelola yang demokratis, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat secara riil. Lampung Tengah telah menunjukkan bahwa sinergi antara teknokrasi fiskal dan legitimasi sosial merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

6.2 Rekomendasi Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat implementasi penganggaran partisipatif, khususnya dalam konteks *refocusing* anggaran pada situasi krisis di daerah. Saran-saran ini dirumuskan untuk menjawab tantangan empiris di Kabupaten Lampung Tengah selama periode

2020–2022, serta untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu menyusun regulasi teknis penganggaran partisipatif berbasis krisis yang dapat memberikan legitimasi sekaligus fleksibilitas dalam mengakomodasi partisipasi warga dalam kondisi darurat seperti pandemi. Regulasi ini penting sebagai instrumen kebijakan daerah yang mengatur prosedur pelibatan masyarakat dalam *refocusing* anggaran tanpa mengorbankan kecepatan respons birokrasi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui *digital public hearing* atau forum konsultasi daring berbasis zonasi risiko, yang memungkinkan representasi warga tetap hadir dalam siklus anggaran meskipun dalam keterbatasan fisik atau waktu. Di Lampung Tengah, beberapa forum lintas perangkat daerah telah dimanfaatkan untuk konsultasi teknokratis, tetapi partisipasi warga masih bersifat simbolik. Oleh karena itu, regulasi teknis yang mengatur bentuk-bentuk baru partisipasi krisis perlu disusun secara spesifik dan operasional.
- 2) Penguatan literasi fiskal di kalangan warga dan aparatur perlu menjadi agenda strategis yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Selama masa pandemi, ditemukan bahwa pemahaman terhadap mekanisme *refocusing*, implikasi fiskal, dan prioritas belanja sangat rendah di tingkat akar rumput, sehingga berkontribusi pada ketidakpercayaan publik terhadap alokasi anggaran pemerintah. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk merancang program literasi anggaran berbasis kontekstual dan partisipatif, yang tidak hanya mengenalkan dokumen seperti APBD dan KUA-PPAS, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis terhadap dampak keputusan fiskal. Pengalaman di Lampung Tengah menunjukkan bahwa dominasi informasi fiskal masih berada di level elite birokrasi, padahal penganggaran partisipatif yang kuat harus dimulai dari pemahaman bersama terhadap keuangan publik di seluruh tingkatan.
- 3) Pengembangan platform digital penganggaran partisipatif yang adaptif terhadap kondisi darurat menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah didorong untuk membangun sistem *dashboard* transparansi real-time terhadap proses *refocusing* APBD yang dapat diakses oleh publik secara terbuka. *Dashboard* ini dapat menampilkan informasi sektoral, zonasi krisis, prioritas belanja, dan perubahan pagu anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau serta memberikan umpan balik secara langsung terhadap arah kebijakan fiskal. Selain meningkatkan transparansi, platform ini juga memungkinkan hadirnya mekanisme responsif berbasis data dan berbasis bukti (*evidence-based budgeting*) yang diperlukan dalam situasi darurat. Selama pandemi, kebutuhan terhadap informasi yang cepat dan akurat menjadi sangat penting, dan tanpa dukungan sistem digital yang memadai, proses partisipatif cenderung tergantikan oleh pendekatan sentralistik dan teknokratis.

- 4) Kolaborasi lintas aktor perlu dilembagakan melalui forum tata kelola fiskal daerah yang deliberatif, tidak hanya sebagai formalitas forum Musrenbang, tetapi sebagai wadah yang mewakili suara masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan DPRD. Forum ini sebaiknya difungsikan secara reguler, tidak terbatas pada musim penyusunan anggaran, tetapi juga dalam tahap pemantauan, evaluasi, dan revisi anggaran. Salah satu kelemahan implementasi *refocusing* di Lampung Tengah adalah dominasi teknokrat dalam proses pengambilan keputusan, sementara suara masyarakat hanya dijangkau melalui jalur birokrasi. Dengan melembagakan forum deliberatif lintas aktor, dominasi tersebut dapat dikurangi dan memperkuat *check-and-balance* dalam kebijakan keuangan. Forum ini juga dapat menjadi tempat eksperimen demokrasi fiskal yang menggabungkan urgensi krisis dengan keharusan partisipasi.
- 5) Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, perlu menyelaraskan instrumen evaluasi kinerja daerah dengan prinsip partisipasi dan adaptabilitas dalam konteks *refocusing* anggaran. Dana Insentif Daerah (DID) dan instrumen pengawasan lainnya harus mempertimbangkan indikator pelibatan masyarakat dan kemampuan daerah dalam merancang mekanisme responsif berbasis krisis. Evaluasi

yang hanya fokus pada penyerapan dan output teknis cenderung mengabaikan kualitas proses dan legitimasi publik dalam penyusunan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, dibutuhkan skema penilaian baru yang mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan prinsip partisipatif ke dalam setiap tahap kebijakan fiskal, termasuk dalam situasi darurat.

Secara keseluruhan, saran-saran ini menegaskan bahwa keberhasilan *refocusing* anggaran yang tetap menerapkan penganggaran partisipatif dan efektif sangat ditentukan oleh keberanian untuk berinovasi dalam desain kelembagaan, sistem informasi, dan pendekatan pemberdayaan. Kabupaten Lampung Tengah telah memulai langkah-langkah penting dalam mempertahankan prinsip-prinsip partisipatif di tengah krisis, namun untuk menuju tata kelola keuangan yang lebih adil dan tangguh, reformasi struktural dan kultural masih sangat diperlukan. Penganggaran partisipatif tidak hanya harus bertahan dalam krisis, tetapi juga harus berkembang menjadi kekuatan utama dalam reformasi birokrasi fiskal yang inklusif dan adaptif..

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Jumarthi, Haeruddin Saleh, and Chahyono Chahyono. 2021. "Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur." *Indonesian Journal of Business and Management* 2(2).
- Adhivinna, Vidya Vitta, and Aulia Syahadatun Dinuriah. 2019. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pada OPD Kab. Kulonprogo DIY." *Jurnal Akuntansi Publik* 2(1).
- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di kabupaten gowa. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 2(1), 33-44. <https://doi.org/10.61911/income.v2i1.29>
- Agusti, Restu. 2012. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)." *Jurnal Ekonomi* 20(3).
- Aljazzaf, Zainab M., Sharifa Ayad Al-Ali, and Muhammad Sarfraz. 2020. "E-Participation Konsepfor Kuwait e-Government." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2).
- Alsharari, Nizar Mohammad, and Hoda Abougamos. 2017. "The Processes of Accounting Changes as Emerging from Public and Fiscal Reforms an Interpretive Study." *Asian Review of Accounting* 25(1).
- Amin, Fadillah. 2020. "Pendekatan Bottom Up Budgeting Dalam Penganggaran Pemerintah – Fadillah A." 4(2): 157–73. Anessi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca Sicilia, and Ileana Steccolini. 2012. "Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese Twins?" *Public Administration Review* 72(6).
- Andhika, L., Nurasa, H., Karlina, N., & Candradewini, C. (2019). Innovation of regional participation budgeting through a social media platform model. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 159-178. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.387>

- Anggraini, Imeldha, and Achdiar Redy Setiawan. 2011. "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Anwar, Suhardi M., and Sumiati Sumiati. 2016. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo)." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 1(2).
- Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109-122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Arifin, Beny. 2019. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 13(1).
- Asrida, W. (2012). Pengaruh penganggaran partisipatif, kejelasan sasaran anggaran dan implementasi pengendalian intern terhadap kinerja manajerial. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 1(1), 820. <https://doi.org/10.17509/jaset.v4i1.10096>
- Astiti, Putu. 2020. "Pemangkasan Anggaran Karena Imbas Covid 19." *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* 5(2). Badan pusat statistik lampung tengah. 2022. 2 BPS Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik kemiskinan di Indonesia*. Retrieved from
- Bahl, R., & Linn, J. F. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.
- Bahl, R., & Linn, J. F. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.
- Basri, Yesi Mutia, and Gusnardi Gusnardi. 2021. "Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4(1).
- Berner, Maureen. 2001. "Citizen Participation in Local Government Budgeting." *Popular Government*.
- Bhusal, Thaneshwar. 2020. "ASEAN Journal of Community Citizen Participation in Times of Crisis : Understanding Participatory Budget during the COVID-19 Pandemic in Nepal Citizen Participation in Times of Crisis : Understanding Participatory Budget during the COVID-19 Pandemic in Ne." 4(2): 321-41.

- Biswan, Ali Tafriji, and Hendro Try Widiyanto. 2019. "Peran Beyond Budgeting Entry Scan Untuk Mengatasi Permasalahan Penganggaran Sektor Publik." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10(2): 308–27.
- Bourmistrov, Anatoli, and Katarina Kaarb  . 2013. "From Comfort to Stretch Zones: A Field Study of Two Multinational Companies Applying 'beyond Budgeting' Ideas." *Management Accounting Research* 24(3).
- BPK. (2021). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Brun-Martos, Maria Isabel, and Irvine Lapsley. 2017. "Democracy, Governmentality and Transparency: Participatory Budgeting in Action." *Public Management Review* 19(7).
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Callaghan, K. and Horne, R. (2022). The dynamics of local participation. *American Behavioral Scientist*, 67(4), 476-491. <https://doi.org/10.1177/00027642221086950>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Wiley-Blackwell.
- Chan, James L. 2015. "New Development: China Promotes Government Financial Accounting and Management Accounting." *Public Money and Management* 35(6).
- Cherrington, David J., and J. Owen Cherrington. 1973. "Appropriate Reinforcement Contingencies in the Budgeting Process." *Journal of Accounting Research* 11.
- Chirenje, Leonard I., Richard A. Giliba, and Emmanuel B. Musamba. 2013. "Local Communities' Participation in Decision-Making Processes through Planning and Budgeting in African Countries." *Chinese Journal of Population Resources and Environment* 11(1).
- Christijanto, Eddy. 2018. "State Sphere Shift into Public Sphere: E-Musrenbang Surabaya City." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 1(3)
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- de Renzio, Paolo, and Joachim Wehner. 2015. "The Impacts of Fiscal Openness: A Review of the Evidence." *SSRN Electronic Journal*.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2021). *Laporan partisipasi masyarakat dalam penganggaran*. Retrieved from [URL]
- Donna, Maria Gracia, and Sri Ningsih. 2020. "Budgetary Slack and Use in Indonesia: 'Participation on Budget' and 'Budget Emphasis' as Mediation

- Variables.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13(4).
- Dzulkifli, M., Furqan, A., & Betty, B. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bencana. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 9-18. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5865>
- Ebdon, Carol, and Aimee Franklin. 2004. “Searching for a Role for Citizens in the Budget Process.” *Public Budgeting and Finance* 24(1).
- Ekasari, Novita, and Lintang Venusita. 2009. “Peranan Anggaran Partisipatif Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Manajerial Dikaitkan Dengan Budaya Organisasi Dan Hubungan Antarindividu Pada Organisasi.” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 1(1).
- Epanchin-Niell, R. and Hastings, A. (2010). Controlling established invaders: integrating economics and spread dynamics to determine optimal management. *Ecology Letters*, 13(4), 528-541. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01440.x>
- European Commission. (2021). *The impact of COVID-19 on public finances in the EU*.
- Ewens, Hendrik, and Joris van der Voet. 2019. “Organizational Complexity and Participatory Innovation: Participatory Budgeting in Local Government.” *Public Management Review* 21(12).
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *HUMANIKA* 21(1).
- Fitrah, Muh, and Luthfiyah. 2017. “Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif , Tindakan Kelas & Study Kasus.” September: 234.
- Folscher, A., Gay, E. 2012. “Fiscal Transparency and Participation in Africa.” (October).
- Forrester, John P., and Daniel R. Mullins. 1992. “Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes.” *Public Administration Review* 52(5).
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(1), 66-75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00440.x>
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 31(5), 5-41. <https://doi.org/10.1177/0032329203252024>
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 31(5), 5-41. <https://doi.org/10.1177/0032329203252024>
- Ganuza, Ernesto, and Gianpaolo Baiocchi. 2020. “The Power of Ambiguity: How Participatory Budgeting Travels the Globe.” *Journal of Deliberative Democracy* 8(2).

- Garung, C. and Ga, L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam pencapaian good governance pada desa manulea, kecamatan sasitamean, kabupaten malaka. *Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Working Paper*, 2006(264), 1-30. <https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2006.tb00220.x>
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Working Paper*, 2006(264), 1-30. <https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2006.tb00220.x>
- Gede Pradana, I Gusti Agung, and Ni Luh Supadmi. 2018. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating." *E-Jurnal Akuntansi*.
- Giddens, A. (2009). *The politics of climate change*. Polity Press.
- Gordon, Victoria, Jeffery L. Osgood, and Daniel Boden. 2017. "The Role of Citizen Participation and the Use of Social Media Platforms in the Participatory Budgeting Process." *International Journal of Public Administration* 40(1).
- Gunawan, Aditiya Christianto, and Linda Santioso. 2017. "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Jakarta Dan Tangerang)." *Jurnal Akuntansi* 19(1).
- Hajdarowicz, Inga. 2018. "Does Participation Empower? The Example of Women Involved in Participatory Budgeting in Medellin." *Journal of Urban Affairs*.
- Hansen, Stephen C. 2011. "A Theoretical Analysis of the Impact of Adopting Rolling Budgets, Activity-Based Budgeting and beyond Budgeting." *European Accounting Review* 20(2).
- Hasniasari, Rahmia, and Mahfud Sholihin. 2014. "Analisis Hubungan Penganggaran Partisipatif Dan Kinerja: Pengujian Efek Mediasi Keadilan Persepsian Dan Komitmen Pada Lembaga Hukum Sektor Publik Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 16(1).
- Heald, David, and Ron Hodges. 2018. "Accounting for Government Guarantees: Perspectives on Fiscal Transparency from Four Modes of Accounting." *Accounting and Business Research* 48(7).
- Heupel, Thomas, and Sven Schmitz. 2015. "Beyond Budgeting - A High-Hanging Fruit The Impact of Managers' Mindset on the Advantages of Beyond Budgeting." *Procedia Economics and Finance* 26.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2000). Ambiguity, complexity, and dynamics in the management of collaboration. *International Journal of Project*

- Management*, 18(3), 223-230. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(99\)00036-5](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00036-5)
- Huxham, C., & Vangen, S. (2000). Ambiguity, complexity, and dynamics in the management of collaboration. *International Journal of Project Management*, 18(3), 223-230. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(99\)00036-5](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00036-5)
- Hyndman, Noel, and Mariannunziata Liguori. 2016. "Justifying Accounting Change through Global Discourses and Legitimation Strategies. The Case of the UK Central Government." *Accounting and Business Research* 46(4).
- Iskandar, Dadi Junaedi. 2017. "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan keuangan daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14(1).
- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, and Soegianto Soegianto. 2020. "Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi *COVID-19*." *Halu Oleo Law Review* 4(2): 145.
- Kasdin, Stuart. 2017. "An Evaluation Framework for Budget Reforms: A Guide for Assessing Public Budget Systems and Selecting Budget Process Reforms." *International Journal of Public Administration* 40(2).
- Kathlene, Lyn, and John A. Martin. 1991. "Enhancing Citizen Participation: Panel Designs, Perspectives, and Policy Formation." *Journal of Policy Analysis and Management* 10(1).
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Panduan vaksinasi COVID-19 di Indonesia*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan realisasi anggaran 2020*.
- Kenis, Izzetin. 1979. "American Accounting Association." 14(1): 27–33.
- Ketl, D. F. (2000). The global public management revolution: A report on the transformation of governance. *Brookings Institution Press*.
- Ketl, D. F. (2000). The global public management revolution: A report on the transformation of governance. *Brookings Institution Press*.
- Ketl, D. F. (2015). The New Administrative State: Strong Government, Weak Politics. *Public Administration Review*, 75(4), 489-490. <https://doi.org/10.1111/puar.12388>
- Khatulistiwa, Aeron. 2021. "The Effect Of Budget *Refocusing* During The *Covid-19* Pandemic On The Realization Of The Apbd In Central Java Province." *Marginal: Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues* 1(1).
- Korenromp, E., Hosseini, M., Newman, R., & Cibulskis, R. (2013). Progress towards malaria control targets in relation to national malaria programme funding. *Malaria Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/1475-2875-12-18>

- Krenjova, Jelizaveta, and Ringa Raudla. 2013. "Participatory Budgeting at the Local Level: Challenges and Opportunities for New Democracies." In *Halduskultuur*.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi." Sekretariat Good Public Governance BPPN.
- Lastri, S. and Gunawan, B. (2020). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (studi pada kantor dpr aceh). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(2). <https://doi.org/10.37598/jam.v10i2.845>
- Lehtonen, Pauliina. 2021. "Policy on the Move: The Enabling Settings of Participation in Participatory Budgeting." *Policy Studies* 0(0): 1–19.
- Leśniewska-Napierała, Katarzyna, and Tomasz Napierała. 2020. "Participatory Budgeting: Creator or Creation of a Better Place? Evidence from Rural Poland." *Bulletin of Geography. Socio-economic Series* 48(48).
- Lorsuwannarat, Tippawan. 2017. "Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand." *International Journal of Public Administration* 40(5).
- Mærøe, Anders Røsten, Alexander Norta, Valentyna Tsap, and Ingrid Pappel. 2021. "Increasing Citizen Participation in E-Participatory Budgeting Processes." *Journal of Information Technology and Politics* 18(2).
- Mahfud, M. and Rachmawati, A. (2024). Progam smart and accurate dalam pengawasan, akuntabilitas dan transparansi kinerja pegawai dinas ketahanan pangan dan pertanian provinsi kepulauan riau. *JRME*, 1(3), 75-88. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1497>
- Mahsun, Mohamad. 2019. "Konsep Dasar Penganggaran." *Penganggaran Sektor Publik*. Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Malaysian Anti-Corruption Commission. (2021). *Annual report 2021*.
- Martina, M., Nicol, S., Possingham, H., Flakus, S., West, J., Failing, L., ... & Walshe, T. (2017). Cost-effective resource allocator: a decision support tool for threatened species management. *Parks*, 23(1), 101-113. <https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2017.parks-23-1mmidf.en>
- Mautang, Deitje D., Rosalina A.M. Koleangan, and George M.V. Kawung. 2019. "Analisis Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(8).
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi. 2014. "Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi Lampung." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 1–25.

- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. 2002. "The Qualitative Researchers Companion: Reflections and Advice." In *The Qualitative Researchers Companion*,
- Millennia, Nurul Izzah et al. 2020. "Punk Community in Criminology Study (Study in Ngaliyan District, Semarang City)." *Law Research Review Quarterly* 6(1).
- Miller, Gerald J., and Lyn Evers. 2019. "Budgeting Structures and Citizen Participation." In *Government Budgeting and Financial Management in Practice*,.
- Miller, Steven A., R. W. Hildreth, and La Shonda M. Stewart. 2019. "The Modes of Participation: A Revised Frame for Identifying and Analyzing Participatory Budgeting Practices." *Administration and Society* 51(8).
- Ministry of Education Malaysia. (2021). *Education in Malaysia: A report on the impact of COVID-19*.
- Ministry of Finance. (2021). *Laporan keuangan pemerintah daerah 2021*.
- Mitchell, D. (2022). Priority-based budgeting: an honest broker among municipal functions?. *Public Budgeting & Finance*, 43(1), 21-37. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12331>
- Mouteyica, A. and Ngepah, N. (2024). Health outcome convergence and the roles of public health financing and governance in africa. *Plos One*, 19(10), e0312089. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312089>
- Muldi, Ail. 2018. "Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang (Studi Kasus Rkpd Jabar Online)." *Jurnal Dakwah Risalah*.
- Muslim, Abdul Aziz, Vivia Maya Rafica, and Mohammad Zainuddin. 2020. "Pelatihan Manajemen Stres Kepada Orang Tua Saat Pendampingan Pembelajaran Jarak Jauh Anak." *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1(3).
- Nasir, Mohamad. 2008. "Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening." *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* 8(3).
- Nazaruddin, Ietjie, and Henry Setyawan. 2012. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 12(2).
- Ningsih, Sri, and Dinda Sheillaning Indira. 2020. "Budgetary Participation Effect, Budget Emphasis, and Information Asymmetry on Budgetary Slack." *Opcion* 36(Special Edition 27).
- Normina, Normina. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." *Ittihad* 14(26).

- Oktaverina, Chiata, Muhammad Fakhriansyah Kurniawan, Iasha Nastitie Auliawati Rachma, and Ida Farida Adi Prawira. 2019. "Perkembangan Sistem Dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja." *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 4(1).
- Pasaribu, S., Nasution, Y., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah desa sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 95-111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- Paskarina, Caroline. 2013. "Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1): 1–8.
- Peixoto, Tiago. 2009. "Beyond Theory: E-Participatory Budgeting and Its Promises for EParticipation." *European Journal of ePractice* (March 2009): 1–9.
- Pentoria, R., Vaguita, M., & Meilina, S. (2023). Management of regional revenue and expenditure budgets at the regional financial management agency. *JPAB*, 10(1), 33-48. <https://doi.org/10.62066/jpab.v10i1.10>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Polisena, J., Clifford, T., Elshaug, A., Mitton, C., Russell, E., & Skidmore, B. (2013). Case studies that illustrate disinvestment and resource allocation decision-making processes in health care: a systematic review. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 29(2), 174-184. <https://doi.org/10.1017/s0266462313000068>
- Prasetyo, B. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 90-102. <https://doi.org/10.20318/jia.2022.507>
- Putri, Zuwesty Eka. 2016. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial." *ESENSI* 4(3).
- Rahman, A. (2022). Kesesuaian kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 55-68. <https://doi.org/10.20473/JIP.V3I1.327>
- Rahmawati, S. and Supriatono, B. (2019). Implementasi penganggaran partisipatif di indonesia. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi Keuangan Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 12-20. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.150>
- Riyadh, Hosam Alden, Fadhlilah Rahmaningtyas Nugraheni, and Mohammed Ghanim Ahmed. 2023. "Impact of Budget Participation and Leadership Style on Managerial Performance with Organizational Commitment as Intervening Variable." *Cogent Business and Management* 10(1).
- Rukyat, B., Sasanti, E., & Astuti, W. (2023). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (add) pada pemerintah desa penujuk. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 148-161. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>

- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Sari, R. (2021). Responsivitas kebijakan keuangan daerah dalam penanganan krisis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 33-46. <https://doi.org/10.25077/vjpk.v6n1.403>
- Sari, R., Mulyani, C., & Budiarto, D. (2020). Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Schick, A. (2007). *The federal budget: A new perspective*. Brookings Institution Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sinaga, A. (2022). Menilai proses penganggaran partisipatif di pemerintah daerah kutai kartanegara, indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(2), 96-104. <https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.98>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Putri, N., Asnil, A., & Nofranita, W. (2024). Optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan di provinsi papua. *Menara Ilmu*, 18(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.4954>
- Swedish Environmental Protection Agency. (2021). *Sweden's environmental objectives*.
- Touhcton, M. and Wampler, B. (2013). Improving social well-being through new democratic institutions. *Comparative Political Studies*, 47(10), 1442-1469. <https://doi.org/10.1177/0010414013512601>
- UNDP. (2021). *Human development report 2021*.
- UNESCO. (2020). *Education: From disruption to recovery*.
- United Nations. (2019). *World population prospects 2019*.
- Vanviora, R. and Sari, W. (2023). Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 6(1), 351-359. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1878>
- Wampler, B. (2010). *Participatory budgeting in Brazil: Contestation, cooperation, and accountability*. Penn State Press.
- Wampler, B. (2010). *Participatory budgeting in Brazil: Contestation, cooperation, and accountability*. Penn State Press
- WHO. (2020). *COVID-19 strategy update*.

- Wibowo, A. (2023). Kapasitas aparaturn pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 15(2), 75-82. <https://doi.org/10.31184/jka.v15i2.853>
- Wildavsky, A. (1986). *Budgeting: A comparative theory of budgetary processes*. Little, Brown and Company.
- Wulandari, N. (2021). Pengaruh penerapan metode akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan kegiatan pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan di kantor kecamatan kota medan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 128-137. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10988>
- Yuniza, Y., & Hidayah, N. (2022). Kebijakan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 1037. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1037>